

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Profil Lembaga

Nama Lembaga	:	Lembaga Bahtsul Masail Darussalam Martapura (LBM Darussalam)
Alamat	:	Jl. H.M. Kasyful Anwar, Pasayangan, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Tanggal Peresmian	:	19 Juli 2024 / 13 Muharram 1446 H
Status Kelembagaan	:	Lembaga Internal Pondok Pesantren Darussalam Martapura
Mitra Kerja Sama	:	Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LBM PCNU) Kabupaten Banjar (berdasarkan MoU)

###### b. Tema Lembaga

“Mendalami *Kitab Kuning*, Meneruskan Tradisi Guru-guru Bahari”

Tema ini mencerminkan semangat meneruskan warisan intelektual ulama terdahulu sekaligus menjawab persoalan keagamaan kontemporer.

###### c. Sejarah Singkat Lembaga

Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) di Pondok Pesantren Darussalam Martapura merupakan lembaga yang tergolong baru secara kelembagaan formal, namun akar tradisinya telah tertanam kuat dalam sejarah panjang pesantren ini. Untuk memahami keberadaannya secara utuh, perlu ditelusuri perjalanan tradisi musyawarah hukum Islam yang telah ada jauh sebelum lembaga ini diresmikan.

Tradisi kajian hukum Islam di lingkungan Pondok Pesantren Darussalam sesungguhnya telah ada sejak masa kepemimpinan pendiri keempat K.H. Abdul Qadir Hasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Guru Tuha. Beliau adalah tokoh yang membawa kultur Nahdlatul Ulama (NU) ke lingkungan pesantren, dan seiring dengan hal tersebut, muncullah sebuah tradisi musyawarah hukum yang pada masa itu dikenal dengan nama “*Lailatul Ijtima*”. Forum ini berfungsi sebagai rapat bulanan yang membahas berbagai persoalan hukum Islam (fikih), yang secara substansial memiliki kesamaan mendasar dengan praktik *Bahtsul Masail*. Perbedaannya terletak pada kepesertaan forum ini bersifat eksklusif, hanya diperuntukkan bagi para *masyayikh*, tuan guru, dan ulama sepuh yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan kitab. Para santri pada masa itu belum dilibatkan secara aktif dalam forum dialektika hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu, tradisi musyawarah fikih di tingkat ulama tersebut mulai jarang dilaksanakan. Sementara itu, kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi santri dalam memahami dan menganalisis persoalan hukum Islam semakin mendesak untuk dipenuhi. Sebelum terbentuknya LBM secara formal, kegiatan diskusi di kalangan santri hanya berupa “Musyawarah Kitab” yang dilaksanakan secara mingguan. Meskipun kegiatan ini diikuti banyak peserta, formatnya dinilai belum optimal dalam melatih daya nalar dan daya kritis santri secara mendalam.

Inisiatif untuk mentransformasi kegiatan musyawarah kitab menjadi forum yang lebih terstruktur dan sistematis muncul dari kesadaran bersama di antara para pengurus dan dewan guru pesantren. Gagasan ini juga mendapat dukungan penuh

dari pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Terdapat keinginan kuat agar Darussalam memiliki wadah khusus untuk mengkaji *kitab kuning* sekaligus menjawab problematika umat yang berkembang di masyarakat. Hal ini pula yang melatarbelakangi tema yang diangkat dalam Lembaga *Bahtsul Masail* Pondok Pesantren Darussalam, yakni “*Mendalami Kitab Kuning, Meneruskan Tradisi Guru-guru Bahari*” sebuah tema yang mencerminkan semangat meneruskan warisan intelektual ulama terdahulu.

Selain meneruskan tradisi keilmuan klasik, pendirian LBM ini juga bertujuan menggeser budaya pasif yang sebelumnya cukup dominan di lingkungan pesantren, di mana para santri cenderung hanya mendengarkan dan menerima (*sami'na wa atha'na*) tanpa terbiasa mempertanyakan atau mencari dalil secara mandiri. Melalui forum *Bahtsul Masail*, para santri dilatih untuk berpikir kritis, berargumentasi secara ilmiah, dan mencari penyelesaian hukum dengan metodologi yang benar. Di samping itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum (*public speaking*), mengingat tradisi diskusi formal semacam ini tidak lazim ditemukan di lingkungan pesantren sebagaimana diskusi di perguruan tinggi.

Gagasan untuk mendirikan lembaga yang lebih profesional diprakarsai oleh para pengurus dan dewan guru pesantren, salah satunya adalah Guru Muhammad Luthfi yang juga aktif sebagai pengurus Lembaga *Bahtsul Masail* Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LBM PCNU) Kabupaten Banjar. Beliau memiliki visi agar Pondok Pesantren Darussalam memiliki LBM yang mandiri dan tidak semata-mata bergantung pada lembaga eksternal. Mengingat keterbatasan sumber daya manusia

yang berpengalaman dalam mengelola forum kajian fikih yang formal, pihak pesantren mengambil langkah strategis dengan menjalin kerja sama dengan LBM PCNU Kabupaten Banjar. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang memuat kesepakatan untuk mengadakan pelatihan khusus bagi para santri dan pengurus pesantren.

Pelatihan tersebut dilaksanakan secara intensif dalam durasi satu hari, dan setelah pelatihan selesai, kegiatan langsung dilanjutkan dengan praktik lapangan. Pendekatan ini dilakukan guna membiasakan para santri dengan suasana dan mekanisme *Bahtsul Masail* yang sesungguhnya secara bertahap. Proses pendirian ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen pesantren, pimpinan dan wakil pimpinan memfasilitasi seluruh kebutuhan operasional, sementara organisasi pelajar seperti Ikatan Pelajar Darussalam (IPDA) dan Media Darussalam (MDM) turut berperan dalam penyediaan logistik, tempat, hingga dokumentasi kegiatan.

Puncak dari seluruh rangkaian persiapan tersebut adalah peresmian Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) Pondok Pesantren Darussalam yang dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Juli 2024. Sejak diresmikan, LBM Darussalam beroperasi dengan jadwal rutin setiap dua minggu sekali pada hari Jumat siang. Adapun kepesertaannya hingga saat ini masih diprioritaskan bagi santri internal Pondok Pesantren Darussalam. Kebijakan ini bukan merupakan sikap tertutup terhadap pihak luar, melainkan akibat keterbatasan kapasitas ruangan perpustakaan yang menjadi lokasi tetap penyelenggaraan kegiatan. Meskipun demikian, para pengurus LBM tetap aktif mengikuti kegiatan *Bahtsul Masail* yang diselenggarakan oleh

pihak NU di luar pesantren sebagai bagian dari implementasi kerja sama yang telah terjalin.

Meskipun LBM Darussalam tergolong masih muda usianya, lembaga ini telah berhasil meletakkan fondasi tradisi akademis baru yang memadukan khazanah keilmuan klasik pesantren dengan metode dialektika yang lebih sistematis dan terstruktur. Keberadaan lembaga ini menjadi bukti nyata komitmen Pondok Pesantren Darussalam dalam mencetak generasi penerus ulama yang tidak hanya mampu membaca teks *kitab kuning*, tetapi juga mampu menjawab permasalahan aktual di masyarakat dengan landasan metodologi yang kokoh dan benar.

## 2. Kepengurusan dan Keanggotaan

### a. Struktur Kepengurusan (Periode 2024/2025)<sup>145</sup>

No.	Nama	Jabatan	Asal
1	KH. Muhammad Naupal, S.Ag	<i>Mushahhah</i>	LBM Darussalam
2	Guru H. Muhammad Zaki, Lc.	<i>Mushahhah</i>	LBM Darussalam
3	Guru H. Muhammad HR, S.Pd	<i>Mushahhah</i>	LBM Darussalam
4	Al-Ustadz Ali Husein al Idrus	<i>Mushahhah</i>	LBM PCNU Kab. Banjar
5	Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H.	Ketua / <i>Mushahhah</i>	LBM Darussalam
6	Guru Sibawaihi Saifullah	Wakil Ketua / <i>Mushahhah</i>	LBM Darussalam
7	Guru H. Muhammad Ghozali	<i>Mushahhah</i>	LBM Darussalam
8	Al-Ustadz Fahmi Rahman	<i>Muharrir</i>	LBM PCNU Kab. Banjar
9	Al-Ustadz Muhammad Fahrie	<i>Muharrir</i>	LBM PCNU Kab. Banjar
10	Lukman Nur Hidayat	<i>Muharrir</i>	LBM Darussalam
11	Ahmad Maulani	Notulen	LBM Darussalam
12	Irham Zaini	Moderator	LBM Darussalam
13	Muhammad Abrar Syarif	Moderator	LBM Darussalam
14	Muhammad Baihaki	Moderator	LBM Darussalam
15	Rifkianoor	Moderator	LBM Darussalam
17	Al-Ustadz Anwar Syarif	Layout	LBM PCNU Kab. Banjar
18	Rifkianoor	Layout	LBM Darussalam

<sup>145</sup> Dokumentasi “struktur kepengurusan (Periode 2024/2025) yang diperoleh dari Perumus (*muharrir*) LBM Darussalam Martapura”, pada hari Selasa, 18 November 2025.

### b. Keanggotaan dan Peserta

Peserta (*musyawirin*) *Bahtsul Masail* terdiri dari santri tingkat Ulya (kelas I, II, dan III) Pondok Pesantren Darussalam Martapura, yang berpartisipasi melalui sistem perwakilan kelas. Setiap kelas terdiri dari 12 lokal dan setiap lokal mengirimkan sekitar 3 (tiga) orang perwakilan untuk mengikuti setiap sesi forum.<sup>146</sup>

Kelas I Ulya	Kelas II Ulya	Kelas III Ulya
36 orang	36 orang	36 orang
Total Peserta: 108 orang (dari seluruh kelas Ulya)		

### 3. Sarana dan Prasarana

Data keadaan sarana dan prasarana pelaksanaan yang penulis dapatkan dari perumus (*muharrir*) lembaga *Bahtsul Masail Darussalam Martapura*. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana pelaksanaan lembaga *Bahtsul Masail Darussalam Martapura Tahun 2024/2025*:<sup>147</sup>

Jenis Fasilitas	Jumlah	Kondisi
Gedung Perpustakaan (tempat pelaksanaan)	1 unit	Baik
Koleksi Kitab Fisik (Perpustakaan Darussalam)	Seluruh koleksi	Baik
Laptop (berbagai merek)	Semua unit	Baik
Komputer	1 unit	Baik
Kamera Dokumentasi	3 unit	Baik
Tripod	2 unit	Baik
Seperangkat Sound System	1 set	Baik
Akses Kitab Digital (PDF/Aplikasi Turats)	Daring	Baik

<sup>146</sup> Dokumentasi “keanggotaan dan peserta tahun 2024/2025 yang diperoleh dari Ketua sekaligus *Mushahhah* pada LBM Darussalam Martapura”, pada hari Sabtu, 22 November 2025.

<sup>147</sup> Dokumentasi “data keadaan sarana dan prasarana tahun 2024/2025 yang diperoleh dari Perumus (*muharrir*) LBM Darussalam Martapura”, pada hari Selasa, 18 November 2025.

#### 4. Metode Pengkajian dan Rujukan.

Kegiatan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura menempati posisi yang amat strategis sebagai forum pengkajian hukum Islam dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai salah satu tradisi keilmuan yang telah mengakar kuat di kalangan pesantren, *Bahtsul Masail* tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi semata, melainkan juga menjadi instrumen penting dalam merespons dinamika sosial keagamaan secara sistematis dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, penggunaan kitab-kitab rujukan merupakan elemen mendasar yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses pengkajian dan penetapan hukum yang berlangsung dalam forum tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) Pondok Pesantren Darussalam Martapura, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai orientasi keilmuan serta pendekatan metodologis yang diterapkan dalam forum *Bahtsul Masail* di pesantren tersebut. Secara konsisten, kajian hukum yang dikembangkan di lembaga ini bertumpu pada mazhab Syafi'i. Pilihan ini bukan tanpa landasan, melainkan didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan keagamaan bahwa mayoritas masyarakat di wilayah Martapura dan sekitarnya merupakan penganut mazhab Syafi'i, sehingga hukum yang dihasilkan dapat lebih mudah diterima, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Di sini kami terbiasa merujuk pada kitab-kitab dari kalangan Syafi'iyah, khususnya dalam bidang fikih. Kami tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i karena mayoritas masyarakat di sini bermazhab Syafi'i. Selain itu, kami merasa masih berada pada tingkat pemula, sehingga belum sampai

pada tahap melakukan penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) melalui *qawaid fiqhiyah* atau metode *takhrijul furu' alal ushul*. Fokus kami saat ini adalah mencari pendapat para ulama dalam kitab-kitab, baik dari ulama terdahulu maupun kontemporer. Kami tidak terpaku pada satu kitab tertentu, melainkan pada kitab-kitab mazhab Syafi'i secara luas.<sup>148</sup>

Lebih lanjut, Ketua LBM menjelaskan bahwa orientasi pengkajian yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap *takhrijul furu' alal furu'*, yakni suatu metode menjawab persoalan hukum baru dengan cara menganalogikannya pada persoalan hukum yang telah dibahas dan diputuskan terlebih dahulu oleh para ulama. Sebagai contoh konkret yang disampaikan beliau, persoalan mengenai tata cara pelaksanaan salat di dalam pesawat terbang yang tentu tidak dijumpai pembahasannya pada masa lampau dicari padanannya dengan pembahasan ulama mengenai salat di atas kapal laut yang telah lebih dahulu termaktub dalam kitab-kitab fikih klasik. Dengan pendekatan ini, permasalahan baru dapat diselesaikan secara proporsional tanpa harus keluar dari kerangka metodologi yang telah mapan.

Adapun metode yang lebih tinggi seperti penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) secara langsung maupun *takhrijul furu' alal ushul* melalui kaidah-kaidah *ushuliyah* dan *fiqhiyah*, sepenuhnya disadari oleh pihak LBM sebagai ranah eksklusif para mujtahid yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi. Hal ini pun sejalan dengan pengakuan beliau bahwa bahkan dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Banjar sekalipun, orientasi yang diterapkan masih berada pada tingkatan *takhrijul furu' alal furu'*. Para peserta *Bahtsul Masail* tetap merujuk pada pendapat-pendapat ulama yang termuat dalam *kitab kuning*

---

<sup>148</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

(*turats*) dan belum berani melakukan penyimpulan hukum secara mandiri, karena tingkatan tersebut sejatinya merupakan domain para mujtahid yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi.


Dalam hal pemilihan kitab-kitab rujukan, LBM Pondok Pesantren Darussalam tidak menjadikan ketebalan atau kuantitas suatu kitab sebagai tolak ukur utama. Prinsip yang dipegang teguh adalah kekuatan dan validitas pendapat (*qaul mu'tamad*) yang terkandung di dalamnya. Suatu kitab meskipun tidak tebal, apabila memuat pendapat yang sahih, kuat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam tradisi mazhab Syafi'i, maka tetap akan dijadikan pegangan dan landasan hukum. Di samping itu, pihak LBM juga tidak membatasi diri hanya pada pendapat ulama dari periode atau kurun waktu tertentu. Pendapat ulama yang hidup sebelum era Imam Nawawi pun tetap dapat digunakan dan dipertimbangkan, selama pendapat tersebut memiliki tingkatan *qaul* yang jelas, dapat diverifikasi, dan memiliki sanad keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun sebagian kalangan ulama menganggap pendapat *pra*-Nawawi belum sepenuhnya melalui proses *tarjih* yang matang dan komprehensif.

Ketua LBM juga memberikan penjelasan yang menarik mengenai tingkatan-tingkatan dalam tradisi *Bahtsul Masail*, khususnya sebagaimana berkembang di lingkungan pesantren Jawa. Menurutnya, terdapat hierarki yang cukup jelas dalam forum *Bahtsul Masail*, mulai dari tingkat santri bawah, santri tingkat atas, hingga tingkat guru atau kiai. Pada tingkatan guru atau kiai sekalipun, mereka tidak serta-merta langsung merujuk kepada nas Al-Qur'an dan Hadis secara bebas, melainkan tetap menggunakan kerangka teori *qawaid ushuliyah* dan *fiqhiyah*

melalui metode *takhrijul furu' 'alal ushul*. Sementara pada tingkat santri, sebagaimana juga diterapkan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, umumnya hanya mencapai tahap *takhrijul furu' 'alal furu'*, yakni menjawab persoalan hukum baru dengan menganalogikannya pada kasus hukum yang sudah dibahas sebelumnya dalam literatur fikih klasik.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sejumlah kitab-kitab (*turats*) yang sering menjadi rujukan utama dalam forum *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Kitab-kitab tersebut dipilih berdasarkan kekuatan otoritasnya dalam tradisi mazhab Syafi'i serta relevansinya dalam menjawab berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Adapun kitab-kitab dimaksud diantaranya:

#### a. **Bughyat al-Mustarsyidin**




Gambar 4.1 Kitab *Bughyat al-Mustarsyidin*

Kitab ini merupakan salah satu referensi fikih praktis lintas mazhab yang disusun oleh Sayyid 'Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur. Kitab ini banyak membahas persoalan-persoalan hukum yang bersifat kontekstual dan aktual, sehingga kerap dijadikan rujukan awal dalam menjawab berbagai

permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Nusantara. Keunggulan kitab ini terletak pada pendekatannya yang komprehensif sekaligus praktis, sehingga mudah diakses dan dipahami oleh para pengkaji hukum Islam di berbagai tingkatan.


#### b. Tuhfat al-Muhtaj bi Hasyiyah Syarwani



Gambar 4.2 Kitab *Tuhfat al-Muhtaj bi Hasyiyah Syarwani*

Kitab ini merupakan karya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-Haitami, yang kemudian dilengkapi dengan catatan pinggir (*hasyiyah*) oleh Syarwani. Kitab ini tergolong sebagai salah satu referensi utama dalam mazhab Syafi’i yang memuat pembahasan fikih secara amat mendalam, sistematis, dan terperinci. Tingginya otoritas keilmuan pengarangnya menjadikan kitab ini sebagai salah satu rujukan yang paling sering dikutip dalam berbagai forum pengkajian hukum Islam di lingkungan pesantren.


### c. Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj



Gambar 4.3 Kitab *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*

Kitab ini merupakan karya Syamsuddin Muhammad bin Abi al-‘Abbas Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, yang berfungsi sebagai *syarah* atau penjelasan terhadap kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Imam an-Nawawi. Kitab ini diakui sebagai salah satu kitab induk (*ummahat al-kutub*) yang paling otoritatif dalam mazhab Syafi’i, dan menjadi sumber rujukan penting dalam merumuskan pendapat hukum yang *mu’tamad* (dapat dipegang) dalam mazhab tersebut.


### d. Fath al-Mu’in



Gambar 4.4 Kitab *Fath al-Mu'in*

Kitab ini merupakan karya Zainuddin al-Malibari yang dikenal luas sebagai referensi fikih ringkas namun amat padat dan berisi. Kitab ini sangat populer di lingkungan pesantren-pesantren di Nusantara, terutama karena gaya penulisannya yang sistematis dan mudah dipahami, serta karena mencakup berbagai persoalan fikih ibadah dan muamalah yang relevan dengan kehidupan masyarakat Muslim di kawasan Asia Tenggara.


#### e. *I'anat al-Thalibin*



Gambar 4.5 Kitab *I'anat al-Thalibin*

Kitab ini merupakan *hasyiyah* atau komentar ilmiah atas kitab *Fath al-Mu'in* yang disusun oleh Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi al-Bakri. Dalam praktiknya, kedua kitab ini *Fath al-Mu'in* dan *I'anat al-Thalibin* kerap digunakan secara bersamaan sebagai satu kesatuan rujukan yang saling melengkapi, di mana penjelasan lebih detail dan lebih lanjut dari persoalan-persoalan yang dibahas dalam kitab asal dapat ditemukan dalam *hasyiyah*-nya.


#### f. Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah



Gambar 4.6 Kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*

Kitab ini merupakan ensiklopedia fikih Islam yang amat komprehensif, diterbitkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait. Tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang fokus pada satu mazhab saja, kitab ini memuat pembahasan fikih dari berbagai mazhab secara objektif dan terstruktur. Kehadiran kitab ini memberikan keluasan perspektif dalam proses pengkajian hukum Islam, sehingga forum *Bahtsul Masail* dapat mempertimbangkan berbagai pendapat ulama dari lintas mazhab sebelum mengambil suatu keputusan hukum.


#### g. Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin



Gambar 4.7 Kitab *Raudhat al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*

Kitab ini merupakan karya Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi, yang pada dasarnya merupakan ringkasan dan penjabaran dari kitab *al-'Aziz Syarh al-Wajiz* karya ar-Rafi'i. Kitab ini menduduki posisi yang amat terhormat dan otoritatif dalam khazanah fikih mazhab Syafi'i, sehingga menjadi salah satu rujukan yang paling sering digunakan dalam menentukan pendapat yang *mu'tamad* di dalam mazhab tersebut. Kedalaman analisis dan kejernihan metode penulisannya menjadikan kitab ini sebagai standar referensi utama bagi para pengkaji hukum Islam di lingkungan pesantren.

#### **h. Al-Fatawa al-Kubra**



Gambar 4.8 Kitab *al-Fatawa al-Kubra*

Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa penting yang disusun oleh Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Haitami. Sebagai kompilasi fatwa dari salah satu ulama mazhab Syafi'i paling terkemuka, kitab ini memiliki nilai referensial yang amat tinggi dan kerap dirujuk dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang memerlukan pendapat otoritatif, terutama dalam masalah-masalah yang tidak secara eksplisit terjawab dalam kitab-kitab fikih standar.

Keseluruhan kitab-kitab tersebut secara kolektif mencerminkan komitmen yang teguh dari Pondok Pesantren Darussalam Martapura dalam menjaga kesinambungan dan kelestarian tradisi keilmuan Islam klasik. Pilihan terhadap kitab-kitab tersebut bukan sekadar rutinitas akademis, melainkan merupakan bagian dari *ikhtiar* sistematis untuk menghasilkan produk hukum Islam yang tidak hanya sah dan kuat secara metodologis, tetapi juga relevan, aplikatif, dan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dengan berlandaskan pada prinsip seleksi yang mengutamakan kekuatan argumen (*qaul mu'tamad*) ketimbang sekadar otoritas nama atau ketebalan kitab, LBM Pondok Pesantren Darussalam menunjukkan kedewasaan metodologis yang patut diapresiasi dalam tradisi pengkajian hukum Islam kontemporer di lingkungan pesantren.

Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun forum *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura secara metodologis masih berada pada tingkatan *takhrijul furu' 'alal furu'*, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi kualitas dan keabsahan suatu hukum yang dihasilkan. Justru sebaliknya, kesadaran akan posisi dan kapasitas keilmuan yang dimiliki mencerminkan sikap ilmiah yang jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab nilai-nilai yang sejatinya merupakan fondasi utama dari tradisi keilmuan Islam yang autentik dan berkelanjutan.

##### **5. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.**

Berikut ini beberapa data hasil penelitian yang penulis dapatkan melalui kegiatan penelitian lapangan yang dilaksanakan di lembaga Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Informasi dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara secara mendalam bersama para informan yang

memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Keseluruhan data hasil penelitian disajikan secara kualitatif dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun hasil penelitian tersebut didasarkan pada fokus-fokus yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

**a. Hukum Mengerjakan Salat Sunah di Waktu Masih Ada Qada Salat (Jum'at 30 Agustus 2024)**

Pelaksanaan *Bahtsul Masail* yang diselenggarakan oleh Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) Darussalam Martapura pada hari Jum'at, 30 Agustus 2024, merupakan wujud nyata dari tradisi intelektual pesantren yang bersifat adaptif terhadap berbagai problematika hukum Islam kontemporer. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar enam puluhan orang peserta, yang terdiri dari berbagai unsur dengan peran masing-masing.

Secara rinci, susunan peserta dan petugas dalam forum tersebut adalah sebagai berikut, empat orang bertindak sebagai *mushahhah* (pengesah dan penyimpul akhir), empat orang bertugas sebagai perumus (*muharrir*), satu orang sebagai notulen yang bertugas mencatat seluruh jalannya diskusi, satu orang sebagai moderator yang memimpin dan mengarahkan jalannya forum, sekitar tiga orang dari Tim Media Darussalam (MDM) yang mengatur pelaksanaan *live streaming* dan dokumentasi, sekitar tiga orang dari Ikatan Pelajar Darussalam (IPDA) yang bertanggung jawab mempersiapkan tempat dan konsumsi, serta selebihnya adalah para peserta (*musyawirin*), yakni peserta aktif diskusi yang berasal dari perwakilan berbagai lokal yang ada di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Kegiatan *Bahtsul Masail* dimulai dengan prosesi pembukaan yang dipimpin oleh Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H., selaku ketua sekaligus *mushahhah*. Pembukaan diawali dengan pembacaan Surah al-Fatihah secara bersama-sama sebagai tanda dimulainya forum secara resmi. Setelah acara dibuka, para *mushahhah* menyerahkan sepenuhnya kendali jalannya acara kepada moderator untuk memimpin dan mengarahkan diskusi sesuai tata tertib yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahap berikutnya, moderator membacakan deskripsi masalah yang telah disusun oleh para perumus (*muharrir*). Deskripsi tersebut berbunyi sebagaimana berikut.

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang meninggalkan salat fardu, baik karena sakit, perjalanan jauh, lupa, maupun kelalaian. Sesuai dengan tuntunan agama, salat fardu yang ditinggalkan harus diganti (*qada*) sebagai bentuk tanggung jawab atas kewajiban yang belum tertunaikan. Namun, timbul pertanyaan terkait pelaksanaan ibadah sunah bagi mereka yang masih memiliki tanggungan qada salat fardu, apakah diperbolehkan untuk melaksanakan salat sunah seperti salat Dhuha, Tahajjud, atau Rawatib ketika seseorang masih memiliki kewajiban qada salat yang belum ditunaikan? Permasalahan ini menjadi penting karena salat sunah merupakan amalan yang dianjurkan dan memiliki banyak keutamaan, namun di sisi lain, kewajiban menunaikan salat fardu yang belum dilaksanakan juga tidak dapat diabaikan.

Sebelum memasuki pembahasan inti, para peserta (*musyawirin*) diberi kesempatan untuk menyampaikan koreksi atau meminta klarifikasi atas deskripsi

masalah yang telah dibacakan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama tentang permasalahan yang akan dibahas.

Dalam sesi ini, perwakilan dari lokal 3-I meminta penegasan mengenai kalimat “Apakah diperbolehkan untuk melaksanakan salat sunah...” yang terdapat dalam deskripsi, apakah kalimat tersebut merupakan pertanyaan tambahan ataukah hanya bagian dari deskripsi. Sementara itu, perwakilan dari lokal 2-D menanyakan apakah permasalahan yang dibahas mencakup qada salat yang jumlahnya banyak ataukah sedikit.

Menanggapi hal tersebut, para perumus (*muharrir*) memberikan penjelasan bahwa kalimat yang ditanyakan oleh lokal 3-I bukan merupakan pertanyaan tambahan, melainkan sebuah kalimat penegas yang berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya dalam deskripsi. Adapun terhadap pertanyaan dari lokal 2-D, perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa banyak atau sedikitnya qada salat pada dasarnya tidak mengubah substansi permasalahan, karena salat yang tertinggal tetap wajib diqada. Namun demikian, apabila dalam proses diskusi ditemukan perbedaan konsekuensi hukum antara qada salat yang banyak dengan yang sedikit, maka jawaban yang dihasilkan boleh jadi bersifat perincian (*tafsil*).

Setelah deskripsi masalah disepakati, selanjutnya moderator membacakan rumusan pertanyaan yang akan dijawab dalam forum, yaitu: (a) Bagaimana pandangan fikih mengenai prioritas antara qada salat dan pelaksanaan salat sunah? dan (b) Apa hukum salat sunah dalam keadaan masih memiliki tanggungan qada fardu?

Pada tahap pertama, para perwakilan lokal diminta menyampaikan jawaban singkat terlebih dahulu dari pertanyaan pertama tentang bagaimana pandangan fikih mengenai prioritas antara qada salat dan pelaksanaan salat sunah?. Perwakilan dari lokal 3-D dan lokal 2-D menjawab dengan perincian (*tafsil*), perwakilan dari lokal 2-C menyatakan bahwa salat qada harus diprioritaskan namun salat sunah tetap boleh dikerjakan, sedangkan perwakilan dari lokal 3-I menyatakan bahwa salat sunah tidak boleh dikerjakan selama masih ada tanggungan qada.

Selanjutnya, moderator mempersilakan setiap perwakilan lokal memaparkan alasan dan sandaran referensi dari jawaban mereka.

Perwakilan dari lokal 3-D menjelaskan alasan jawaban perincian (*tafsil*) mereka dengan mengacu pada faktor penyebab tertinggalnya salat. Mereka membedakan antara salat yang tertinggal karena alasan yang dibenarkan syariat (uzur) dan yang tertinggal karena bukan uzur. Sebagai landasan, mereka merujuk pada kitab *Yaqutun Nafis* yang menyebutkan bahwa empat hal yang membolehkan seseorang mengakhirkan salat adalah tidur, lupa, dipaksa, dan menjamak.

Mereka juga mengutip hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Hadis ini kemudian dijabarkan oleh Syaikh Nawawi Banten dalam kitab *Kasyifatun Syaja*, yang menegaskan bahwa apabila seseorang tidak ingat atau tidak diingatkan akan salat yang tertinggal dan hal itu bukan karena kecerobohnya maka tidak ada kewajiban qada, namun apabila ia mengingatnya kembali, wajib diqada meskipun berada dalam waktu yang makruh untuk salat.

Lebih lanjut, lokal 3-D menyampaikan *ibarah* dari kitab *Fath al-Mu'in* yang mengutip perkataan Syaikh Ahmad bin Hajar:

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيعِ زَمَانِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ أَيَّ مَعَ صِحَّتِهِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ

Berdasarkan *ibarah* tersebut, lokal 3-D menyimpulkan bahwa jika salat tertinggal bukan karena uzur, maka wajib diqada segera dan haram mengerjakan salat sunah meskipun salat sunah tersebut tetap sah. Sebaliknya, jika tertinggal karena uzur, maka boleh mengerjakan salat sunah selama belum ingat adanya qada yang harus ditunaikan.

Perwakilan dari lokal 2-C memberikan catatan bahwa pertanyaan yang diajukan dan sedang dibahas dalam forum adalah tentang prioritas antara qada salat dan salat sunah, bukan tentang hukumnya secara langsung. Mereka berpendapat bahwa lokal 3-D dalam penjelasannya telah melompat ke persoalan hukum yang seharusnya menjadi bahasan pertanyaan berikutnya. Namun, lokal 3-D menanggapi bahwa penjelasan mereka mengenai uzur dan tidak uzur sudah mencakup persoalan prioritas sekaligus hukum secara bersamaan.

Setelah berlangsungnya diskusi awal, *mushahhah* menawarkan kepada para peserta (*musyawirin*) untuk menggabungkan kedua pertanyaan tersebut menjadi satu, dengan pertimbangan bahwa keduanya saling berkaitan erat sehingga menjawab satu pertanyaan pada dasarnya sudah mencakup jawaban atas pertanyaan yang lain. Para peserta (*musyawirin*) menyepakati penggabungan tersebut, dan hal ini kemudian juga disetujui oleh para perumus (*muharrir*). Dengan demikian, pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana pandangan fikih

mengenai prioritas antara qada salat dan pelaksanaan salat sunah, dan apa hukum salat sunah bagi seseorang yang masih memiliki tanggungan qada fardu?

Perwakilan dari lokal 3-A menyampaikan bahwa dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat (*khilaf*) di antara ulama. Menurut mereka, pendapat yang lebih moderat membolehkan seseorang mengerjakan salat sunah meskipun masih memiliki tanggungan qada, bahkan sekalipun salat yang tertinggal itu tanpa uzur. Mereka mengutip perkataan al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

وَيَلْزَمُ التَّائِبَ أَنْ يَمْضِيَ مَا فَرَطَ فِيهِ الْعَبْدُ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَزَكَاةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَيَكُونُ عَلَى تَرَخٍ وَاسْتِطَاعَةٍ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيعٍ وَلَا تَسَاهُلٍ، فَإِنَّ الدِّينَ مَتِينٌ

Berdasarkan redaksi tersebut, lokal 3-A menafsirkan bahwa boleh mengerjakan salat sunah selama seseorang tidak sampai pada tahap menyepelkan atau mengabaikan qada yang menjadi kewajibannya. Pendapat ini disebut juga sependapat dengan Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur.

Perwakilan dari lokal 1-H memberikan saran agar argumen yang digunakan oleh lokal 3-D dan lokal 3-A ditinjau lebih mendalam. Menurut mereka, *ibarah* dari kitab *Fath al-Mu'in* yang menggunakan redaksi “وَالَّذِي يَظْهَرُ” mengindikasikan bahwa ini adalah pendapat yang tampak kuat (*qaul zhahir*), namun bukan satu-satunya pendapat. Mereka juga memberikan kontekstualisasi terhadap pendapat al-Habib Abdullah al-Haddad, dengan kemungkinan bahwa kebolehan mengerjakan salat sunah tersebut dikhususkan bagi orang yang baru bertaubat, guna menjaga keistiqomahan mereka dalam beribadah dan menghindari kembali ke kebiasaan buruk sebelumnya.

Perwakilan dari lokal 2-C menyampaikan jawaban perincian (*tafsil*) dengan merujuk pada kitab *al-Fatawa al-Kubra*:

وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْفَوَاتِ بِعُذْرٍ وَالْفَوَاتِ بِغَيْرِ عُذْرٍ، فَقَالَ: يَتَنَقَّلُ مَعَ قَضَاءِ الْأُولَى  
(فَوَاتٌ بِسَبَبِ عُذْرٍ) وَلَا يَتَنَقَّلُ مَعَ قَضَاءِ الثَّانِيَةِ (فَوَاتٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ)

Berdasarkan *ibarah* tersebut, lokal 2-C merinci kan apabila salat tertinggal karena uzur, maka boleh mengerjakan salat sunah bersamaan dengan mengqada, sedangkan apabila tertinggal tanpa uzur, maka tidak boleh mengerjakan salat sunah. Mereka menyatakan sependapat pula dengan pendapat yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* sebagaimana yang telah dikutip lokal 3 A.

Perwakilan dari lokal 3-I bersikukuh dengan pendapat bahwa salat sunah tidak sah secara mutlak bagi seseorang yang masih memiliki tanggungan qada. Mereka berargumen dengan menggunakan kaidah fikih:

مَا ثَبَتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا ثَبَتَ بِالشَّرْطِ

Menurut mereka, syariat memerintahkan untuk mendahulukan yang wajib, sehingga qada harus diselesaikan terlebih dahulu. Selama kewajiban qada belum terpenuhi, maka salat sunah tidak memenuhi syarat sah. Mereka menganalogikan hal ini dengan prinsip bahwa menambal (sunah) tidak dapat dilakukan sebelum membayar hutang pokok (wajib).

Menanggapi pendapat lokal 3-I, perwakilan dari lokal 3-D mengingatkan bahwa pendapat tentang tidak sahnya salat sunah dalam kondisi masih ada qada memang merupakan pendapat Imam Az-Zarkasyi. Hal ini tercermin dalam *ibarah* kitab *Fath al-Mu'in* yang menyebutkan “جَلَامًا لِلزَّرْكَشِيِّ” (berbeda dengan Az-Zarkasyi).

Artinya, pendapat Az-Zarkasyi adalah pendapat minoritas (*qaul marjuh*), sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa salat sunah tersebut sah meskipun hukumnya haram.

Setelah seluruh argumen dari para peserta (*musyawirin*) terkumpul, moderator menyerahkan forum kepada para perumus (*muharrir*) untuk memberikan tanggapan dan merumuskan kesimpulan sementara. Beberapa hal penting disampaikan oleh perumus (*muharrir*) sebagai berikut.

Pertama, para perumus (*muharrir*) mencatat adanya kecurigaan bahwa sebagian penyampaian peserta (*musyawirin*) terlalu mirip dengan redaksi yang terdapat di sumber daring (NU Online), sehingga diimbau agar peserta tidak hanya menjadikan sumber tersebut sebagai satu-satunya rujukan. Perumus (*muharrir*) menyarankan agar sumber daring dijadikan sebagai pemantik atau kata kunci, kemudian dikembangkan sendiri dengan merujuk langsung kepada kitab-kitab, *turats* atau *maktabah*.

Kedua, perumus (*muharrir*) memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan kaidah “مَا نُبِتَ بِالشَّرْعِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا نُبِتَ بِالشَّرْطِ” yang digunakan oleh lokal 3-I, dan mengingatkan bahwa kaidah ini tidak berkaitan langsung dengan permasalahan qada salat.

Ketiga, perumus (*muharrir*) menggarisbawahi redaksi kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* yang menggunakan kata “مَا فَرَطَ” (bentuk *tafrit*, yakni kurang perhatian atau teledor), bukan “*afrata*” (*ifrat*, yakni berlebihan dengan unsur kesengajaan penuh). Perbedaan makna ini cukup signifikan, karena “مَا فَرَطَ” lebih mengarah

kepada kelalaian yang masih dalam koridor uzur, sehingga pendapat al-Habib Abdullah al-Haddad tersebut pada hakikatnya tidak bertentangan dengan pandangan para *fuqaha*, melainkan lebih kepada memberikan kemudahan bagi orang yang baru bertaubat.

Keempat, perumus (*muharrir*) menambahkan *ibarah* dari kitab *Fiqh al-'Ibadat 'ala al-Mazhab asy-Syafi'i* sebagai berikut:

وَلَا تَجُوزُ صَلَاةُ النَّافِلَةِ مَا لَمْ تُقْضَ الْفَوَائِثُ، فَيُنْدَبُ تَرْتِيبُ الْفَوَائِثِ، وَسَبَبُهُ فِي تَشْدِيدِ قَضَاءِ الْفَائِثَةِ: أَنَّ الْإِثْمَ يَزْدَادُ بِازْدِيَادِ الزَّمَنِ.

*Ibarah* ini menjelaskan bahwa alasan di balik ketatnya kewajiban mengqada salat adalah karena dosa akibat meninggalkan salat akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu selama qada belum ditunaikan.

Setelah seluruh proses diskusi dan tanggapan perumus (*muharrir*) selesai, moderator menyerahkan hasil musyawarah kepada *mushahhah* untuk dirumuskan menjadi kesimpulan dan keputusan akhir. *Mushahhah* menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut.

Pertama, *mushahhah* mengklarifikasi bahwa *ibarah* yang dikutip dari kitab *Bughyah al-Mustasyidin* tepatnya perkataan Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur yang mengutip kalam al-Habib Abdullah al-Haddad sama sekali tidak menyebut tentang kebolehan atau larangan mengerjakan salat sunah. Redaksi yang dimaksud hanya memberikan keleluasaan kepada orang yang bertaubat (*at-taib*) dalam menunaikan qada kewajibannya secara bertahap. Beliau justru menyatakan bahwa pendapat dalam *Bughyah al-Mustasyidin* tersebut lebih sejalan dengan kalam Imam asy-Syubramalisi dalam *Hasyiyah*-nya atas *Nihayah al-Muhtaj*:

أَمَّا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَكَانَ يَسْتَعْرِقُ قَضَائُهَا زَمَنًا طَوِيلًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ فِي صِحَّةِ تَوْبَتِهِ عَزْمُهُ عَلَى قَضَائِهَا مَعَ الشُّرُوعِ فِيهَا، حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ إِتْمَامِ الْقَضَاءِ لَمْ يَمُتْ عَاصِيًّا.

(*Nihayah al-Muhtaj*, Juz 2, hlm. 434)

Artinya, bagi seseorang yang memiliki banyak qada salat hingga membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikannya, maka cukuplah baginya demi keabsahan taubatnya untuk bertekad kuat (*azzam*) untuk mengqadanya secara keseluruhan seraya mulai mengerjakannya satu per satu secara bertahap. Bahkan apabila ia meninggal sebelum menyelesaikan seluruh qada-nya, ia tidak dianggap mati dalam keadaan bermaksiat.

Kedua, *mushahhah* menjelaskan bahwa kaidah yang dikemukakan oleh lokal 3-I sebenarnya berkaitan dengan masalah syarat sahnya suatu akad, bukan dengan persoalan qada salat. Adapun pendapat tentang tidak sahnya salat sunah bagi yang masih punya qada memang ada, yaitu pendapat Imam Az-Zarkasyi dalam kitabnya *al-Mansur fi al-Qawa'id*, namun pendapat ini merupakan pendapat minoritas yang berbeda dari jumhur.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, *mushahhah* menetapkan kesimpulan bahwa pendapat yang dapat dipegangi (*mu'tamad*) dalam mazhab Syafi'i adalah salat sunah hukumnya sah meskipun seseorang masih memiliki tanggungan qada, namun hukumnya haram kecuali dalam kondisi uzur. Hal ini merujuk pada *ibarah* Kitab *I'ana ath-Thalibin* berikut:

وَاسْتُنْتِنِي مِنْ صَرْفِ حَمِيْعِ الزَّمَنِ لِلْقَضَاءِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالنَّوْمِ، وَمُؤْنَةِ مَنْ تَلَزَمَهُ مُؤْنَتُهُ، أَوْ فِعْلٍ وَاجِبٍ مُضَيِّقٍ يُخْشَى فَوْنُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ مَعَ صِحَّتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ.

Adapun qada yang tertinggal tanpa uzur wajib segera dilaksanakan (*fauran*), sebagaimana ditegaskan dalam Kitab *Fath al-Mu'in*:

وَيُبَادِرُ بِالْقَضَاءِ وَجُوبًا إِذَا فَاتَتِ الصَّلَاةُ بِلَا عُدْرِ، فَيَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا.

Pengecualian dari kewajiban menghabiskan seluruh waktu untuk qada adalah kebutuhan-kebutuhan yang niscaya seperti buang hajat, tidur, menafkahi orang yang menjadi tanggungannya, atau menunaikan kewajiban lain yang mendesak dan dikhawatirkan lewat waktunya.

Setelah keputusan dirumuskan, *mushahhah* memimpin pembacaan Surah al-Fatihah secara bersama-sama sebagai tanda pengesahan hasil musyawarah.

Adapun referensi kitab yang menjadi sandaran dalam forum *Bahtsul Masail* ini adalah sebagai berikut.

Kitab *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj* (Juz 2, hlm. 434)

نَهَايَةُ الْمُحْتَاجِ إِلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ (ج ٢ ص ٤٣٤):  
 أَمَّا لَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ جَدًّا، وَكَانَ يَسْتَعْرِقُ قَضَاؤُهَا زَمَنًا طَوِيلًا، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكْفِيَ فِي صِحَّةِ تَوْبَتِهِ عَزْمُهُ عَامَّةً عَلَى قَضَائِهَا مَعَ الشُّرُوعِ فِيهَا، حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ إِتْمَامِ الْقَضَاءِ لَمْ يَمُتْ عَاصِيًا.

Kitab *Fath al-Mu'in*:

فَتَّحُ الْمُعِينِ:

وَيُبَادِرُ بِالْقَضَاءِ وَجُوبًا إِذَا فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِلَا عُدْرِ، فَيَلْزِمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا، وَقَالَ شَيْخُنَا  
أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزِمُهُ صَرَفُ جَمِيعِ زَمَانِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا  
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ، وَيُبَادِرُ بِالْقَضَاءِ أَيْضًا إِنْ فَاتَتْ الصَّلَاةُ بِعُدْرِ  
كَنُومٍ أَوْ نِسْيَانٍ لَمْ يَتَعَدَّ بِهِمَا.

Kitab *I'anaah ath-Thalibin*:

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ:

وَاسْتُنْفِي مَنْ صَرَفَ جَمِيعَ الزَّمَنِ لِلْقَضَاءِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ كَقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَالنَّوْمِ، وَمُؤْنَةِ  
مَنْ تَلْزِمُهُ مُؤْنَتُهُ، أَوْ فِعْلٍ وَاجِبٍ مُضَيِّقٍ يُخَشَى فَوْنُهُ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ مَعَ صِحَّتِهِ عَلَى  
الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ، وَيَكُونُ النَّوْمُ وَالنِّسْيَانُ عُدْرًا إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِمَا، فَإِنْ تَعَدَّى بِأَنْ نَامَ  
مَعَ ظَنِّ عَدَمِ الْإِسْتِيقَاطِ أَوْ نَشَأَ النَّسْيَانُ عَنِ مَنَهِيٍّ عَنْهُ كَلْعَبِ الشَّطْرَنْجِ فَلَا يَكُونُ عُدْرًا.

Proses finalisasi juga melibatkan notulen yang bertugas mencatat seluruh jalannya diskusi secara lengkap. Notulen memiliki tanggung jawab untuk mengalihbahasakan percakapan sehari-hari termasuk bahasa Banjar yang digunakan dalam forum ke dalam bahasa Indonesia yang baku dan formal.

Setelah seluruh proses diskusi selesai dan keputusan resmi telah ditetapkan oleh *mushahhah*, hasil keputusan tersebut kemudian dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas sebagai jawaban resmi Lembaga *Bahtsul Masail* Darussalam Martapura terhadap permasalahan hukum mengerjakan salat sunah di waktu masih ada tanggungan qada salat fardu.<sup>149</sup>

<sup>149</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

### **b. Boncengan dengan Lawan Jenis (Jum'at 13 September 2024)**

Pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) Darussalam Martapura merupakan wujud nyata dari tradisi intelektual pesantren yang bersifat adaptif terhadap problematika hukum Islam kontemporer. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada Jum'at, 13 September 2024, salah satu fokus utama yang dibahas dalam forum tersebut adalah mengenai hukum berboncengan dengan lawan jenis.

Kegiatan *Bahtsul Masail* tersebut diikuti oleh lebih dari lima puluh orang dengan komposisi peserta sebagai berikut, empat orang bertindak sebagai *mushahhah*, tiga orang sebagai perumus (*muharrir*), satu orang sebagai moderator, satu orang sebagai notulen, beberapa orang dari IPDA (Ikatan Pelajar Darussalam) yang bertugas membantu menyiapkan tempat dan konsumsi, dua hingga tiga orang dari MDM (Media Darussalam) yang mengatur siaran langsung di YouTube sekaligus mendokumentasikan kegiatan, selebihnya para peserta (*musyawirin*) yang merupakan perwakilan santri dari beberapa lokal di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Pelaksanaan *Bahtsul Masail* tersebut dimulai dengan tahapan pembukaan, yaitu pembacaan Surah al-Fatihah secara bersama-sama yang dipimpin langsung oleh Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H., selaku ketua sekaligus *mushahhah*. Setelah acara dibuka, para *mushahhah* menyerahkan sepenuhnya jalannya acara kepada moderator untuk memimpin dan mengarahkan forum *Bahtsul Masail* sesuai tata tertib yang telah ditentukan.

Moderator melanjutkan acara dengan membacakan deskripsi masalah yang telah disusun oleh para perumus (*muharrir*), sebagaimana berikut:

Kebutuhan transportasi adalah kebutuhan primer yang harus ada. Tanpa transportasi, maka siklus kehidupan hingga masalah perekonomian pun akan terganggu.

Alat transportasi di antaranya seperti roda dua, atau yang akrab disebut orang sekarang “ojek online”. Karena sudah menjadi kebutuhan primer, terkadang dalam waktu tertentu antara laki-laki dan perempuan harus bercampur menjadi satu. Khususnya bagi yang menumpangi kendaraan roda dua.

Akhirnya, berboncengan dengan lawan jenis (yang bukan mahram) menjadi kebutuhan. Jika ia menghindari ini, maka dampak lain seperti pendidikan, pendapatan, dan kebutuhan lainnya akan terganggu bagi ia yang memerlukan transportasi tersebut. Karena tidak memiliki atau ketiadaan kendaraan pribadi.

Sebelum memasuki pembahasan inti, para peserta (*musyawirin*) diberi kesempatan untuk mengoreksi atau meminta klarifikasi terkait deskripsi masalah yang telah dibacakan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesamaan pemahaman di antara seluruh peserta mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Dalam sesi klarifikasi tersebut, perwakilan dari Lokal 1-I mengajukan pertanyaan mengenai frasa dalam deskripsi yang menyebutkan bahwa “kebutuhan transportasi adalah kebutuhan primer yang harus ada”. Mereka mempertanyakan apakah ketiadaan pilihan transportasi lain sudah dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, ataukah kebutuhan tersebut sebenarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai keperluan (*hajah*) yang tingkatannya lebih rendah daripada darurat.

Perwakilan dari Lokal 3-D dan Lokal 2-D mempertanyakan apakah cakupan alat transportasi dalam deskripsi masalah tersebut juga mencakup kendaraan roda empat seperti mobil, mengingat deskripsi hanya menyebutkan kendaraan roda dua. Sementara itu, perwakilan dari Lokal 3-E menanyakan apakah permasalahan ini juga berkaitan dengan hukum *khalwat*, terutama ketika menyangkut kendaraan roda empat yang berpotensi menimbulkan *khalwat* antara pengemudi dan penumpang.

Perwakilan dari Lokal 2-C menyarankan agar kalimat penutup dalam deskripsi, yakni “karena tidak memiliki atau ketiadaan kendaraan pribadi”, dihilangkan karena dianggap tidak perlu. Menurut mereka, kalimat sebelumnya sudah cukup jelas dan kalimat tambahan tersebut tidak memberikan pengaruh hukum yang signifikan.

Perwakilan dari Lokal 3-J menambahkan bahwa berdasarkan informasi dari situs Wikipedia, layanan ojek online termasuk mitra seperti Grab tidak hanya mencakup kendaraan roda dua, tetapi juga roda empat seperti taksi. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pembahasan tidak terbatas pada kendaraan roda dua saja, melainkan juga mencakup kendaraan roda empat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, para perumus (*muharrir*) memberikan penjelasan bahwa dalam *Bahtsul Masail*, deskripsi masalah tidak selalu bersifat final dan selalu terbuka untuk disempurnakan. Oleh karena itu, deskripsi masalah disepakati untuk direvisi dengan menambahkan kendaraan roda empat ke dalam cakupan alat transportasi yang dimaksud, dengan catatan bahwa kendaraan roda enam ke atas seperti truk atau bus tidak termasuk dalam pembahasan, karena penggunaannya tidak dapat dikategorikan sebagai

berboncengan (*irdaf*). Adapun cakupan yang dimaksud difokuskan pada kendaraan yang berpotensi menimbulkan situasi *khalwat* antara pengemudi dan penumpang.

Mengenai penghapusan kalimat “karena tidak memiliki atau ketiadaan kendaraan pribadi”, para perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa kalimat tersebut bukan merupakan pembatas hukum (*qaid*) yang bersifat mengikat. Dalam kajian ushul fikih, terdapat beberapa *qaid* dalam teks bahkan dalam ayat Al-Qur'an sekalipun yang tidak selalu menjadi penentu hukum. Sebagai contoh, frasa “*fi hujurikum*” dalam ayat tentang haramnya menikahi anak tiri tidak selalu dijadikan patokan hukum secara mutlak. Dengan demikian, ada tidaknya kendaraan pribadi tidak mengubah substansi hukum yang akan dibahas.

Terkait pertanyaan mengenai *khalwat* pada kendaraan roda empat, para perumus (*muharrir*) menyatakan bahwa persoalan tersebut belum masuk dalam rumusan pertanyaan yang akan dibahas, sehingga akan menjadi bagian dari pembahasan berikutnya.

Setelah deskripsi masalah disepakati bersama, forum dilanjutkan dengan pembacaan rumusan masalah yang akan dijawab yaitu, Apakah status hukum bagi lawan jenis yang berboncengan?

Pada tahap pertama, setelah deskripsi masalah dan pertanyaan selesai dibacakan oleh moderator, para perwakilan lokal dipersilakan menyampaikan jawaban singkat secara bergantian. Perwakilan dari Lokal 3-F menghukumi haram secara mutlak. Perwakilan dari Lokal 1-H menjawab dengan perincian (*tafsil*), di mana secara garis besar berboncengan dihukumi haram, namun dalam keadaan tertentu dapat diperbolehkan dengan syarat dan alasan tertentu. Perwakilan dari

Lokal 2-E dan Lokal 3-D juga menjawab perincian (*tafsil*). Sementara perwakilan dari Lokal 2-C menjawab boleh, dengan catatan bahwa pendapat yang mengharamkan harus mampu memberikan solusi alternatif.

Selanjutnya, moderator mempersilakan setiap perwakilan lokal memaparkan alasan dan sandaran referensi dari jawaban mereka.

Perwakilan dari Lokal 3-D menjelaskan bahwa jawaban perincian (*tafsil*) mereka didasarkan pada perbedaan antara kendaraan roda dua dan roda empat. Kendaraan roda dua dapat dihukumi boleh maupun haram tergantung pada kondisi tertentu, sedangkan kendaraan roda empat juga dapat dihukumi haram tergantung situasi dan kondisi. Mereka mengutip *ibarah* dari Kitab *I'anat al-Talibin* Juz I, yang menyebutkan:

وَمِنْهُ الْوُقُوفُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْاجْتِمَاعُ لَيْلِي الْحْتَمِ لَيْلِي الْآخِرِ رَمَضَانَ  
وَنَصَبُ الْمَنَابِرِ وَالْحُطْبُ عَلَيْهَا، فَيُكْرَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اخْتِلَاطُ رِجَالٍ بِنِسَاءٍ بِأَنْ تَتَضَامَّ  
أَجْسَامُهُمْ فَإِنَّهُ حَرَامٌ وَفَسْقٌ.

Berdasarkan *ibarah* tersebut, percampuran (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan dihukumi makruh dalam kondisi biasa, namun menjadi haram apabila disertai dengan bersentuhan fisik (تَتَضَامَّ أَجْسَامُهُمْ), terbukanya aurat, dan tidak menjaga pandangan. Hal ini diqiyaskan dengan praktik ojek online.

Perwakilan dari Lokal 2-C menyampaikan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “berboncengan” secara definitif merujuk pada kendaraan roda dua, sehingga kendaraan roda empat tidak termasuk dalam kategori berboncengan. Selanjutnya, mereka mengutip *ibarah* dari Kitab *Naylu al-Amani* yang menyebutkan:

جَوَازُ نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ لِلضَّرُورَةِ وَبِدُونِ شَهْوَةٍ.

*Ibarah* tersebut menunjukkan bahwa seorang perempuan diperbolehkan melihat laki-laki bukan mahram (*ajnabi*) dalam keadaan darurat dan tanpa disertai syahwat. Namun apabila terdapat syahwat, maka hukumnya berubah menjadi tidak boleh. Oleh karena itu, perwakilan Lokal 2-C menghukumi boleh dengan perincian (*tafsil*), apabila terdapat perbuatan tidak senonoh atau hal-hal yang dilarang, maka hukumnya menjadi tidak boleh.

Perwakilan dari Lokal 3-D merespons dengan mengajukan pertanyaan balik mengenai kondisi ketika penumpang perempuan yang terbuka auratnya. Mereka mengutip *ibarah* dari Kitab *Fathu al-'Allam* Juz II, halaman 146:

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ جَمِيعِ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ  
وَلَوْ كَانَتْ عَجُوزًا صَحَّ وَلَوْ بَعِيرٍ شَهْوَةٍ وَهِيَ التَّلَدُّدُ بِالنَّظَرِ أَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَهِيَ مَيْلُ  
النَّفْسِ وَدَاعِيهَا إِلَى الْجَمَاعِ أَوْ مُقَدِّمَتِهِ.

*Ibarah* ini menegaskan bahwa seorang laki-laki diharamkan melihat seluruh bagian tubuh perempuan *ajnabi* tanpa pengecualian, meskipun perempuan tersebut sudah tua dan meskipun tidak disertai syahwat.

Perwakilan dari Lokal 3-E menjelaskan bahwa ojek online (ojol) yang berdua di mana pengemudi membawa penumpang lawan jenis dihukumi haram secara mutlak, baik dalam kondisi bersentuhan maupun tidak. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa kondisi tersebut merupakan tempat persangkaan terjadinya kemaksiatan (*mazinnat al-ma'siyah*). Mereka mengutip *ibarah* dari Kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* Juz I karya Imam al-Ghazali, yang menyatakan:

وَتَحْصِيلُ مَظِنَّةِ الْمَعْصِيَةِ مَعْصِيَةً، وَنَعْنِي بِالْمَظِنَّةِ مَا يَتَعَرَّضُ الْإِنْسَانُ بِهِ لِوُقُوعِ الْمَعْصِيَةِ غَالِبًا بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِنْكَافِ عَنْهَا.

Berdasarkan *ibarah* tersebut, menempatkan diri pada situasi yang berpotensi menimbulkan kemaksiatan dihukumkan sebagai kemaksiatan itu sendiri. Dengan demikian, kondisi berboncengan antara laki-laki dan perempuan *ajnabi* pada kendaraan roda dua dihukumi haram secara mutlak. Adapun untuk kendaraan roda empat, hukumnya dikembalikan kepada perincian (*tafsil*), sebab pada kendaraan roda empat biasanya terdapat pembatas (*ha'il*) antara pengemudi dan penumpang.

Mengenai syarat kebolehan *ikhtilat*, perwakilan Lokal 3-E merujuk pada *ibarah* dari Kitab *al-Durar al-Bahiyah min al-Fatawa al-Kuwaytiyyah* yang menyebutkan tiga syarat diperbolehkannya *ikhtilat*, (1) terdapat pemisah antara laki-laki dan perempuan, (2) pengemudi dan penumpang menjalankan ketentuan syariat, seperti menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian secara berlebihan, dan (3) tidak mengenakan pakaian yang dapat membangkitkan syahwat. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka *ikhtilat* diperbolehkan apabila tidak, maka haram.

Perwakilan dari Lokal 3-D mengkritisi pendapat Lokal 3-E yang menghukumi haram secara mutlak. Mereka mempertanyakan dampak sosial dari keputusan tersebut bagi para pengemudi ojek yang menggantungkan mata pencaharian utamanya dari profesi tersebut. Dalam konteks ini, mereka merujuk pada kaidah fikih:

## الْحُكْمُ مُتَّعِيْرٌ بِإِخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالْأَحْوَالِ

Serta mempertanyakan relevansi *maqasid al-syari'ah* dalam persoalan ini, mengingat Islam adalah agama yang membawa kemudahan.

Perwakilan dari Lokal 2-E menambahkan dukungan atas keberatan tersebut dengan mengutip kaidah fikih:

## الْمَشَقَّةُ بَجَلْبِ التَّيْسِيرِ

Mereka juga mengutip *ibarah* dari Kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* yang menyebutkan bahwa *ikhtilat* dihukumi haram apabila mengandung unsur-unsur berikut, *khalwah* dengan perempuan *ajnabi*, memandang dengan syahwat, perempuan yang tidak menjaga kehormatan dirinya, serta terjadi persentuhan fisik. Dengan demikian, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka *ikhtilat* tidak serta-merta dihukumi haram.

Perwakilan Lokal 2-E juga mempertanyakan konsistensi pendapat Lokal 3-E apabila berboncengan dihukumi haram karena berpotensi menimbulkan persangkaan negatif dari orang lain, bagaimana hukumnya jika seseorang berboncengan dengan saudara kandung perempuannya sendiri yang merupakan mahramnya? Apakah perbuatan tersebut juga harus dihindari hanya karena orang lain mungkin menyangka yang bukan-bukan?

Perwakilan dari Lokal 3-E merespons dengan menyatakan bahwa sangkaan terhadap seseorang yang membonceng saudara kandungnya sendiri adalah sangkaan yang tidak realistis dan tidak perlu dijadikan dasar hukum. Adapun konteks ojek online berbeda, karena memang pernah terjadi kasus nyata di mana

seorang pengemudi membawa bukan penumpangnya, melainkan kekasihnya.

Mereka juga menambahkan kaidah:

مُصِيبَةُ الدِّينِ أَكْبَرُ مِنْ مُصِيبَةِ الدُّنْيَا

Kaidah ini menegaskan bahwa kerusakan agama lebih berat daripada kerugian duniawi, sehingga pertimbangan kehalalan tetap harus diutamakan.

Perwakilan dari Lokal 2-E kembali menanggapi dengan mengingatkan bahwa pengemudi ojek online biasanya menggunakan seragam jaket khusus yang menjadi identitas profesinya, sehingga masyarakat umumnya akan berprasangka baik terhadap pengemudi yang membawa penumpang. Hal ini berbeda dengan seseorang yang berboncengan tanpa menggunakan atribut ojek yang dapat menimbulkan persangkaan negatif.

Perwakilan dari Lokal 3-E kemudian merujuk pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang pernah membonceng Siti Asma binti Abu Bakar. Mereka mengutip pendapat Qadhi ‘Iyyadh sebagaimana tercantum dalam *Syarh Shahih Muslim* karya Imam Nawawi, yang menyatakan:

هَذَا خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، فَقَدْ أَمَرْنَا بِالْمُبَاعَدَةِ مِنْ أَنْفُسِ  
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَكَانَتْ عَادَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبَاعَدَهُنَّ لِيُقْتَدَى بِهِ أُمَّتُهُ.

Berdasarkan kutipan tersebut, kebolehan Nabi membonceng perempuan yang bukan mahramnya merupakan keistimewaan (*khususiyah*) yang hanya berlaku bagi Nabi, dan tidak dapat dijadikan dalil kebolehan bagi umatnya.

Perwakilan dari Lokal 2-E merespons dengan mengutip *ibarah* lain dari *Syarh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim*:

وَفِيهِ جَوَازُ إِزْدَافِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُحْرَمًا إِذَا وُجِدَتْ فِي طَرِيقٍ قَدْ أُعْيِيَتْ، وَلَا سِيَّمَا مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ وَلَا مَشَقَّةً فِي جَوَازِ مِثْلِ هَذَا.

*Ibarah* ini menunjukkan bahwa peristiwa yang melibatkan Nabi tersebut bukan merupakan keistimewaan khusus Nabi, melainkan kebolehan yang berlaku umum, terutama apabila dilakukan bersama rombongan orang-orang saleh dan tidak terdapat *khalwat*.

Perwakilan dari Lokal 1-J mengajukan pertanyaan kepada Lokal 3-E mengenai apakah hukum haram mutlak tersebut masih berlaku untuk pengemudi atau penumpang yang sudah lanjut usia (lansia). Mereka juga mempertanyakan solusi bagi masyarakat awam yang tidak taat beragama dan tidak menutup aurat, apabila seluruh aktivitas berboncengan dengan lawan jenis diharamkan secara mutlak.

Perwakilan dari Lokal 2-C mengkritisi argumen Lokal 3-E yang dinilai terlalu mengandalkan asumsi dan pertimbangan batin. Mereka mengingatkan bahwa dalam kaidah fikih dikenal prinsip:

النَّادِرُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

Yang berarti bahwa kejadian yang langka dan jarang terjadi tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karenanya, kasus seseorang yang berpura-pura menjadi pengemudi ojek untuk membawa kekasihnya tidak dapat digeneralisasi sebagai dasar pengharaman bagi seluruh aktivitas ojek online.

Menanggapi dinamika perdebatan tersebut, para perumus (*muharrir*) memberikan arahan agar forum lebih terfokus pada pembahasan hukum yang

berkaitan dengan pengemudi (*sa'iq*) yang berprofesi sebagai tukang ojek, bukan pada kasus-kasus marginal seperti seseorang yang berpura-pura menjadi pengemudi ojek untuk kepentingan lain. Para perumus (*muharrir*) juga meminta peserta untuk mengidentifikasi sebab hukum (*illat*) dari masing-masing jawaban, baik *illat* yang menjadi dasar keharaman maupun *illat* yang menjadi dasar kebolehan. Selain itu, mereka meminta klarifikasi mengenai posisi *khalwat* dalam persoalan ini, apakah ia merupakan *illat* atau bukan.

Moderator meminta kesepakatan forum bahwa pembahasan mengenai sangkaan-sangkaan subjektif tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut, dan seluruh peserta (*musyawirin*) menyetujuinya.

Perwakilan dari Lokal 2-C menambahkan pembahasan mengenai konsep hajat dan *muamalah*. Mereka mengutip *ibarah* dari Kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* yang menyatakan:

وَيَجُوزُ الْإِخْتِلَاطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ، وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلَاةِ الْعِيدِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَالِ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Berdasarkan *ibarah* ini, *ikhtilat* diperbolehkan apabila terdapat keperluan (*hajah*) yang sah secara syariat, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah. Praktik ojek online, menurut mereka, termasuk dalam kategori transaksi jasa (*muamalah*), yang secara prinsip diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan definisi *muamalah* dalam Kitab *al-Misbah al-Munir* yang mendefinisikan *muamalah* sebagai segala sesuatu yang masuk ke dalam kepemilikan berupa benda

tetap, benda bergerak, maupun manfaat/jasa. Oleh karenanya, jasa ojek online termasuk dalam ruang lingkup *muamalah*.

Perwakilan Lokal 2-C juga mengutip *ibarah* dari Kitab *al-Majmu'* karya Imam Nawawi yang menyatakan:

اِحْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ خَلْوَةً لَيْسَ بِحَرَامٍ.

Selain itu, dalam *Hasyiyah al-Bujairimi* disebutkan mengenai kriteria (*dhabit*) *khalwat* sebagai berikut:

وَضَابِطُ الْخَلْوَةِ اجْتِمَاعٌ لَا تُؤْمَنُ مَعَهُ رَيْبَةٌ عَادَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ بِانْتِفَائِهَا عَادَةً فَلَا يُعَدُّ خَلْوَةً.

Berdasarkan kriteria tersebut, kondisi berboncengan dalam konteks ojek online yang terjadi di jalan umum dan dapat disaksikan oleh banyak orang tidak memenuhi syarat *khalwat*, sehingga tidak termasuk dalam kategori yang diharamkan atas dasar *khalwat*.

Setelah seluruh argumen dari para peserta (*musyawirin*) terkumpul, moderator menyerahkan forum kepada para perumus (*muharrir*) untuk memberikan tanggapan dan merumuskan kesimpulan sementara. Para perumus (*muharrir*) menyampaikan beberapa poin penting.

Pertama, mengenai hubungan antara hajat dan darurat, hajat pada dasarnya berada di bawah tingkatan darurat. Namun dalam kajian fikih dikenal kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Yang berarti bahwa hajat dapat naik tingkatannya menjadi setara dengan darurat apabila kondisi menghendakinya.

Kedua, mengenai kategorisasi ojek online sebagai *muamalah*, para perumus (*muharrir*) menegaskan bahwa meskipun ojek online termasuk *muamalah*, yang menjadi titik perdebatan sesungguhnya adalah apakah dalam transaksi tersebut terdapat *ikhtilat*. Apabila terdapat *ikhtilat*, maka perlu dibahas lebih lanjut apakah *ikhtilat* tersebut termasuk yang dilarang atau tidak.

Ketiga, mengenai *khalwat*, para perumus (*muharrir*) mengutip *ibarah* dari salah satu referensi yang menyebutkan kriteria (*dhabit*) *khalwat* yang diharamkan, yakni:

وَضَابِطُ الْحُلُوةِ الْمُحَرَّمَةِ أَيُّ يَخْلُو بِهَا بِحَيْثُ تَحْتَجِبُ شُحُوصُهُمَا عَنِ النَّاسِ، وَسَائِقُ  
السِّيَارَةِ أُجْرَةً لَا يَخْلُو أَيُّ يَمُرُّ بِشَارِعٍ حَالٍ.

Berdasarkan kriteria tersebut, yang disebut *khalwat* adalah ketika keduanya berdua dalam kondisi terhalang dari penglihatan orang lain. Dengan demikian, seorang pengemudi yang membawa penumpang perempuan tidak diperbolehkan melewati jalan yang sepi, melainkan harus melewati jalan yang ramai agar terhindar dari kondisi yang memenuhi kriteria *khalwat* yang diharamkan.

Setelah seluruh proses diskusi dan tanggapan perumus (*muharrir*) selesai, moderator menyerahkan hasil musyawarah kepada *mushahhah* untuk dirumuskan menjadi kesimpulan dan keputusan akhir. *Mushahhah* menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut.

Pertama, hukum berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram secara umum (global) adalah haram. Dasar hukum ini sebagaimana disebutkan dalam Kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* Juz III, halaman 91:

وَأَمَّا إِزْدَافُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ أَوْ إِزْدَافُ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ فَهُوَ مَمْنُوعٌ سَدًّا  
لِلذَّرَائِعِ وَدَفْعًا لِلشَّهْوَةِ الْمُحَرَّمَاتِ.

Kedua, mengenai kasus ojek online, *mushahhah* merujuk pada *ibarah* dari *Syarah al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*:

وَفِيهِ جَوَازُ إِزْدَافِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مُحَرَّمًا إِذَا وُجِدَتْ فِي طَرِيقٍ قَدْ أُعْيِيَتْ لَا سِيَّمَا  
مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ الرِّجَالِ الصَّالِحِينَ وَلَا شَقَّ فِي جَوَازِ مِثْلِ هَذَا.

*Mushahhah* menegaskan bahwa *ibarah* ini berlaku umum bukan hanya khusus bagi Nabi sebagaimana dipahami dari beberapa referensi ulama. Meskipun terdapat pendapat Qadhi 'Iyyadh yang menyatakan bahwa hal itu merupakan keistimewaan Nabi, namun terdapat pula referensi ulama lain yang menjadikannya sebagai ketentuan yang berlaku umum.

Ketiga, berboncengan dalam konteks ojek online dihukumi boleh atas dua alasan, (1) karena termasuk transaksi jasa (*muamalah*), dan (2) karena terdapat keperluan yang sah (*hajah*). Demikian pula, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram secara umum dapat diperbolehkan apabila terdapat *hajah*, sebagaimana contoh kondisi darurat di jalan. Hal ini dianalogikan dengan sabda Nabi yang diriwayatkan dalam berbagai rujukan, bahwa perempuan yang kelelahan di perjalanan boleh dibonceng, terutama apabila bersama rombongan orang-orang saleh dan tidak dalam kondisi *khalwat*. Kebolehan ini tetap disertai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti tidak adanya syahwat dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan syariah lainnya.

Setelah keputusan dirumuskan, *mushahhah* memimpin pembacaan Surah al-Fatihah secara bersama-sama sebagai tanda pengesahan hasil musyawarah.

Berdasarkan seluruh proses musyawarah yang telah berlangsung, Lembaga *Bahtsul Masail* Darussalam Martapura menetapkan keputusan resmi sebagai berikut:

Hukum secara umum berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram adalah haram. Adapun dalam kasus ojek online, hukumnya diperbolehkan karena dua alasan pertama, termasuk dalam kategori transaksi jasa (*muamalah*) dan kedua, terdapat keperluan yang sah (*hajjah*).

Adapun referensi kitab yang menjadi sandaran dalam forum *Bahtsul Masail* ini adalah sebagai berikut.

Kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* Juz II, hlm. 289–290:

المُسُوَعَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْكُوَيْتِيَّةُ ج ٢ / ص ٢٨٩-٢٩٠:  
 اُخْتَلِفَ فِي حُكْمِ اخْتِلَاطِ الرَّجَالِ بِالنِّسَاءِ حَسَبَ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ  
 لَهَا، فَيَحْرُمُ الْاِخْتِلَاطُ إِذَا كَانَ فِيهِ الْخُلُوعُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، أَوْ النَّظَرُ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ، أَوْ تَبَدُّلُ الْمَرْأَةِ  
 وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا، أَوْ الْعَبَثُ وَمَلَامَسَةُ الْأَبْدَانِ كَالِاخْتِلَاطِ فِي الْأَفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالْأَعْيَادِ،  
 فَالِاخْتِلَاطُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورُ حَرَامٌ لِمُخَالَفَتِهِ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ.

Kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* Juz III, hlm. 91:

المُسُوَعَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْكُوَيْتِيَّةُ ج ٣ / ص ٩١:  
 يَجُوزُ إِزْدَافُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى فَسَادٍ أَوْ إِثَارَةِ شَهْوَةٍ،  
 لِإِزْدَافِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَيَجُوزُ إِزْدَافُ الرَّجُلِ لِرُؤُوسِهِ وَالْمَرْأَةِ لِرُؤُوسِهَا،  
 لِإِزْدَافِ النَّبِيِّ ﷺ لِرُؤُوسِهِ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَأَمَّا إِزْدَافُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ الْأَجْنَبِيَّةَ، أَوْ  
 إِزْدَافُ الْمَرْأَةِ الرَّجُلَ الْأَجْنَبِيَّ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ سَدًّا لِلذَّرَائِعِ وَدَفْعًا لِلشَّهْوَةِ الْمُحْرَمَةِ، وَفِي فَتَاوَى

ابن حجر: إِنَّمَا حَلَّتْ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ يَحْتَسِمَانِهِ، لِيُعَدَّ وَفُوعِ الْفَاحِشَةِ مَعَ حُضُورِ مِثْلِهَا، بِخِلَافِ الْعَكْسِ.

Kitab *Tuhfat al-Muhtaj* Juz VIII, hlm. 269:

تُحْفَةُ الْمُحْتَاجِ ج ٨ / ص ٢٦٩:

وَنُقِلَ فِي التَّوَسُّطِ عَنِ الْقَعَالِ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ الْمَسْجِدَ عَلَى رَجُلٍ لَمْ تَكُنْ خَلْوَةً، لِأَنَّ الْمَسْجِدَ يَدْخُلُهُ كُلُّ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ لَا يَنْقَطِعُ طَارِفُوهُ عَادَةً، وَمِثْلُهُ الطَّرِيقُ أَوْ الْجَبْرَةُ الْمَطْرُوقَةُ.

Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatihi* Juz II, hlm. 1390:

كِتَابُ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ وَأَدِلَّتِهِ ج ٢ / ص ١٣٩٠:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُرْحَصُ لِلشَّابَاتِ مِنَ النِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، وَلَا نَّ خُرُوجَهُنَّ مِطْنَةَ الْفِتْنَةِ، وَالْفِتْنَةُ حَرَامٌ، وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ، وَأَمَّا الْعَجَائِزُ فَيُرْحَصُ لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ لِلْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْعِيدَيْنِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَيْضًا، مَعَ اشْتِرَاطِ تَرْكِ الزَّيْنَةِ وَالطَّيِّبِ، وَاعْتِرَازِ الرِّجَالِ وَعَدَمِ الْإِخْتِلَاطِ بِهِمْ.

Kitab *Fathu al-Mu'in-I'anat al-Talibin* Juz XI, hlm. 461:

فَتْحُ الْمُعِينِ - إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ ج ١١ / ص ٤٦١:

إِنَّ الْبِدْعَ السَّيِّئَةَ وَهِيَ مَا خَالَفَ الشَّرْعَ صَرِيحًا أَوْ التَّزَامًا قَدْ تَنْتَهَى إِلَى التَّحْرِيمِ أَوْ الْكِرَاهَةِ، وَمِنْهَا الْاجْتِمَاعَاتُ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا اخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا ذَلِكَ الْإِخْتِلَاطُ حُرِّمَتْ، وَإِنْ حَلَّتْ مِنْهُ كُرْهَتْ، لِمَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ مُخَالَفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ.

Kitab *I'anat al-Talibin* Juz III, hlm. 303:

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ ج ٣ / ص ٣٠٣:  
 وَحَيْثُ حُرِّمَ النَّظَرُ حُرِّمَ اللَّمْسُ مِنْ بَابِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ، وَقَالَ فِي التُّحْفَةِ:  
 وَكَذَلِكَ اللَّمْسُ مَعَ الْحَائِلِ إِذَا خِيفَتِ الْفِتْنَةُ، بَلْ وَإِنْ أُمِنْتَ عَلَى مَا سَبَقَ، فَالْمَسُّ أَوْلَى  
 بِالتَّحْرِيمِ.

Proses finalisasi juga melibatkan notulen yang bertugas mencatat seluruh jalannya diskusi dan mengubah bahasa percakapan sehari-hari termasuk bahasa Banjar yang digunakan dalam diskusi menjadi bahasa Indonesia yang baku dan formal. Hasil keputusan dan jawaban resmi dari Lembaga *Bahtsul Masail* Darussalam Martapura kemudian dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>150</sup>

### c. Nazar yang Berat (Jum'at 29 november 2024)

Pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Lembaga *Bahtsul Masail* (LBM) Darussalam Martapura merupakan wujud nyata dari tradisi intelektual pesantren yang adaptif terhadap problematika hukum Islam kontemporer. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada hari Jumat, 29 November 2024, salah satu fokus utama pembahasan yang menjadi agenda pada pertemuan tersebut adalah mengenai hukum nazar yang berat.

Kegiatan *Bahtsul Masail* tersebut diikuti oleh sekitar empat puluh orang dengan komposisi peserta yang terstruktur dan memiliki peran masing-masing. Lima orang bertindak sebagai *mushahhah* (pengesah hasil diskusi), dua orang sebagai perumus (*muharrir*), satu orang sebagai moderator yang memimpin

---

<sup>150</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 13 September 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

jalannya diskusi, dan satu orang sebagai notulen yang mencatat seluruh proses diskusi. Selain itu, terdapat pula beberapa orang dari IPDA (Ikatan Pelajar Darussalam) yang bertugas membantu menyiapkan tempat dan konsumsi, sekitar tiga orang dari MDM (Media Darussalam) yang bertugas mengatur siaran langsung melalui platform YouTube sekaligus mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan, selebihnya para peserta (*musyawirin*) yang merupakan perwakilan santri dari beberapa lokal di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Pelaksanaan *Bahtsul Masail* dimulai dengan tahap pembukaan, yaitu membaca Surah al-Fatihah secara bersama-sama yang dipimpin langsung oleh Guru H. Muhammad Zaki, Lc. selaku *mushahhah*. Setelah acara dibuka, para *mushahhah* menyerahkan sepenuhnya jalannya forum kepada moderator untuk memimpin dan mengarahkan diskusi sesuai tata tertib yang telah ditentukan.

Moderator kemudian melanjutkan acara dengan membacakan deskripsi masalah yang telah disusun oleh para perumus (*muharrir*). Deskripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Nazar adalah sebuah ucapan berupa janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menginginkan suatu hal, dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meng-ijabah keinginan tersebut. Nazar bisa berupa sebuah ibadah ataupun hal-hal lain yang dirinya merasa sanggup untuk mengerjakan hal tersebut.

Tidak sedikit orang yang melakukan nazar ketika menginginkan sesuatu yang mereka rasa sulit untuk didapatkan, oleh karena itu mereka merasa jikalau mereka melakukan nazar maka sesuatu tersebut berkemungkinan besar untuk di qabulkan.

Namun bagaimana jika nazar yang diucapkan sangatlah berat, seperti contoh dalam waktu satu bulan ke depan, yaitu saat Haul Abah Guru Sekumpul, sudah bisa dipastikan akan ada orang yang melakukan nazar demi dapat menghadiri acara haul tersebut sebagaimana dalam acara haul beberapa tahun belakangan.

Permasalahannya adalah nazar yang dilakukan oleh orang tersebut tidak main-main, salah satunya adalah berjalan kaki dari tempat tinggalnya menuju tempat acara haul, yang mana jaraknya tidaklah dekat, hal tersebut tentu mendapatkan support yang sangat hebat dari banyak orang, namun apakah hal tersebut bisa dibenarkan?

Sebelum memasuki pembahasan inti, para peserta (*musyawirin*) diberi kesempatan untuk mengoreksi atau meminta klarifikasi terkait deskripsi masalah yang telah dibacakan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan kesamaan pemahaman di antara seluruh peserta mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Perwakilan dari Lokal 1-H menyampaikan tiga kritik terhadap deskripsi masalah. Pertama, ia mempermasalahkan bahwa definisi nazar dalam deskripsi langsung mengarah kepada *nazar tabarrur* yang di dalamnya terdapat pengaitan dengan sesuatu yang diinginkan (*ta'liq bil marhub*). Menurutnya, nazar tidak hanya terbatas pada *nazar tabarrur*, karena nazar juga mencakup *nazar lajjaj* yang memiliki tiga bagian, yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus (*al-muta'alliq bihi khassun*), yang bersifat larangan (*al-muta'alliq bihi man'un*), dan pembuktian suatu berita (*tahqiqul khabar*). Baru setelah itu barulah ada *nazar tabarrur*.

Kedua, ia mengkritik penggunaan kata “ataupun” dalam frasa “nazar bisa berupa sebuah ibadah ataupun hal-hal lain”, karena kata tersebut memberikan

indikasi adanya opsi bahwa nazar diperbolehkan berupa ibadah atau hal-hal lain di luar ibadah. Padahal menurut kajian fiqih, nazar pada dasarnya memang harus berupa ibadah yang tidak tergolong *fardu ain*, sebagaimana kaidah:

كَوْنُهُ قُرْبَةً لَّنْ تَتَعَيَّنَ

Ketiga, ia mempertanyakan kondisi fisik orang yang bernazar, apakah memang benar-benar mampu untuk melakukan perjalanan kaki, ataukah hanya sekadar keinginan semata.

Menanggapi ketiga kritik tersebut, para perumus (*muharrir*) memberikan penjelasan sebagai berikut. Terkait pertanyaan pertama mengenai mengapa definisi langsung mengarah kepada *nazar tabarrur*, perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena yang pada umumnya dipahami oleh orang awam tentang nazar adalah nazar seperti yang disebutkan dalam deskripsi. Tidak semua orang awam mengetahui bahwa nazar memiliki bermacam-macam jenis. Selain itu, rata-rata orang yang bernazar untuk pergi ke haul Guru Sekumpul hanya memiliki satu alasan, yaitu ingin pergi ke haul tersebut, sehingga dalam deskripsi langsung diarahkan ke sana agar tidak bertele-tele.

Terkait pertanyaan kedua mengenai kata “ataupun”, perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai apakah menghadiri haul termasuk ibadah atau bukan. Oleh karena itu, tidak dapat dimutlakkan secara langsung bahwa pergi haul adalah ibadah secara mutlak, karena ada sebagian golongan yang menganggap haul tidak termasuk ibadah.

Terkait pertanyaan ketiga mengenai kondisi fisik orang yang bernazar (*nazir*), perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa seseorang yang mengucapkan

nazar berarti merasa mampu untuk melaksanakannya, karena tidak mungkin seseorang bernazar apabila merasa tidak mampu untuk melakukannya.

Perwakilan dari Lokal 3-D kemudian meminta agar perumus (*muharrir*) memutlakkan apakah haul itu termasuk ibadah atau tidak, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap arah pembahasan selanjutnya.

Perumus (*muharrir*) merespons dengan menawarkan kepada para peserta (*musyawirin*) apakah perlu dimutlakkan atau tidak.

Perwakilan dari Lokal 3-J menanggapi bahwa mereka telah menyiapkan kedua jawaban (haul sebagai ibadah maupun bukan ibadah), sehingga hal tersebut terserah perumus (*muharrir*). Lokal 3-J kemudian mengemukakan argumen bahwa di dalam rangkaian acara Haul Sekumpul terdapat salat Maghrib, salat Isya, pembacaan maulid, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, sehingga di dalamnya sudah termuat unsur ibadah, bahkan ada ibadah fardu ain. Dengan demikian, menyebut Haul Sekumpul berarti sudah mencakup rangkaian ibadah di dalamnya.

Perwakilan dari Lokal 2-C berpendapat bahwa ada nilai positif apabila haul langsung dimutlakkan sebagai ibadah saja, karena waktu diskusi terbatas sehingga pembahasan akan lebih terarah. Namun ia juga mempertimbangkan bahwa jika haul tidak dibahas terlebih dahulu, diskusi bisa menjadi kurang mendalam. Akhirnya, Lokal 2-C menyerahkan keputusan kepada perumus (*muharrir*).

Perwakilan dari Lokal 3-D mengajukan pertanyaan kepada perwakilan Lokal 3-J mengenai apakah amalan-amalan seperti salat Maghrib, peringatan Maulid Nabi, salat Isya, dan serangkaian ibadah lainnya yang disebutkan secara

berurutan termasuk dalam kategori nazar yang sah. Pertanyaan ini diajukan sebagai bentuk klarifikasi atas paparan yang telah disampaikan sebelumnya oleh perwakilan Lokal 3-J.

Menanggapi pertanyaan dari perwakilan Lokal 3-D, Lokal 3-J memberikan penjelasan bahwa persoalan tersebut bersifat fleksibel. Menurut Lokal 3-J, amalan-amalan yang disebutkan termasuk rangkaian ibadah seperti salat Maghrib, peringatan Maulid, salat Isya, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai ibadah apabila nazar tersebut secara mutlak (dimutlakkan) sebagai ibadah, dan sebaliknya dapat dikategorikan sebagai bukan ibadah apabila nazar tersebut secara mutlak (dimutlakkan) sebagai bukan ibadah. Oleh karena itu, pihak Lokal 3-J telah mempersiapkan beberapa opsi jawaban yang dapat disesuaikan dengan konteks permasalahan tersebut.

Perwakilan dari Lokal 1-H menyarankan agar jawaban nantinya dirinci (*ditafshil*), apabila haul dianggap ibadah maka jawabannya demikian, dan apabila haul tidak dianggap ibadah maka jawabannya berbeda pula. Dengan cara ini, kedua kemungkinan dapat diakomodasi dalam satu rumusan jawaban yang komprehensif.

Perwakilan dari Lokal 1-I menyatakan bahwa kritiknya terhadap definisi nazar dalam deskripsi sudah terwakili oleh kritik yang disampaikan oleh Lokal 1-H, sehingga tidak perlu diulang kembali.

Setelah deskripsi masalah disepakati, forum berlanjut dengan moderator menawarkan apakah dari para peserta (*musyawirin*) yang ingin mengkritisi soal.

Perwakilan dari Lokal 2-C mempertanyakan cakupan dari frasa “nazar yang sangat berat” dan “jaraknya tidaklah dekat” yang terdapat dalam deskripsi soal.

Menurutnya, kata “tidaklah dekat” pasti mencakup yang jauh, lumayan jauh, hingga yang sangat jauh. Ia mempertanyakan apakah yang akan dibahas hanya yang sangat jauh saja, ataukah yang lumayan jauh pun ikut dibahas.

Perumus (*muharrir*) menanggapi bahwa konteks permasalahan ini berasal dari fakta di lapangan. Orang-orang yang melakukan nazar tersebut pada umumnya berasal dari luar daerah, yang jika ditempuh dengan kendaraan pun membutuhkan waktu berjam-jam. Oleh karena itu, kasus berjalan kaki dalam jarak yang hanya 5 sampai 10 menit tidak perlu dibahas. Yang menjadi fokus utama adalah perjalanan yang jika berkendara pun bisa memakan waktu berjam-jam.

Perwakilan Lokal 2-C menanggapi kembali dengan mengemukakan kemungkinan kasus seseorang yang bernazar berangkat haul dari daerah sekitar Sekumpul-Martapura saja yang mungkin hanya berjarak sekitar 10 menit, namun dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Kondisi seperti ini, menurutnya, tetap perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari permasalahan.

Perumus (*muharrir*) mengklarifikasi bahwa pertanyaan dari Lokal 2-C tersebut sebenarnya sudah masuk ke dalam pertanyaan kedua tentang apakah nazar tersebut tetap harus dilakukan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan. Perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa untuk memperjelas cakupan permasalahan, pembahasan difokuskan pada orang yang bernazar dengan jarak berjalan kaki yang jauh di luar kebiasaan haul.

Setelah deskripsi masalah dan rumusan soal disepakati bersama, moderator membacakan rumusan masalah yang akan dijawab dalam forum tersebut, yaitu:

Bagaimana hukum nazar berdasarkan kasus di atas?

Pada tahap pertama, setelah deskripsi masalah dan pertanyaan selesai dibacakan oleh moderator, para perwakilan lokal dipersilakan menyampaikan jawaban singkat mereka secara bergantian.

Perwakilan dari Lokal 1-H menghukumi bahwa dari segi hukum *wad'i* nazar tersebut sah, namun dari segi hukum *taklifi* hukumnya adalah haram. Perwakilan dari Lokal 3-D menghukumi bahwa nazarnya sah dan hukumnya ibadah, namun perlu dirinci (*ditafshil*) lebih lanjut. Sementara itu, perwakilan dari Lokal 3-J menjawab dengan perincian (*tafsil*) tergantung pada kondisi dan situasi (sikon) orang yang bernazar (*nazir*), sehingga hukumnya bisa haram, bisa sunah ibadah, bisa pula mubah.

Selanjutnya, moderator mempersilakan setiap perwakilan lokal memaparkan alasan dan sandaran referensi dari jawaban mereka.

Perwakilan dari Lokal 1-H menjelaskan pandangan mereka secara terperinci. Mereka berangkat dari pendapat bahwa haul merupakan bagian dari ibadah (*qurbah*) dengan beberapa pertimbangan, di antaranya bahwa di dalam haul terdapat rangkaian ibadah yang tidak diperdebatkan oleh para ulama, seperti zikir, salat, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Lokal 3-J sebelumnya, hal tersebut menjadi dasar penerimaan mereka bahwa haul tergolong *qurbah*.

Lokal 1-H mengutip keterangan dari Kitab *al-Fatawa al-Kubra* karangan Ibnu Hajar al-Haitami, yang membahas tentang masalah keharaman meratapi orang yang telah meninggal (*niyahah*). Dari keterangan Ibnu Abdissalam yang dikutip dalam kitab tersebut disebutkan:

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: بَعْضُ الْمَرَاثِي حَرَامٌ كَالنَّوْحِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّسْحُطِ بِالْقَضَاءِ،  
إِلَّا إِذَا ذُكِرَ مَنَاقِبُ عَالِمٍ أَوْ بَارٍ أَوْ صَالِحٍ لِلْحَثِّ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقِهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ، بَلْ  
هِيَ حِينَعْدٍ بِالطَّاعَةِ وَالْمَوْعِظَةِ أَشْبَهُ لِمَا يَنْشَأُ عَنْهَا مِنَ الْبِرِّ وَالْحَيْرِ.

Dari kutipan ini, Lokal 1-H memahami bahwa menceritakan seorang yang alim, membacakan manakib orang yang *wara'* dan shalih dalam rangkaian haul dengan tujuan agar dapat dijadikan teladan, hukumnya lebih mirip kepada ketaatan dan nasihat, sehingga haul yang demikian tergolong perkara yang baik dan termasuk ibadah.

Selanjutnya, terkait keabsahan nazar, Lokal 1-H menyandarkan argumennya pada Kitab *Bughyah al-Muqtashid Syarah Bidayah al-Mujtahid* yang membahas hukum seseorang yang berjalan kaki menuju Baitullah. Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa seseorang yang bernazar untuk berjalan menuju Baitullah tidak terlepas dari dua kemungkinan:

فَالْعُلَمَاءُ تَحَدَّثُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيَّنُّوا أَنَّ مَنْ نَدَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ رَاجِعًا  
فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ أَمْرَيْنِ: أَيْ يَكُونُ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ فَهَذَا يَلْزِمُهُ الْوَفَاءُ بِنَذْرِهِ، أَنْ يَعْجِزَ عَنْ  
هَذَا الْفِعْلِ فَحِينَعْدٍ يَعْدِلُ عَنْهُ وَيُؤَدِّي الْكَفَّارَةَ.

Dari keterangan tersebut, Lokal 1-H menyimpulkan dua hal, pertama, apabila orang yang bernazar mampu untuk berjalan maka ia wajib menunaikan nazarnya, kedua, apabila ia tidak mampu maka ia beralih kepada membayar kafarah. Lokal 1-H menyamakan permasalahan ini dengan ibadah haji karena keduanya sama-sama ibadah, meskipun haji berstatus *fardu ain* sedangkan haul tidak.

Adapun mengenai keharamannya, Lokal 1-H menyandarkan argumennya pada Kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* yang menyebutkan:

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَشَقَّةَ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ عُمُومًا وَأَنَّ الْمَشَقَّةَ إِذَا بَلَغَتْ حَتَّى الْخَطَرَ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَطْرَافِ وَمَنَافِعِهَا تُوجِبُ التَّرْخُصَ وَالتَّخْفِيفَ، وَقَالَ: إِنَّ حِفْظَ الْمَهْجِ وَالْأَطْرَافِ لِإِقَامَةِ مَصَالِحِ الدِّينِ أَوْلَى مِنْ تَعْرِيزِهَا لِلْقَوَاتِ فِي عِبَادَةٍ أَوْ عِبَادَاتٍ يُقُومُ بِهَا أَمْثَالُهَا، فَيَجِبُ التَّيْمُّ إِذَا كَانَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَالِإِغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ خَطَرَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ، أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ عَدُوٌّ أَوْ سَبْعٌ؛ لِأَنَّ الْإِقَاءَ النَّفْسِ بِالتَّهْلُكَةِ حَرَامٌ.

Dari keterangan tersebut, Lokal 1-H mengambil kesimpulan bahwa menjaga jiwa dan raga untuk kepentingan menegakkan kemaslahatan agama adalah lebih utama. Selain itu, Lokal 1-H juga mengutip lanjutan keterangan dari kitab yang sama:

وَيَسْتَفْطُ وَجُوبُ الْحَجِّ إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ خَطَرَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ أَوْ عَرَضٍ أَوْ مَالٍ، كَمَا يَحْرُمُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِأَدَاءِ الْحَجِّ إِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ فِيهِ أَوْ تَسَاوَى الْهَلَاكُ وَالسَّلَامَةُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ.

Berdasarkan keterangan ini, Lokal 1-H berpendapat bahwa kewajiban haji pun gugur apabila dalam perjalanan terdapat kekhawatiran (*khatar*) akan terjadinya kebinasaan, meskipun baru pada tahap sangkaan besar (*ghalabatu al-zhann*), belum pada tahap kepastian (*tahaqquq*). Bahkan apabila kemungkinan selamat dan celaka itu seimbang (*tasawa*) saja, kewajiban sudah gugur dan bahkan haram dilakukan. Lokal 1-H menegaskan bahwa alasan pengharaman berjalan kaki menuju haul tersebut adalah dua hal: pertama, adanya potensi mudarat (*dharar*) berupa *masyaqqah* yang berpotensi membahayakan diri, kedua, menutup jalan menuju

kemudharatan (*sadd al-dzara'i*), karena perbuatan tersebut telah menjadi viral dan berpotensi besar diikuti oleh orang lain yang belum tentu memiliki kemampuan fisik yang sama, serta dapat menimbulkan tuduhan dan ghibah dari orang banyak.

Perwakilan dari Lokal 3-D melakukan sanggahan (*i'tirad*) terhadap pendapat Lokal 1-H. Ia menyatakan bahwa salah satu syarat nazar adalah *imkanu fi'lihi li al-manzur* yaitu memungkinkan untuk dilaksanakan oleh si *nazir*. Adapun mengenai klaim “dapat menimbulkan mudarat atau ada *masyaqqah*”, fakta di lapangan membuktikan bahwa orang-orang yang berjalan kaki menuju haul tersebut tiba dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terbukti adanya *masyaqqah* yang sesungguhnya sebagaimana yang diklaim oleh Lokal 1-H.

Perwakilan dari Lokal 2-C juga melakukan sanggahan terhadap Lokal 1-H. Ia berpendapat bahwa klaim tentang adanya mudarat dan membebani diri (*taklifun nafsi*) tidak terbukti secara faktual. Dari sisi kesehatan, berjalan kaki dalam batas tertentu justru dianjurkan karena memiliki manfaat bagi kesehatan, di antaranya dapat membakar kandungan gula dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak dapat serta-merta diklaim bahwa berjalan kaki menimbulkan mudarat, karena di sana masih ada kemungkinan manfaat (*manafi'*). Lokal 2-C menambahkan bahwa tidak ada satu pun orang yang berjalan menuju haul tersebut berjalan selama 24 jam nonstop tanpa beristirahat, sehingga klaim adanya mudarat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Menanggapi sanggahan dari kedua lokal tersebut, Lokal 1-H memberikan tanggapan. Pertama, terkait sanggahan Lokal 3-D, Lokal 1-H membacakan keterangan dari Kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* yang menjadi dasar

argumentasinya. Kedua, terkait sanggahan Lokal 2-C mengenai manfaat berjalan kaki, Lokal 1-H membantah dengan menjelaskan bahwa berjalan kaki yang bermanfaat bagi kesehatan adalah berjalan kaki yang memiliki aturan dan panduan yang jelas, misalnya berjalan kaki sebagai olahraga yang dibimbing dan terstruktur. Berbeda halnya dengan kasus yang dibahas, di mana orang yang berjalan menuju hual tidak memiliki pembimbing khusus dan tidak mengikuti aturan berjalan yang baik. Hal tersebut dianalogikan dengan seseorang yang ingin masuk menjadi tentara atau polisi yang memang diuji dengan berjalan jauh karena ada pembimbing, namun bagi orang awam tanpa pembimbing hal tersebut dapat berbahaya.

Lokal 1-H juga mempertahankan argumen *sadd al-dzara'i*-nya dengan menyatakan bahwa keharamannya bukan hanya karena mudarat fisik, melainkan juga karena perbuatan tersebut berpotensi mengundang ghibah dari orang banyak. Apabila diperbolehkan dan menjadi viral, tidak semua komentar dari netizen bersifat positif. Ada yang memuji, tetapi ada pula yang mencela. Sementara orang yang dicela dan dighibah memiliki hak untuk dimaafkan, namun orang yang mengghibah menanggung dosa. Untuk mencegah hal tersebut, maka perbuatan itu perlu diharamkan berdasarkan kaidah *sadd al-dzara'i*, yakni menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan tuduhan dan prasangka buruk (*ijtinab mawadhi' al-tuham*).

Perwakilan dari Lokal 3-D mengajukan tanggapan terhadap penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh perwakilan Lokal 1-H. Dalam tanggapan tersebut, Lokal 3-D mempertanyakan apakah hukum kebolehan berjalan jauh itu dapat berubah apabila dalam pelaksanaannya terdapat pendamping, baik pembimbing

dari segi kesehatan maupun pembimbing pelaksanaan perjalanan. Secara lebih spesifik, mereka mencontohkan perjalanan yang berasal dari wilayah Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur.

Merespons pertanyaan yang diajukan oleh Lokal 3-D, perwakilan Lokal 1-H menegaskan bahwa penetapan hukum haram yang mereka usulkan bukan didasarkan pada ada atau tidaknya pembimbing dalam perjalanan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa inti permasalahan terletak pada adanya kekhawatiran (*khatar*) akan terjadinya kebinasaan jiwa (*ihlak al-nafs*). Menurut Lokal 1-H, sejak awal mereka telah menyatakan bahwa dasar keharaman tersebut adalah *sadd al-dzara'i*, yaitu upaya pencegahan terhadap sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa kasus yang dibahas telah menjadi konten viral di media sosial (*For You Page* atau *FYP*), sehingga berpotensi besar dijadikan panutan oleh masyarakat awam. Mereka berpandangan bahwa jika perbuatan tersebut dimutlakkan sebagai hal yang diperbolehkan, maka hal itu mungkin saja tidak menimbulkan masalah bagi orang yang bersangkutan karena ia memang mampu dan kuat. Namun demikian, jika kemudian dicontoh oleh orang lain yang kondisi fisik dan mentalnya berbeda-beda, maka dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pingsan di tengah perjalanan. Dengan kata lain, kondisi fisik dan mental seseorang tidak dapat disamaratakan, sehingga memutlakkan kebolehan berdasarkan kemampuan satu orang dapat membahayakan orang lain yang mengikutinya.

Perwakilan dari Lokal 3-D merespons kembali bahwa kondisi fisik dan kemampuan seseorang berbeda-beda, sehingga hukum tidak bisa dimutlakkan

berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang belum terbukti. Ia berpendapat bahwa Lokal 1-H seolah menggunakan kaidah, apabila berbenturan antara sesuatu yang menghendaki (*muqtadhi*) dan sesuatu yang mencegah (*mani'*), maka yang didahulukan adalah *mani'*. Padahal *mani'*-nya sendiri belum jelas terbukti.

Lokal 1-H merespons dengan menjelaskan bahwa argumentasi *sadd al-dzara'i* didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan tersebut sudah menjadi viral (*fyp*) dan sangat berpotensi untuk dijadikan panutan oleh orang awam. Apabila diperbolehkan secara mutlak, maka akan banyak orang lain yang meniru, padahal kemampuan fisik setiap orang berbeda-beda. Ada yang mampu, namun ada pula yang tidak mampu. Lokal 1-H mencontohkan bahwa bisa saja ada orang yang meniru lalu pingsan di tengah perjalanan. Selain itu, Lokal 1-H mempertegas bahwa keharamannya bukan pada haul-nya itu sendiri, melainkan pada cara mendatangi haul yang di luar kebiasaan orang pada umumnya, sehingga dapat menimbulkan dugaan negatif (*mawadhi' al-tuham*) dan mengundang ghibah dari orang banyak.

Menanggapi argumentasi Lokal 1-H, perwakilan Lokal 3-D menyatakan bahwa hal tersebut pada dasarnya kembali kepada sudut pandang masing-masing pihak. Mereka mempertanyakan apakah adil jika suatu hukum yang bersifat umum dan mutlak diberlakukan kepada semua orang tanpa mempertimbangkan kondisi individual masing-masing.

Lokal 1-H kembali merespons dengan menekankan bahwa kasus yang dibahas merupakan kasus yang bersifat *aksar* atau *aglab*, yakni sesuatu yang menimbulkan berbagai pandangan publik. Mereka mengemukakan bahwa dalam realitasnya, pandangan publik tidak seratus persen bersifat mendukung, sebaliknya,

selalu ada pihak yang mencela atau membully. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang viral di tengah masyarakat tidak terlepas dari potensi munculnya kritik sosial, termasuk adanya pihak yang membenci atau menghujat pelakunya.

Lokal 3-D merespons dengan menegaskan bahwa justru itulah alasan kasus tersebut dibahas dalam forum *Bahtsul Masail* ini, yakni untuk menentukan apakah perbuatan berjalan kaki menuju haul dari jarak yang sangat jauh tersebut termasuk perbuatan terpuji atau tercela. Mereka juga menyoroti bahwa Lokal 1-H telah mengharamkan perbuatan tersebut secara mutlak, yang berarti bahwa hukum haram tersebut berlaku tanpa memandang ada atau tidaknya manfaat maupun mudarat.

Perwakilan Lokal 1-H kembali menjelaskan bahwa keharaman yang mereka maksud bukan terletak pada esensi (*'ain*) dari haul itu sendiri, dan bukan pula terletak pada pergi haulnya secara langsung. Mereka menjelaskan bahwa tindakan mendatangi haul dengan cara yang di luar kebiasaan masyarakat umum, sebab umumnya orang datang ke haul menggunakan kendaraan bermotor, mobil, atau alat transportasi lainnya, dan itu berpotensi menimbulkan *mawadi' al-tuham*, yakni kondisi yang dapat menyebabkan banyak orang berprasangka negatif atau menggunjing pelakunya. Demi mencegah terjadinya hal semacam itu, mereka berpandangan bahwa perbuatan tersebut perlu diharamkan.

Lokal 3-D juga menambahkan bahwa ketidaktahuan publik tidak dapat dijadikan landasan suatu hukum. Apabila seseorang menjalankan suatu sunah kemudian ada orang yang mencela karena ketidaktahuan mereka tentang hukumnya, maka hal itu masuk dalam kategori *al-jahlu bi al-hukm*, dan orang yang mencela tersebut diberi maaf karena ketidaktahuan mereka.

Lokal 1-H menyatakan bahwa pihak yang menghujat pelaku berjalan kaki menuju haul sesungguhnya bukanlah orang-orang yang juga tengah menghadiri haul. Mereka beralasan bahwa orang yang pergi haul tentu tidak akan menghujat sesama peziarah yang juga pergi haul. Dengan demikian, yang cenderung menghujat adalah kalangan masyarakat awam yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang hukum ghibah beserta konsekuensinya yang serius, seperti sulitnya meminta maaf. Berbeda dengan kalangan santri yang sudah memahami bab ghibah, orang awam lebih mudah membuat meme atau konten yang tidak sopan sebagai bahan candaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang berpotensi menggunjing bukan berasal dari kalangan pecinta haul, melainkan dari luar lingkaran tersebut.

Perwakilan dari Lokal 2-C menyampaikan sanggahan yang lebih mendasar terhadap metodologi argumentasi Lokal 1-H. Ia berpendapat bahwa Lokal 1-H terlalu jauh dalam menarik kesimpulan hukum dari hal-hal yang tidak berkaitan langsung. Ia mengibaratkan argumentasi Lokal 1-H seperti logika berikut, sekarang cuaca sedang hujan langsung kita berucap gara-gara cuaca hujan ini anak kecil durhaka, kenapa, karena cuaca sedang hujan, maka ada penjual es, karena ada penjual es, anak kecil membeli es, karena orang tuanya melarang membeli es, lalu anak itu tetap membelinya, maka anak itu durhaka. Logika seperti ini dianggap sebagai kesalahan penalaran (*fallacy*).

Lokal 2-C juga mendesak Lokal 1-H untuk membuktikan klaim mudarat secara konkret, apakah pernah ada orang yang setelah berjalan menuju haul tersebut kemudian meninggal, pingsan, atau mengalami cedera serius? Karena tanpa pembuktian faktual, klaim mudarat hanya bersifat spekulatif. Lokal 2-C

menambahkan bahwa dalam setiap permasalahan, selalu ada pihak yang *pro* dan pihak yang *kontra*. Oleh karena itu, tidak tepat apabila keberadaan pihak yang *kontra* atau mengghibah dijadikan dasar untuk mengharamkan suatu perbuatan.

Perwakilan dari Lokal 3-D memberikan tambahan tanggapan terkait pengqiyasan yang dilakukan oleh Lokal 1-H antara haul dan ibadah haji. Lokal 3-D mengutip keterangan dari Kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa berjalan kaki menuju haji justru lebih *afdal* daripada berkendara karena lebih banyak mengandung *masyaqqah*, dengan *ibarah*:

تَنْبِيْهُ: أَصْلُ الْخِلَافِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الرُّكُوبَ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ أَوْ الْمَشْيُ.....  
وَأَظْهَرُهَا عِنْدَ الْمُصَنِّفِ أَفْضَلِيَّةُ الرُّكُوبِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ رَاكِبًا وَلَا نَّ فِيهِ زِيَادَةٌ  
الْمُعَوْنَةَ وَإِنْفَاقَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَثَانِيهَا أَفْضَلِيَّةُ الْمَشْيِ وَصَحْحُهُ الرَّافِعِيُّ لِرِيَادَةِ الْمَشَقَّةِ  
وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ.

Dari keterangan ini, Lokal 3-D menyimpulkan bahwa pahala itu berbanding lurus dengan kadar kesulitan yang dirasakan, sehingga berjalan kaki menuju ibadah justru memiliki keutamaan tersendiri.

Lokal 1-H merespons dengan meminta Lokal 3-D untuk membatasi (mengqaid) kepada siapa keafdalan berjalan kaki itu berlaku, apakah untuk orang yang mampu (*qadir*) ataukah untuk orang yang tidak mampu (*'ajiz*). Lokal 1-H menilai bahwa *ibarah* yang dikutip Lokal 3-D masih bersifat umum dan perlu dibatasi lebih lanjut.

Lokal 3-D menjawab dengan membacakan sambungan *ibarah* dari Kitab *al-Mughni*:

وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْمَشْيَ عَلَى النَّاذِرِ فَرَكِبَ لِعُذْرٍ وَهُوَ أَيُّ أذْيَةٍ تَلَحُّهُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ  
 كَمَا قَالُوهُ فِي الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَجْزَأُهُ رَاكِبًا عَنْ نَذْرِهِ مَاشِيًا  
 قَطْعًا، لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا وَوَلَدَاهُ يُقُودَانِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ  
 فَقَالُوا: نَذَرَ أَنْ يُحْجَّ مَاشِيًا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَعَنِي عَنْ تَعْدِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمْرُهُ أَنْ يَرَكِبَ  
 وَعَلَيْهِ دَمٌ فِي الْأَظْهَرِ لِتَرْكِهِ الْوَاجِبِ.

Berdasarkan *ibarah* ini, Lokal 3-D menyimpulkan bahwa apabila orang yang bernazar (*nazir*) yang telah diwajibkan berjalan kemudian menemui uzur di tengah perjalanan berupa *masyaqqah* yang nyata, maka ia diperbolehkan beralih menggunakan kendaraan dan cukup membayar denda (*dam/kifarah*). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme alternatif sudah tersedia dalam hukum nazar, sehingga nazar tersebut tetap sah dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan.

Lokal I-H mengajukan pertanyaan lanjutan terkait persoalan keutamaan (*afdaliyah*), dengan menanyakan apakah keutamaan berjalan kaki menuju haul itu diperuntukkan bagi orang yang lemah (*'ajiz*) ataukah bagi orang yang mampu (*qadir*).

Lokal 3-D menjawab dengan merujuk pada salah satu syarat sahnya nazar sebagaimana tercantum dalam kitab *Yaqut al-Nafis*, yaitu kemungkinan pelaksanaannya bagi orang yang bernazar (*imkanu fi'lihi li al-nazir*). Berdasarkan syarat ini, mereka menegaskan bahwa yang menjadi objek pembicaraan dalam konteks nazar berjalan adalah orang yang *qadir*, yakni orang yang mampu melaksanakannya.

Lokal 1-H menanggapi bahwa keterangan tersebut senada dengan argumen awal mereka, yaitu bahwa seseorang yang bernazar berjalan terbagi dalam dua keadaan, apabila mampu maka wajib menunaikan nazarnya, dan apabila tidak mampu ('*ajiz*) maka boleh beralih ('*udul*) dan menunaikan *kafarah*. Lokal 1-H kemudian meminta Lokal 3-D untuk membantah keterangan dari *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* yang menyatakan bahwa kewajiban haji gugur dan haram dilakukan apabila terdapat sangkaan besar (*ghalabatu al-zhann*) akan terjadinya kebinasaan, atau bahkan apabila kemungkinan selamat dan celaka hanya seimbang (*tasawa/fifty-fifty*) saja. Lokal 1-H menegaskan bahwa kondisi tersebut pun belum sampai pada tahap kepastian (*tahaqquq*), namun hukumnya sudah haram. Apalagi jika sudah ada *tahaqquq*, tentu lebih diharamkan lagi.

Lokal 3-D memperkuat argumentasinya dengan mengutip sebuah *ibarah* dari kitab fikih, yaitu:

وَإِذَا أُوجِبْنَا الْمَشْيَ عَلَى النَّاذِرِ فَرَكِبَ لِغُدْرٍ وَهُوَ أَيُّ نَوْعٍ لَهُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ كَمَا  
قَالَ فِي الْعَجْرِ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang diwajibkan berjalan berdasarkan nazarnya, namun kemudian ia berkendara karena ada uzur yang menyebabkan kesulitan (*masyaqqah*) yang nyata, maka hal itu diperbolehkan, sebagaimana dianalogikan dengan kondisi seseorang yang tidak mampu berdiri dalam salat.

Lokal 1-H menyatakan bahwa kutipan tersebut sejalan dengan pendapat mereka sejak awal, yakni adanya opsi beralih ('*udul*) kepada *kafarah* bagi orang yang tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Mereka menegaskan bahwa

persoalan ini harus ditinjau dari berbagai aspek, dan mazhab-mazhab lain pun memiliki pandangan serupa. Untuk itu, mereka menyebutkan dua perkara (*amrani*). Selanjutnya, ketika seseorang tidak mampu melanjutkan perjalanannya, maka ia diperbolehkan untuk 'udul, sebagaimana disebutkan pula dalam kitab *al-Mughni*. Dalam hal ini, Lokal 1-H membacakan *ibarah* berikut:

وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْمَشْيَ فَرَكَبَ لِعُدْرِ أَجْزَأَهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ بِلاَ عُذْرِ أَجْزَأَهُ  
عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهِ دَمٌ.

*Ibarah* tersebut membahas hukum *wadh'i* dari sisi keabsahan nazar, bukan persoalan kebolehan berjalan itu sendiri. Selain itu, mereka juga merujuk pada kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* yang menyebutkan:

وَيَسْقُطُ وَجُوبُ الْحَجِّ إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ خَطَرٌ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوٍ أَوْ عَرَضٍ أَوْ  
مَالٍ، كَمَا يَحْرُمُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِأَدَاءِ الْحَجِّ إِنْ غَلَبَ أَهْلَاكُهُ فِيهِ.

Dari kutipan tersebut, Lokal 1-H menegaskan bahwa kewajiban haji gugur jika dalam perjalanan terdapat bahaya terhadap jiwa, anggota tubuh, kehormatan, atau harta. Bahkan diharamkan menempuh perjalanan laut untuk berhaji apabila sangkaan kebinasaan (*ghalabat al-halāk*) lebih dominan. Lebih jauh, jika peluang selamat dan binasa berada pada kondisi yang seimbang (*tasawa*), maka kewajiban pun gugur dan perbuatan tersebut menjadi haram karena adanya bahaya (*khatar*). Hal ini berlaku sebelum perbuatan itu dilaksanakan (*lam yatahaqqaq*), karena apabila sudah terlaksana maka konsekuensinya bisa lebih berat lagi.

Lokal 3-D menyatakan persetujuannya dengan tambahan penjelasan bahwa apabila seseorang yang diwajibkan berjalan menemui keuzuran di tengah

perjalanan dan kemudian berkendara, maka hal tersebut sudah cukup dan tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh.

Perwakilan dari Lokal 1-H kemudian memberikan tanggapan dan meminta pihak Lokal 3-D untuk menelaah kembali suatu *ibarah* kitab yang berkaitan dengan hukum perjalanan yang mengandung risiko kebinasaan.

كَمَا يَحْرُمُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِأَدَاءِ الْحَجِّ إِنْ غَلَبَ الْهَلَاكُ فِيهِ أَوْ تَسَاوَى.

Perwakilan Lokal 1-H selanjutnya menjelaskan makna istilah “*tasawi*” (تَسَاوَى) dalam *ibarah* tersebut, yakni kondisi *fifty-fifty* (setara antara selamat dan binasa). Dalam pandangan perwakilan ini, seseorang yang dalam benaknya terdapat kemungkinan lima puluh persen selamat dan lima puluh persen binasa (*halak*), maka secara hukum kewajiban hajinya sudah gugur (*saqata al-wujub*), bahkan menurut *ibarah* tersebut hukumnya menjadi haram (*yahrumu*). Hal ini disebabkan adanya unsur bahaya (*khatar*) yang, meskipun belum terealisasi karena perjalanan belum dilakukan (*lam yatahaqqa*), sudah cukup menjadi dasar hukum pengharaman. Perwakilan Lokal 1-H menegaskan bahwa apabila perjalanan itu benar-benar dilakukan maka implikasi hukumnya tentu lebih berat lagi.

Perwakilan dari Lokal 3-D memaparkan argumentasi lengkapnya. Mereka merujuk pada Kitab *Fath al-Mu'in* yang mendefinisikan nazar sebagai berikut:

النَّذْرُ التِّزَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ قُرْبَةً لَا تَتَعَيَّنُ، نَفْلًا كَانَتْ أَوْ فَرَضَ كِفَايَةً كِبَادِمَةً  
الْوَثْرِ وَعِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَزِيَارَةَ رَجُلٍ قَبْرًا.

Dari keterangan tersebut, disebutkan secara eksplisit bahwa ziarah kubur termasuk dalam kategori *qurbah* yang sah untuk dinazarkan. Dengan demikian,

haul yang di dalamnya terdapat unsur ziarah kubur sudah terbukti sebagai *qurbah*. Keterangan ini sekaligus membantah pernyataan Lokal 3-J sebelumnya yang menyebutkan salat Maghrib, Isya, dan sebagainya sebagai bagian dari haul, karena yang menjadi pokok *qurbah* di sini adalah ziarah kubur itu sendiri, bukan salat yang memang sudah merupakan ibadah terlepas dari rangkaian haul.

Lokal 3-D juga merujuk pada Kitab *Yaqut al-Nafis* yang menyebutkan bahwa syarat-syarat bagi orang yang bernazar (*nazir*) ada empat, yaitu:

شُرُوطُ النَّاذِرِ أَرْبَعَةٌ: الْإِسْلَامُ بِالنَّذْرِ التَّبَرُّيِّ، وَالْإِحْتِيَارُ، وَنُقُودٌ تَصْرُفُهُ فِيمَا يَنْذُرُهُ،  
وَإِمْكَانٌ فَعَلِهِ لِمَنْذُورِهِ.

Terkait syarat keempat, yaitu kemungkinan untuk melaksanakan apa yang dinazarkan (*imkanu fi'lihi li al-manzur*), Lokal 3-D berpendapat bahwa apabila seseorang merasa tidak mungkin (misalnya karena dalam sangkaannya besar ia akan mengalami kecelakaan, sakit, atau perampokan dalam perjalanan), maka dari awal pun nazarnya sudah tidak sah karena syarat *imkan* tidak terpenuhi. Oleh karena itu, argumen Lokal 1-H tentang adanya mudarat justru hanya akan membuat syarat *imkan* tidak terpenuhi dan menjadikan nazar tidak sah sejak awal, bukan menjadikannya haram.

Perwakilan dari Lokal 3-J memaparkan alasan mengapa mereka memilih hukum perincian (*tafsil*) dalam merespons kasus tersebut. Mereka mengutip dari kitab *Liqa' al-Bab al-Maftuh* karya Syaikh Muhammad bin Salih al-'Utsaimin, sebuah kitab yang berisi tanya jawab dalam majlis *dars* beliau. Adapun kutipan yang mereka jadikan rujukan adalah sebagai berikut:

النَّذْرُ الْمُبَاحُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْيَمِينِ، فَإِذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أبيعَ سَيَّارَتِي، أَوْ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَشْتَرِيَ الْبَيْتَ الْفُلَانِيَّ، قُلْنَا: أَنْتَ الْآنَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْهُ وَكَفِّرْ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، لِأَنَّ هَذَا نَذْرٌ مُبَاحٌ. وَنَذْرُ الطَّاعَةِ أَيُّ يَقُولُ: عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ غَدًا يَعْنِي يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ. وَنَذْرُ الْمَعْصِيَةِ أَيُّ يَقُولُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهْجَرَ فُلَانًا وَهُوَ لَا يَسْتَحِقُّ الْهَجْرَ.

Berdasarkan kutipan tersebut, Lokal 3-J menjelaskan bahwa hukum nazar berjalan kaki menuju haul bersifat perincian (*tafsil*), sebagai berikut: Pertama, apabila haul tidak dianggap sebagai ibadah, maka nazarnya termasuk nazar mubah. Kedua, apabila haul dianggap sebagai ibadah sebagaimana yang telah dipaparkan oleh lokal lain sebelumnya dalam *ta'rif* haul yang menyebutnya sebagai ibadah maka nazarnya termasuk nazar ta'at. Ketiga, apabila kondisi orang yang bernazar (*nazir*) tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut karena keterbatasan fisik, maka hukumnya menjadi nazar maksiat, sebab setiap tubuh manusia memiliki hak-haknya sendiri (*la yastahiqqu badanuhu*). Dengan demikian, hukum nazar berjalan kaki menuju haul bergantung sepenuhnya pada situasi dan kondisi si *nazir*.

Perwakilan dari Lokal 3-D menanggapi argumentasi Lokal 3-J dengan menegaskan bahwa apabila *nazir* pada kondisi “tidak memungkinkan” untuk melaksanakan nazarnya, hal itu kembali kepada masalah sah atau tidaknya nazar, bukan pada masalah hukum pelaksanaannya. Hal ini karena syarat *imkanu fi'lihi li al-manzur* sudah tidak terpenuhi sejak awal. Adapun apabila memungkinkan, dan di tengah perjalanan menemui *masyaqqah* karena sakit atau hal lain, maka diperbolehkan beralih menggunakan kendaraan dan tidak ada masalah.

Perwakilan dari Lokal 2-C berpendapat bahwa permasalahan ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Karena forum sudah sepakat bahwa haul bukan termasuk *bid'ah*, maka permasalahan sudah semakin mudah. Nazar kepada sesuatu yang sunah adalah sah. Nazar kepada sesuatu yang mubah pun ada yang sah menurut sebagian ulama. Adapun mengenai *tafshil*, hal itu memang sudah pasti ada: apabila terdapat mudarat yang nyata, misalnya menyebabkan pingsan atau kecelakaan, maka hukumnya haram tanpa keraguan. Namun apabila tidak ada mudarat yang nyata, maka berlakulah kaidah:

إِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ انْتَفَى الْحُكْمُ.

Apabila *illat* (mudarat) sudah tidak ada lagi, maka hukum haram pun gugur.

Proses perdebatan kemudian berlanjut pada aspek yang lebih teknis, yaitu mengenai status hukum berjalan kaki (*al-masyu*) itu sendiri dalam kasus nazar menuju haul. Lokal 1-H melakukan *i'tirad* kepada Lokal 3-D dengan mempertanyakan: apabila salah satu syarat sah nazar adalah imkanu fi'lihi, maka bagaimana apabila di tengah perjalanan terjadi *masyaqqah*? Apakah *masyaqqah* tersebut dapat dikategorikan sebagai ketidakmampuan (*'adamul imkan*) yang menjadikan nazar tidak sah?

Lokal 3-D menjawab bahwa nazarnya tetap sah. Keterangan dalam kitab yang menyebut "*liziyadatil masyaqqah*" bukan berarti *masyaqqah* sudah ada di awal, melainkan bahwa di awal si *nazir* berniat berjalan dan belum ada *masyaqqah*, namun dalam perjalanan kemungkinan *masyaqqah* lebih banyak ditemui. Dengan kata lain, yang dimaksud adalah kemungkinan (*ihhtimal*), bukan kepastian (*tahaqquq*).

Lokal 1-H merespons dengan kembali merujuk pada keterangan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* bahwa sekalipun pada kondisi *fifty-fifty* antara selamat dan celaka (*tasawa*) saja sudah haram, apalagi apabila ada kemungkinan (*ihtimal*) akan terjadinya kebinasaan (*halak*). Hal ini pun belum sampai pada tahap *tahaqquq*, namun sudah cukup menjadi dasar pengharaman.

Perwakilan Lokal 3-D merespons argumen yang dikemukakan oleh Lokal 1-H dengan menunjukkan kelanjutan dari *ibarah* yang sama, yang menyebutkan:

وَإِذَا أُوجِبَ الْمَشِيَّ فَرَكَبَ لِعُذْرٍ أَجْزَأُهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ فِي الْأَظْهَرِ، أَوْ بِلاَ عُذْرٍ أَجْزَأُهُ.

Berdasarkan *ibarah* ini, perwakilan Lokal 3-D berpendapat bahwa apabila seseorang yang telah bernazar untuk berjalan kaki kemudian menemui keuzuran dan beralih menggunakan kendaraan, maka hal tersebut telah mencukupi (*ajza'ahu*).

Perwakilan Lokal 1-H menanggapi kembali pernyataan dari pihak Lokal 3-D. Perwakilan ini menegaskan bahwa pernyataan Lokal 3-D tersebut pada hakikatnya berarti memperbolehkan (*mubah*) penggunaan kendaraan dalam konteks nazar tersebut. Namun demikian, perwakilan Lokal 1-H mengingatkan bahwa hukum “diperbolehkan” (*al-ibahah*) itu sendiri memiliki beberapa tingkatan (*anwa'*), di antaranya: makruh yang merupakan bagian dari *anwa' al-ibahah*, *mubah* yang merupakan bagian dari *anwa' al-ibahah*, bahkan bisa pula sampai derajat sunah.

Selanjutnya, perwakilan Lokal 1-H memperkuat argumennya dengan mengutip *ibarah* dari kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yang berbunyi:

وَيَسْتَفْطُ وُجُوبُ الْحَجِّ إِذَا كَانَ فِي السَّفَرِ خَطَرٌ عَلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، كَمَا يَحْرُمُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِأَدَاءِ الْحَجِّ إِنْ غَلَبَ هَلَاكُهُ.

Atas dasar fakta hukum inilah, perwakilan Lokal 1-H menyatakan bahwa pihaknya tidak memperbolehkan hal tersebut dengan alasan *sadd al-dzara'i*' (سَدًّا لِلذَّرَائِعِ), yakni sebagai langkah pencegahan terhadap sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya.

Perwakilan dari Lokal 3-J mengajukan kritik terhadap Lokal 1-H terkait penggunaan sumber dari situs kompas.com sebagai rujukan. Mereka menyatakan bahwa dalam penggunaan referensi ilmiah terdapat tata cara dan metodologi yang harus diperhatikan. Sumber dari kompas.com hanyalah sebuah berita yang belum tentu valid karena berita mengandung kemungkinan benar dan salah (*ihtamala al-sidqa wa al-kaziba*) selama masih berbentuk khabar. Referensi yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis adalah jurnal ilmiah atau hasil penelitian.

Sebagai pendukung argumentasi mereka, Lokal 3-J menyebutkan bahwa terdapat jurnal yang menjelaskan bahwa imunitas setiap orang berbeda-beda. Orang yang menyadari bahwa kondisi imunnya rendah pasti sudah mempertimbangkan kemampuan dirinya sebelum memaksakan diri melakukan perjalanan jauh dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, tidak mungkin seseorang tiba-tiba mengikuti tren berjalan kaki menuju haulan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi fisik dirinya sendiri.

Setelah seluruh argumen terkumpul, para perumus (*muharrir*) mengambil giliran untuk merespons dan memberikan beberapa klarifikasi penting. Perumus

(*muharrir*) pertama-tama mempertanyakan: apakah yang dimaksud dalam deskripsi adalah nazar yang berat secara umum (seperti bernazar salat sunah 100 rakaat setiap hari), ataukah spesifik nazar berjalan kaki menuju haul? Perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa dari seluruh proses diskusi, ternyata yang menjadi fokus utama adalah masalah berjalan kaki (*al-masyu*) itu sendiri.

Perumus (*muharrir*) kemudian menyampaikan beberapa poin penting:

Pertama, *illat* hukum tidak boleh didasarkan pada sesuatu yang tidak pasti. Mengharamkan *al-masyu* dengan alasan dugaan adanya bahaya (*mazinnat al-dharar*) tidak dapat dijadikan *illat* yang valid karena *illat* harus bersifat terstandar dan terukur (*mundbabith*). Mudarat bersifat relatif dan berbeda-beda pada setiap individu. Apabila *masyaqqah* menjadi *illat*, maka hal itu sama halnya dengan mengharamkan perjalanan (*safar*) karena kemungkinan adanya *masyaqqah*, padahal safar justru diperbolehkan bahkan diberikan keringanan (*tarakhkhus*).

Kedua, penerapan *sadd al-dzara'i* pun harus didasarkan pada *zariah* yang pasti, bukan spekulatif. Terdapat kaidah ushul fiqih:

المصلحة المحققة مقدمة على المفسدة المتوهمّة.

Artinya, kemaslahatan yang sudah pasti harus didahulukan atas kerusakan yang masih bersifat dugaan.

Ketiga, terkait pengqiyasan nazar berjalan menuju haul dengan nazar berjalan menuju Baitullah, perumus (*muharrir*) berpendapat bahwa keduanya tidak dapat disamakan secara langsung. Perumus (*muharrir*) merujuk pada Kitab *al-Hawi al-Kabir* karangan al-Mawardi yang membedakan antara nazar *al-masyu* menuju

Baitullah dengan nazar *al-masyu* menuju masjid lainnya. Al-Mawardi menyebutkan:

لَا يَحُلُو إِذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَكَانِ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُعَيِّنَ الْمَكَانَ الَّذِي يَمْشِي إِلَيْهِ، أَوْ لَا يُعَيِّنُهُ. فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَكَانًا يَمْشِي إِلَيْهِ بِقَوْلٍ وَلَا نِيَّةٍ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ نَذْرٌ وَمَلَزَمَهُ مَشْيُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِي الْمَشْيِ وَلَا بَرٍّ. وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ أَيُّ يَنْذُرُ الْمَشْيَ إِلَى مَسْجِدٍ لَمْ يَخْتَصَّ بِعِبَادَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَنَذَرَ الْمَشْيِ إِلَى مَسْجِدٍ بِالْبَصْرَةِ كَنَذَرَ الْمَشْيِ إِلَى مَسْجِدٍ بِمَارْتَابُورَا فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِ النَّذْرُ وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَلَا مَسْجِدِ مَارْتَابُورَا اخْتِصَاصٌ بِطَاعَةٍ لَا تُوجَدُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

Dari keterangan tersebut, perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa *al-masyu* menuju Baitullah dianggap sah dan wajib karena Baitullah memiliki keistimewaan syar'i sebagai tempat yang wajib dikunjungi (*wajaba qasduhu*). Berbeda halnya dengan masjid lain yang tidak memiliki keistimewaan serupa, sehingga nazar *al-masyu* menuju masjid tersebut tidak sah. Hal yang lebih relevan lagi adalah bahwa nazar *al-masyu* menuju suatu kegiatan (*haul*) berbeda dengan nazar *al-masyu* menuju suatu tempat. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut apakah *al-masyu* menuju *haul* termasuk ibadah (*qurbah*) atau sekadar mubah.

Perumus (*muharrir*) menambahkan keterangan dari Kitab *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin* karangan Imam al-Nawawi tentang definisi mubah:

وَفُسِّرَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا الْمُبَاحُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ وَلَا تَرْهِيْبٌ، وَزَادَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى ذَلِكَ: اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرَكَهُ شَرْعًا كَنَوْمٍ وَأَكْلِ، سَوَاءً أَقْصِدَ بِالنَّوْمِ النَّشَاطُ عَلَى التَّهَجُّدِ وَبِالْأَكْلِ التَّقْوِي عَلَى الْعِبَادَةِ أَمْ لَا.

Dari definisi tersebut, perumus (*muharrir*) menegaskan bahwa sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan tidak memiliki dampak apapun dalam pandangan

syara', itulah yang disebut mubah. Apabila *al-masyu* menuju haul dinilai mubah, maka nazar atasnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan sebagian besar *fuqaha*.

Perwakilan dari Lokal 2-C memberikan tanggapan terkait status *al-masyu*. Menurutnya, dalam kasus ini *al-masyu* sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nazar itu sendiri, karena si *nazir* mengucapkan "aku mau berjalan". Dengan demikian, *al-masyu* itu sudah identik dengan pelaksanaan nazar, bukan sekadar cara pergi menuju haul.

Lokal 1-H menanggapi dengan mengemukakan konsep menyebut sebagian namun menghendaki keseluruhan (*dzikrul juz' wa iradatul kull*). Menurutnya, ketika si *nazir* menyebut "berjalan", yang dikehendaki sebenarnya adalah haul itu sendiri, karena berjalan tersebut adalah sarana menuju haul, bukan tujuan akhir.

Para perumus (*muharrir*) memberikan klarifikasi bahwa yang menjadi objek pembahasan utama dalam forum ini bukanlah pergi haulnya, melainkan aktivitas berjalan kaki (*al-masyyu*) menuju haul itu sendiri. Pergi haul secara umum dapat dikategorikan sebagai ziarah, yang hukumnya tidak diperdebatkan. Adapun yang dipertanyakan adalah apakah aktivitas berjalan kaki sebagai cara untuk pergi haul tersebut dapat dikategorikan sebagai ibadah atau bukan, apakah ia termasuk amalan yang mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*) ataukah sekadar perbuatan mubah yang bergantung pada kondisi.

Para perumus (*muharrir*) juga memberikan analogi, seseorang yang bernazar untuk tidur siang (*qailulah*) agar dapat bangun malam untuk tahajud. Dalam hal ini, yang dinazarkan adalah bangun untuk tahajud, bukan kesunahan tidur siang itu sendiri. Selain itu, mereka mencontohkan pula seseorang yang

bernazar salat dengan posisi duduk, namun kemudian melaksanakannya dengan berdiri, maka kewajiban nazarnya telah gugur. Hal ini karena dalam salat, berdiri dan duduk merupakan bagian dari salat itu sendiri. Berbeda halnya dengan pergi ke suatu tempat berjalan dan tujuan (tempat yang dituju) merupakan dua hal yang berbeda sehingga aktivitas berjalan tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari ibadah di tempat yang dituju.

Para perumus (*muharrir*) kemudian mengutip penjelasan Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Raudah* mengenai definisi mubah:

وَفُسِّرَ فِي الرُّوضَةِ وَأَصْلُهَا: الْمُبَاحُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ وَلَا تَرْهِيْبٌ، وَزَادَ فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى ذَلِكَ اسْتَوَى فِعْلُهُ وَتَرَكُّهُ شَرْعًا كَنَوْمٍ وَأَكْلِ، وَسَوَاءٌ أَفْصَدَ بِالنَّوْمِ التَّنَشِاطُ عَلَى التَّهَجُّدِ، وَبِالْأَكْلِ التَّقْوِي عَلَى الْعِبَادَةِ أَمْ لَا.

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa yang disebut mubah adalah sesuatu yang tidak mendapat anjuran maupun larangan dari syara'. Dalam perspektif syara', melakukan atau meninggalkan sesuatu yang mubah tidak memberi dampak apa pun.

Perwakilan Lokal 2-C memberikan tanggapan terkait status hukum *al-masyyu* dengan mengutip kaidah hukum sarana mengikuti hukum tujuan (*al-wasa'il hukmuha hukm al-maqasid*). Mereka juga menambahkan bahwa tidur siang (*qailulah*) merupakan sunah yang memiliki keutamaan tersendiri, yaitu memudahkan seseorang untuk bangun malam.

Perwakilan Lokal 3-D menyampaikan pertanyaan langsung kepada para perumus (*muharrir*). Mereka menanyakan apakah dalam konteks nazar, aktivitas berjalan kaki menuju tempat haul dapat dikategorikan sebagai hal yang dapat dinazarkan (*yashihhu nazruhu*) atau tidak. Mereka menganalogikan dengan kasus

nazar haji berjalan kaki, di mana niat (*qasad*) utamanya adalah haji dan berjalan kaki merupakan cara pelaksanaannya. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana klasifikasi hukum nazarnya dalam kasus yang serupa.

Para perumus (*muharrir*) menjawab dengan merujuk pada kitab *al-Hawi*. Mereka menjelaskan bahwa sahnya nazar berjalan kaki menuju Ka'bah bukan karena memperlakukan aktivitas berjalannya, melainkan karena mempertimbangkan masjid (Ka'bah) yang memang dikhususkan untuk ibadah (*mukhtassun bi al-'ibadah*) dan wajib untuk dikunjungi (*wajaba qasduhu*). Oleh karena itu, aktivitas berjalan menuju Ka'bah pun dianggap sah untuk dinazarkan.

Lokal 3-D merespons dengan menyatakan bahwa apabila kita memandang ziarah (haul) sebagai ibadah berdasarkan *ijmak*, maka aktivitas berjalan kaki menuju tempat ziarah tersebut seharusnya memiliki kedudukan yang sama dengan berjalan kaki menuju Ka'bah. Dengan demikian, nazar berjalan kaki menuju haul pun seharusnya sah.

Para perumus (*muharrir*) merespons dengan mengutip *ibarah* dari kitab *al-Hawi* pada masalah kedua, yakni tentang seseorang yang bernazar untuk pergi ke masjid selain Masjidil Haram. Dalam hal ini disebutkan secara tegas:

فَلَا يَنْعَقِدُ بِهِنَّ النَّذْرُ

Artinya nazar untuk pergi ke masjid selain masjid (Ka'bah) tidak sah. Para perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kasus nazar haji yang bertujuan pergi ke suatu tempat/ lokasi (*makan*), dengan kasus berjalan kaki menuju haul yang bertujuan menghadiri sebuah acara (objek acara).

Keduanya memiliki hakikat (*mahiyyah*) yang berbeda sehingga tidak bisa dianalogikan secara langsung.

Lokal 2-C kemudian mengutip keterangan dari Kitab *al-Taqrirat al-Sadidah* mengenai keabsahan nazar mubah:

هَلْ يَصِحُّ نَذْرُ الْمُبَاحِ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ؟ جَوَابُهُ: يَصِحُّ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ كَنَذْرِ النِّكَاحِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ ابْنِ حَجَرَ نَذْرًا لِأَصْلِهِ.

Dari keterangan ini, Lokal 2-C berpendapat bahwa seandainya *al-masyu* dihukumi mubah pun, nazar tersebut tetap sah menurut Imam al-Ramli apabila disertai niat yang baik (*niyyah shalihah*). Adapun menurut Ibnu Hajar, nazar mubah tidak sah karena dilihat dari hukum asalnya yang mubah.

Para perumus (*muharrir*) merespons argumentasi Lokal 2-C dengan menyatakan bahwa mereka pun sebenarnya sempat berpikiran serupa. Namun, untuk dapat membantah *ibarah* dari kitab *mu'tamad* tersebut, diperlukan dalil yang kuat. Para perumus (*muharrir*) kemudian menawarkan kemungkinan analisis, bahwa nazar yang sah adalah nazar terhadap sesuatu yang merupakan *qurbah* yang bersifat pokok (*ashli*), bukan insidental (*'aridi*). Sebagai contoh, makan dengan niat untuk menguatkan ibadah merupakan kesunahan yang bersifat *'aridi*, demikian pula aktivitas berjalan menuju ziarah kubur yang secara asal hukumnya mubah namun menjadi sunah karena tujuan ziarahnya. Adapun berjalan menuju Ka'bah (*al-masyu ila al-baytillah*) merupakan *qurbah* yang bersifat *ashli* karena mengunjungi Ka'bah (*qasd al-bayt*) memang secara asal diperintahkan oleh syara'.

Perwakilan Lokal 2-C menyampaikan bahwa menurut Imam al-Ramli, nazar mubah tetap sah (*nazr al-mubah*) sebagaimana dianalogikan dengan nazar

pernikahan (*ka al-nazr li al-nikah*), meskipun hal ini berbeda dari pendapat Ibn Hajar.

Perwakilan Lokal 1-H menyatakan kesepakatannya (senada) dengan pandangan yang dikemukakan oleh Lokal 2-C. Mereka menjelaskan bahwa dalam permasalahan pernikahan, para ulama memang berbeda pendapat (*khilafiyah*) mengenai hukum asalnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunah (*mustahab*), sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hukum asalnya adalah boleh (*mubah*).

Perwakilan Lokal 1-H menyatakan bahwa apabila pendapat Lokal 2-C diambil yakni nazar pernikahan itu sah maka pandangan tersebut dapat diselaraskan dengan pendapat yang menyatakan hukum asal pernikahan adalah mubah. Jika pernikahan ditetapkan hukum asalnya sebagai mubah, maka mengacu pada pendapat Imam al-Ramli dalam kitabnya *al-Taqrirat al-Sadidah*, pernikahan dapat menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah (*qurbah*) apabila disertai niat yang *shalihah* (*'aridhi bi niyyatin shalihahin*). Dengan demikian, menurut Imam al-Ramli, nazar yang bersifat mubah namun disertai niat yang baik adalah sah (*yashihhu fi al-mubahat*).

Perwakilan dari Lokal 2-C kemudian membacakan sebuah *ibarah* kitab yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. *Ibarah* tersebut berbunyi:

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَصِحُّ نَذْرُ الْمُبَاحِ بَيْنَةَ صَالِحَةٍ؟ يَصِحُّ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ كَنَذْرِ النِّكَاحِ وَهُوَ  
وَاحِدٌ لِلْأَهْبَةِ وَمُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ ابْنِ حَجَرَ نَظْرًا لِأَصْلِهِ.

Perumus (*muharrir*) menanggapi keterangan tersebut dengan menjelaskan bahwa keabsahan nazar nikah menurut Imam al-Ramli disebabkan adanya kondisi dan ia membutuhkannya (*wa muhtajun ilaihi*). Apabila seseorang dalam kondisi membutuhkan (*muhtaj*) untuk menikah, maka hukum nikah baginya menjadi *mustahab*. Dengan demikian, bukanlah semata-mata karena niat yang baik, melainkan karena adanya kondisi yang mengubah hukum asalnya dari *mubah* menjadi *mustahab*.

Perwakilan Lokal 1-H kembali memberikan tanggapan atas paparan yang dikemukakan oleh para perumus (*muharrir*). Perwakilan ini menyoroti syarat sahnya nazar atas perkara mubah menurut pendapat Lokal 2-C, yakni harus terpenuhinya unsur membutuhkan (*muhtajun ilaihi*). Perwakilan Lokal 1-H menegaskan bahwa syarat *muhtajun ilaihi* tersebut bersifat kondisional atau tidak menetap (*'aridhi*). Artinya, apabila seseorang pada suatu kondisi tertentu tidak lagi membutuhkan pernikahan (tidak *muhtajun ilaihi*), maka nazar nikah tersebut menjadi tidak sah.

Para perumus (*muharrir*) memberikan klarifikasi atas pertanyaan yang diajukan oleh perwakilan Lokal 1-H. Para perumus (*muharrir*) menjelaskan bahwa dalam *ibarah* kitab yang telah dibacakan, memang disebutkan contoh perkara mubah yang sah dinazarkan hanyalah nikah (dengan menggunakan huruf *kaf* yang menunjukkan perumpamaan). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat hal-hal lain yang bersifat mubah dan tetap sah untuk dinazarkan selain pernikahan.

Lokal 2-C juga mengutip dari kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah* mengenai pembagian nazar:

كَمَا قَسَمُوا النَّذْرَ بِاعْتِبَارِ الْمُلتَزِمِ بِهِ إِلَى أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٍ: الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: نَذْرُ الطَّاعَةِ، وَهُوَ التِّزَامُ مَا يُعَدُّ طَاعَةً لِلَّهِ سُبْحَانَهُ، وَالطَّاعَةُ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الْوَاجِبَاتُ، كَالصَّلَاةِ الْحَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَعَدَمِ شُرْبِ الْحَمْرِ.

النَّوْعُ الثَّانِي: الْعِبَادَاتُ الْمُفْصُودَةُ وَهِيَ الَّتِي شُرِعَتْ لِلتَّقَرُّبِ بِهَا، وَعُلِمَ مِنَ الشَّارِعِ تَكْلِيفُ الْخَلْقِ بِإِقَاعِهَا عِبَادَةً كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالْإِعْتِكَافِ.

النَّوْعُ الثَّلَاثُ: الْفُرْيَاتُ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ لِكُونِهَا عِبَادَةً، وَإِنَّمَا هِيَ أَعْمَالٌ وَأَخْلَاقٌ مُسْتَحْسَنَةٌ، رَغِبَ الشَّارِعُ فِيهَا لِعِظَمِ فَائِدَتِهَا، وَقَدْ يُتَنَعَى بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى فَيُنَالُ الثَّوَابَ فِيهَا: كَعِبَادَةِ الْمَرْضَى وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ، وَهُوَ التِّزَامُ مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ، كَشُرْبِ الْحَمْرِ، أَوْ الْقَتْلِ أَوْ تَرْكِ الصَّلَاةِ.

الْقِسْمُ الثَّلَاثُ: نَذْرُ الْمُبَاحِ، وَهُوَ التِّزَامُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ تَرْغِيبٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ، كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ وَالْقِيَامِ.

Perwakilan dari Lokal 3-I juga turut memberikan tanggapan dengan mengutip dari kitab *al-Tsamar al-Yani'ah 'ala Alfaz al-Riyad al-Badi'ah*. Mereka menjelaskan bahwa nazar terbagi menjadi dua bagian, dalam pembagian tersebut terdapat penjelasan:

وَالْمُعَلَّقُ قِسْمَانِ: قِسْمٌ مُعَلَّقٌ عَلَى حُصُولِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِعْمَةٍ كَقَوْلِهِ: إِنَّ شَفَانِي اللَّهُ أَوْ إِنَّ سَلَمَنِي اللَّهُ مِنْ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ... إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِذَا وَجِدَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِالْمَنْدُورِ حَالًا.

Berdasarkan kutipan ini, Lokal 3-I berpendapat bahwa berjalan kaki menuju suatu ibadah dapat dianggap sebagai bagian dari ibadah itu sendiri, sehingga aktivitas berjalannya pun termasuk dalam kategori ibadah.

Lokal 3-D kemudian memberikan tambahan dengan menyebutkan bahwa apabila seseorang juga bersumpah untuk berjalan menuju haul (ziarah kubur), maka berjalan menuju ziarah yang hukum asalnya sunah tersebut menjadikan *al-masyu* pun termasuk sunah berdasarkan kaidah *al-wasa'il hukmul maqashid* yaitu sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.

Lokal 1-H mendukung pandangan ini dengan mengutip keterangan dari Kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* yang menyebutkan adanya dua pandangan (*ittijah*) di kalangan *fuqaha* mengenai nazar mubah:

نَذْرُ الْمُبَاحِ وَهُوَ نَذْرٌ مَا لَمْ يُرَدِّ فِيهِ تَرْغِيبٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنُّوْمِ وَالْقِيَامِ. وَقَدْ اِحْتَلَفَ الْمُفَقِّهَاءُ فِي اِنْعِقَادِ هَذَا النَّذْرِ وَصِحَّةِ الْاِلْتِزَامِ بِالْمُبَاحَاتِ وَحُكْمِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ بِهَا. الْاِتِّجَاهُ الْأَوَّلُ: يَرَى أَصْحَابُهُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ مُبَاحًا فَلَا يَنْعَقِدُ نَذْرَهُ بِهِ وَلَا تَصِحُّ الْاِلْتِزَامُ بِنَذْرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ. الْاِتِّجَاهُ الثَّانِي: يَرَى مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مَنْ نَذَرَ مُبَاحًا فَذَنْدُهُ مُنْعَقَدٌ وَصَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، بَلْ يُجَيَّرُ فِيهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ.

Dari keterangan ini, Lokal 1-H menyimpulkan bahwa apabila *al-masyu* dianggap mubah, maka menurut *ittijah* pertama (yang merupakan mazhab Syafi'i) nazar tersebut tidak sah dan tidak wajib ditunaikan. Adapun menurut *ittijah* kedua (mazhab Hanbali), nazar tersebut sah namun si *nazir* diberi pilihan antara menunaikan atau meninggalkannya.

Salah seorang *mushahhah* memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi para *mushahhah* lainnya. Ia menyebutkan keterangan dari Kitab *al-Bayan* yang menyatakan:

لِأَنَّ الْمَشْيَ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ لِلَّهِ إِلَّا لِذَلِكَ.

Artinya, *al-masyu* yaitu berjalan kaki tidak tergolong *qurbah* kecuali apabila tujuannya adalah *qurbah*. Dengan kata lain, *al-masyu* menuju ibadah baru dapat dianggap *qurbah* apabila tujuannya memang merupakan ibadah.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam deskripsi masalah disebutkan orang bernazar untuk menghadiri “Haul Abah Guru Sekumpul”, namun tidak disebutkan secara eksplisit bahwa lokasi pelaksanaannya di Sekumpul-Martapura. Bisa saja haul tersebut diselenggarakan di tempat lain yang jauh, seperti di Samarinda, Kalimantan Timur, atau tempat lainnya. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan dalam merumuskan jawaban akhir.

Sebagai penutup sesi perdebatan, para perumus (*muharrir*) menambahkan catatan penting terkait unsur bahaya (*dharar*). Mereka mengemukakan analogi bahwa seseorang yang dalam kondisi dekat dengan sumber air pun tidak diharuskan untuk ber*wudhu* bahkan diperbolehkan salat dengan tayamum, apabila dalam perjalanan menuju sumber air tersebut terdapat ancaman berbahaya, seperti perampok, singa, harimau, atau semacamnya. Dengan demikian, meski jarak yang harus ditempuh terbilang dekat, keberadaan *dharar* yang mengancam jiwa juga dijadikan sebagai pertimbangan.

Para perumus (*muharrir*) menyimpulkan bahwa unsur *dharar* yang dikemukakan dalam pembahasan ini sebenarnya dapat menjadi bahan pertimbangan yang kuat. Namun demikian, alasan *dharar* yang dikemukakan harus diperkuat dengan dalil yang lebih sahih dan argumentasi yang lebih konkret agar dapat digunakan sebagai landasan hukum yang kokoh dalam rumusan masalah ini.

Setelah seluruh proses diskusi selesai, moderator menyerahkan hasil musyawarah kepada *mushahhah* untuk dirumuskan menjadi kesimpulan dan keputusan akhir. Al-Ustadz Ali Husein al Idrus, selaku *mushahhah* menyampaikan apresiasi atas tajamnya perdebatan yang terjadi, sembari mengingatkan bahwa hukum yang diputuskan melalui musyawarah jauh lebih kuat (*aqwa*) dibandingkan keputusan hukum yang dihasilkan secara personal.

Kesimpulan dan keputusan akhir yang dirumuskan oleh *mushahhah* adalah sebagai berikut:

Peringatan haul adalah rangkaian acara yang sarat dengan nilai-nilai spiritual, melibatkan zikir, shalawat, tahlil, sedekah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaksanaan haul dihukumi sunah karena mengandung kebaikan, mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia, serta menjadi momen untuk melestarikan tradisi Islami yang penuh doa dan keberkahan.

Berjalan menuju acara ibadah seperti haul dihukumi sunah. Hal ini karena perjalanan tersebut dianggap sebagai bentuk ibadah yang mencerminkan kesungguhan, kerendahan hati, dan rasa hormat seseorang dalam menghadiri kegiatan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang telah bernazar untuk menghadiri haul dengan berjalan kaki, maka hukum memenuhi nazar tersebut menjadi wajib. Nazar adalah janji yang mengikat seseorang untuk melaksanakan sesuatu yang telah diniatkan.

Hukum nazar untuk menghadiri haul tidak terbatas pada lokasi tertentu, meskipun lokasi tersebut disebutkan secara spesifik dalam nazar. Sekalipun

disebutkan secara khusus, kewajiban memenuhi nazar tetap berlaku secara umum, sehingga menghadiri haul di tempat lain yang sesuai pun dianggap telah memenuhi nazar tersebut.

*Mushahhah* menutup keputusan dengan menyampaikan himbauan bahwa prinsip utama dalam beragama adalah kemudahan, berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam: “*al-dinu yusrun*” yang artinya agama itu mudah dan “*yassiru wa la tu’assiru*” yang artinya mudahkanlah dan janganlah mempersulit. Meskipun nazar berjalan kaki menuju haul hukumnya sah dan wajib ditunaikan apabila sudah diucapkan, umat Islam sebaiknya memilih cara yang lebih mudah dan tidak memberatkan diri dalam beribadah.

Berikut adalah daftar referensi kitab-kitab yang digunakan sebagai sandaran hukum dalam pembahasan *Bahtsul Masail* mengenai Nazar yang Berat:

رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ وَعُمْدَةُ الْمُفْتِينَ لِلْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - ج ٣ / ص ٣٠١:  
 فَرَعٌ: كَمَا يَلْزَمُ أَصْلُ الْعِبَادَةِ بِالنَّذْرِ، يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالصِّفَةِ الْمُسْتَحَبَّةِ فِيهَا إِذَا شَرِطَتْ  
 فِي النَّذْرِ، كَمَنْ شَرَطَ فِي الصَّلَاةِ الْمَنْدُورَةِ إِطَالََةَ الْقِيَامِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ، أَوْ شَرَطَ  
 الْمَشْيَ فِي الْحُجَّةِ الْمُلتَزِمَةِ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الْمَشْيَ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ، فَلَوْ أُفْرِدَتْ  
 الصِّفَةُ بِالنَّذْرِ وَكَانَ أَصْلُ الْعِبَادَةِ وَاجِبًا شَرْعًا، كَتَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي الْفَرَائِضِ،  
 أَوْ أَنْ يَفْرَأَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مَثَلًا سُورَةَ مُعَيَّنَةً، أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرَضَ فِي جَمَاعَةٍ، فَالْأَصْحُ  
 لِرُؤْمِهَا؛ لِأَنَّهَا طَاعَةٌ.

إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ أَلْفَافٍ فَتَحَ الْمُعِينِ ج ٢ / ص ٨٩:  
 قَوْلُهُ: (وَكَذَا فِي كُلِّ عِبَادَةٍ) أَي: يُسْتَحَبُّ الدَّهَابُ إِلَى الْعِبَادَةِ فِي طَرِيقِ طَوِيلٍ مَاشِيًا  
 بِسَكِينَةٍ، وَالرُّجُوعُ فِي طَرِيقِ آخَرَ أَقْصَرَ، فِي كُلِّ عِبَادَةٍ كَالْعِيدِ، وَالْجِنَازَةِ، وَعِبَادَةِ الْمَرِيضِ،  
 وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ النُّسْكَ، فَإِنَّ الرُّكُوبَ فِيهِ أَفْضَلُ، كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ.

الْفَتَاوَى الْكُبْرَى لِابْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ ج ٢ / ص ١٨:  
 قَالَ جَمَعَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، مِنْهُمْ الْأَدْرَعِيُّ فِي تَوَسُّطِهِ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ: إِنَّ التَّرْتِيبَ إِذَا  
 بَعَثَتْ عَلَى النَّوْحِ وَتَجْدِيدِ الْحُزْنِ، أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا تَبَرُّمٌ بِالْقَضَاءِ، أَوْ فُعِلَتْ مَعَ الْاجْتِمَاعِ لَهَا،  
 فَهِيَ مَكْرُوهَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ، بَلْ إِذَا بَعَثَتْ عَلَى النَّوْحِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَفْعَلُهُ الشُّعْرَاءُ فِي عُظْمَاءِ الدُّنْيَا  
 وَيُنْشَدُ فِي الْمَحَافِلِ عَقَبَ الْمَوْتِ فَهِيَ نِيَاحَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِلَا شَكِّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ  
 السَّلَامِ: إِنَّ بَعْضَ الْمَرَائِي حَرَامٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّبَرُّمِ بِالْقَضَاءِ، إِلَّا إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى ذِكْرِ  
 مَنَاقِبِ عَالِمٍ وَرِعٍ أَوْ صَالِحٍ؛ لِلْحَثِّ عَلَى سُلُوكِ طَرِيقَتِهِ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ، فَهِيَ حِينَئِذٍ أَشْبَهُ  
 بِالطَّاعَةِ وَالْمَوْعِظَةِ لِمَا يَنْشَأُ عَنْهَا مِنَ الْبِرِّ وَالْحَيْرِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَزَلْ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْعُلَمَاءِ  
 يَفْعَلُونَهَا عَلَى مَرِّ الْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ.

Proses finalisasi juga melibatkan notulen yang bertugas mencatat seluruh jalannya diskusi. Notulen tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengubah bahasa percakapan sehari-hari, termasuk bahasa Banjar yang digunakan dalam diskusi, menjadi bahasa Indonesia yang baku dan formal.

Setelah proses diskusi selesai kemudian hasil keputusan dan jawaban resmi dari lembaga *Bahtsul Masail* Darussalam Martapura terhadap permasalahan mengenai hukum nazar yang berat, dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>151</sup>

<sup>151</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

Berikut ini beberapa data yang penulis dapatkan melalui wawancara bersama para informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian mengenai pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura merupakan proses yang terstruktur dan sistematis dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Tahap awal dari pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan proses identifikasi dan inventarisasi masalah. Sebelum sebuah persoalan diangkat ke dalam musyawarah, terdapat mekanisme penyaringan yang ketat untuk memastikan relevansi topik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Lukman Nur Hidayat selaku perumus (*muharrir*) atau Perumus yang menyatakan:

Proses tersebut diawali dengan tahap identifikasi dan penentuan masalah yang akan dikaji dalam forum musyawarah. Masalah-masalah keagamaan dikumpulkan melalui berbagai sumber, terutama dari pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat maupun santri. Untuk mengelola masalah-masalah tersebut, telah dibentuk tim deskripsi yang memiliki tugas khusus dalam menyortir dan memilah permasalahan yang layak untuk dibahas dalam forum. Pengiriman masalah bersifat terbuka dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pertanyaan terkait persoalan keagamaan. Dari berbagai pertanyaan yang masuk, dipilih satu atau beberapa masalah yang dianggap paling mendesak untuk dibahas. Sebelum ditetapkan, masalah tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada para *mushahhah/ustadz* untuk memastikan kelayakan dan mengantisipasi kemungkinan resiko dalam pembahasannya.<sup>152</sup>

Selain itu, Guru Muhammad Luthfi juga menguraikan klasifikasi masalah yang dibahas dalam forum ini:

---

<sup>152</sup> Lukman Nur Hidayat (Perumus/*Muharrir* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

*Bahtsul Masail* mengenal tiga kategori pembahasan, yaitu tematik (*maudhuiyah*), faktual (*waqiiyah*), dan berkaitan dengan undang-undang (*qanuniyah*). Pembahasan *maudhuiyah* bersifat tematik, mengangkat topik tertentu secara komprehensif tanpa terikat pada kasus spesifik. Pembahasan *waqiiyah* fokus pada permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat... Sementara pembahasan *qanuniyah* berkaitan dengan persoalan hukum positif dan bagaimana Islam memandangnya. Pemilihan kategori pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan dan urgensi masalah yang ada.<sup>153</sup>

Setelah masalah-masalah tersebut terkumpul, proses berlanjut pada penentuan prioritas dan penyusunan deskripsi masalah. Langkah ini bertujuan agar setiap peserta memiliki pemahaman yang seragam mengenai konteks persoalan yang akan dibahas sebelum diskusi dimulai. Muhyidin selaku peserta (*musyawirin*) menambahkan penjelasan mengenai proses ini:

Setelah berbagai masalah terkumpul, dilakukan rapat internal untuk menentukan prioritas pembahasan. Tim deskripsi mengumpulkan beberapa opsi masalah, kemudian memilih yang paling relevan dengan kondisi aktual di masyarakat. Pemilihan masalah ini mempertimbangkan aspek urgensi dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebelum permasalahan tersebut disosialisasikan kepada para peserta, para perumus (*muharrir*) terlebih dahulu menyusun deskripsi masalah secara lengkap, sistematis, dan jelas. Penyusunan deskripsi ini dilakukan dengan memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, baik dari aspek faktual maupun konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut.<sup>154</sup>

Muhyidin juga menekankan pentingnya peran deskripsi masalah tersebut bagi kelancaran jalannya *Bahtsul Masail* nantinya:

Dengan demikian, deskripsi masalah yang disusun benar-benar merepresentasikan realitas permasalahan yang dihadapi. Langkah penyusunan deskripsi masalah oleh para perumus (*muharrir*) ini memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi landasan awal bagi peserta musyawarah dalam memahami maksud dan ruang lingkup permasalahan

---

<sup>153</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>154</sup> Muhyidin (Peserta/*Musyawirin* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

yang akan dibahas. Deskripsi yang jelas dan akurat diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran di antara peserta, sehingga pembahasan dapat berjalan secara fokus, terarah, dan sesuai dengan tujuan musyawarah. Kemudian masalah yang telah terpilih kemudian disosialisasikan kepada para peserta musyawarah melalui undangan resmi yang disertai dengan rincian deskripsi permasalahan yang akan dibahas.<sup>155</sup>

Setelah undangan dan deskripsi masalah disebar, para peserta (*musyawirin*) memasuki tahap persiapan individu. Tahap ini memberikan ruang bagi para santri untuk melakukan kajian literatur (*muthala'ah*) guna memperkuat argumen mereka. Guru Sibawaihi Saifullah selaku Wakil Ketua sekaligus *Mushahhah* menjelaskan mengenai durasi dan metode persiapan ini:

Tahap selanjutnya adalah persiapan yang dilakukan oleh para peserta (*musyawirin*) musyawarah. Para peserta diberi waktu yang memadai untuk mempersiapkan jawaban, yaitu selama sekitar dua minggu sebelum pelaksanaan *Bahtsul Masail*. Waktu persiapan yang relatif panjang ini bertujuan agar setiap peserta dapat mengkaji masalah secara mendalam dan mengumpulkan rujukan yang kuat dari berbagai kitab fikih klasik maupun kontemporer. Proses pengumpulan data dan rujukan dilakukan secara individual oleh masing-masing peserta dengan menelusuri berbagai literatur fikih untuk menemukan dalil-dalil yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode ini memastikan bahwa setiap peserta datang ke forum musyawarah dengan persiapan yang matang.<sup>156</sup>

Adapun peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah santri tingkat lanjut yang dipilih melalui sistem perwakilan kelas. Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. selaku Ketua sekaligus *Mushahhah* memaparkan komposisi peserta tersebut:

Peserta musyawarah terdiri dari para santri tingkat Ulya kelas satu, dua, dan tiga. Mengingat jumlah santri yang cukup banyak, dengan rata-rata 12 kelas per tingkat atau sekitar 36 kelas keseluruhan, maka sistem perwakilan diterapkan. Setiap kelas mengirimkan sekitar tiga orang wakil untuk

---

<sup>155</sup> Muhyidin (Peserta/*Musyawirin* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>156</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus *Mushahhah* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

mengikuti forum musyawarah, meskipun tidak semua perwakilan selalu hadir dalam setiap sesi sehingga komposisi peserta dapat bervariasi.<sup>157</sup>

Mengenai waktu pelaksanaannya, kegiatan ini dijadwalkan secara rutin pada waktu yang dianggap efektif untuk diskusi panjang. Guru Sibawaihi Saifullah menambahkan:

Pelaksanaan musyawarah *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam biasanya dilaksanakan pada hari Jum'at, dimulai sekitar pukul 14.00 setelah salat Jum'at dan berlangsung hingga sore menjelang maghrib, sekitar pukul 17.00 atau lebih. Durasi musyawarah yang cukup panjang ini diperlukan mengingat kompleksitas pembahasan yang dilakukan. Satu masalah dapat memerlukan waktu dua hingga tiga jam untuk dibahas secara tuntas, bahkan terkadang belum mencapai kesepakatan dalam satu sesi.<sup>158</sup>

Pada saat forum musyawarah berlangsung, kegiatan berjalan dengan alur yang terstruktur dipandu oleh moderator. Sesi dimulai dengan verifikasi deskripsi masalah untuk menghindari kesalahpahaman. Muhyidin menjelaskan teknis jalannya forum:

Jalannya musyawarah dimulai dengan pembacaan deskripsi masalah oleh moderator. Sebelum masuk ke pembahasan inti, peserta diberi kesempatan untuk mengoreksi atau meminta klarifikasi terkait deskripsi masalah yang dibacakan. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki pemahaman yang sama tentang permasalahan yang akan dibahas. Apabila deskripsi masalah melibatkan pihak atau institusi tertentu, biasanya hanya disebutkan dengan inisial untuk menjaga privasi dan etika pembahasan. Setelah deskripsi masalah disepakati, forum berlanjut dengan pembacaan pertanyaan atau rumusan masalah yang akan dijawab... Peserta kemudian dipersilakan untuk menyampaikan jawaban mereka secara bergantian setelah diberi izin oleh moderator.<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>158</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>159</sup> Muhyidin (Peserta/*Musyawirin* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

Suasana diskusi di dalam forum seringkali berjalan dinamis dengan adu argumen yang berbasis pada referensi *kitab kuning*. Guru Sibawaihi Saifullah menggambarkan situasi diskusi dan peran moderator dalam menjaga agar tetap kondusif:

Proses diskusi berlangsung secara dinamis dengan diskusi yang mendalam. Setelah satu kelompok menyampaikan jawaban, kelompok lain diberi kesempatan untuk mengkritisi atau memberikan sanggahan. Diskusi dapat menjadi sangat intensif karena setiap peserta membawa perspektif dan rujukan yang berbeda-beda. Situasi di mana apa yang sudah dianggap selesai ternyata masih memunculkan sudut pandang baru dari peserta lain dapat terjadi, sehingga pembahasan harus dilanjutkan kembali. Moderator memiliki peran penting dalam menjaga agar diskusi tetap fokus pada permasalahan dan tidak melenceng dari topik.<sup>160</sup>

Guru Sibawaihi Saifullah juga menjelaskan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam satu pertemuan, serta adanya tim khusus yang merumuskan hasil diskusi:

Tidak jarang musyawarah menghasilkan status "*mauquf*" atau menggantung untuk suatu masalah. Kondisi ini terjadi ketika setelah berjam-jam berdiskusi, forum belum menemukan kesimpulan yang memuaskan atau konsensus di antara peserta. Dalam situasi demikian, pembahasan masalah tersebut akan ditunda dan diganti dengan masalah lain... Dalam struktur pelaksanaan *Bahtsul Masail*, terdapat para perumus (*muharrir*) yang bertugas merumuskan jawaban berdasarkan masukan dari para peserta musyawarah... Tugas para perumus (*muharrir*) adalah memilih dan menyusun jawaban yang paling mendekati kebenaran menurut kaidah ilmu fikih.<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>161</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan adalah penetapan hukum oleh dewan ahli dan pendokumentasian hasil. Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. menjelaskan peran mushahhah dalam pengambilan keputusan akhir:

Setelah proses musyawarah selesai, hasil pembahasan diserahkan kepada *mushahhah* yang bertugas menyimpulkan dan memutuskan hasil akhir. *Mushahhah* akan merangkum seluruh diskusi dan menetapkan keputusan hukum berdasarkan dalil-dalil yang paling kuat dan relevan. Kesimpulan ini bersifat final dan menjadi jawaban resmi dari forum *Bahtsul Masail* terhadap permasalahan yang dibahas. Proses finalisasi juga melibatkan notulen yang bertugas mencatat seluruh jalannya diskusi. Notulen memiliki tanggung jawab untuk mengubah bahasa percakapan sehari-hari, termasuk bahasa Banjar yang digunakan dalam diskusi, menjadi bahasa Indonesia yang baku dan formal.<sup>162</sup>

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, forum juga menentukan topik untuk pertemuan selanjutnya agar kesinambungan kajian tetap terjaga. Guru Sibawaihi Saifullah menutup penjelasan dengan mekanisme pemilihan tema berikutnya:

Proses penentuan tema untuk pembahasan berikutnya biasanya dilakukan di akhir setiap sesi musyawarah. Para peserta (*musyawirin*) diminta memberikan masukan tentang topik yang perlu dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Masukan dapat berupa usulan langsung dari peserta atau pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan melalui peserta. Dari berbagai usulan tersebut, dipilih yang paling relevan dengan kondisi aktual untuk dibahas dalam sesi berikutnya. Mekanisme ini memastikan bahwa kegiatan Lembaga *Bahtsul Masail* tetap responsif terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat.<sup>163</sup>

## **2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Bahtsul Masail Darussalam Martapura.**

Pelaksanaan kegiatan *Bahtsul Masail* di Pondok Pesantren Darussalam Martapura ditopang oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain,

---

<sup>162</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>163</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

sehingga membentuk suatu sistem penyelenggaraan yang menyeluruh dan terpadu. Faktor-faktor tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem persiapan, serta dukungan kelembagaan yang terintegrasi dalam satu kesatuan operasional.

Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah ketersediaan narasumber yang kompeten. Kompetensi narasumber menjadi penentu kualitas pembahasan dan kedalaman analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Keberadaan peserta (*musyawirin*) yang memiliki kapasitas memadai dalam mengkaji kitab rujukan klasik maupun kontemporer menjadi aset penting bagi keberlangsungan *Bahtsul Masail*. Menyadari bahwa pemahaman mendalam terhadap materi rujukan tidak dapat diperoleh secara instan, lembaga ini mengembangkan sistem pembinaan khusus. Guru Sibawaihi Saifullah, selaku Wakil Ketua sekaligus *Mushahhah*, menjelaskan mekanisme tersebut:

Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi tersebut, kami mengadakan program pra-*Bahtsul Masail* sebagai mekanisme pengembangan kapasitas calon peserta. Program ini dirancang dalam format diskusi kitab yang membahas referensi secara sistematis dan komprehensif. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat partisipatif dengan melibatkan peserta secara aktif melalui pembacaan bergantian dan sesi tanya jawab interaktif. Pendekatan ini bertujuan membangun pemahaman dasar yang diperlukan sebelum peserta terlibat dalam forum *Bahtsul Masail* yang sesungguhnya. Implementasi program persiapan telah dilaksanakan melalui koordinasi berbasis platform digital... Program ini mengalami periode pelaksanaan dan jeda, kemudian dilanjutkan kembali sebagai bagian dari upaya pembinaan berkelanjutan terhadap calon peserta (*musyawirin*).<sup>164</sup>

Selain faktor sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menunjang kelancaran dan

---

<sup>164</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus *Mushahhah* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

keberhasilan kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Baihaki selaku moderator, yang menjelaskan bahwa tersedianya referensi dalam bentuk fisik maupun digital memberikan kemudahan yang nyata bagi para peserta dalam menjalankan kegiatan tersebut:

Aspek sarana prasarana menjadi komponen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan *Bahtsul Masail*. Perpustakaan Darussalam telah menyediakan koleksi kitab rujukan dalam bentuk fisik yang memadai untuk keperluan kajian. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi memberikan alternatif akses terhadap sumber rujukan melalui aplikasi digital seperti file PDF dan aplikasi Turats. Pemanfaatan rujukan digital menunjukkan tren yang signifikan di kalangan peserta (*musyawirin*) karena menawarkan kemudahan dalam mobilitas dan efisiensi pencarian referensi.<sup>165</sup>

Kelancaran operasional juga didukung oleh fasilitas fisik yang memadai serta dokumentasi yang terstruktur. Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H., selaku Ketua sekaligus *Mushahhah*, menambahkan penjelasan mengenai dukungan infrastruktur tersebut:

Kelengkapan fasilitas fisik turut menunjang kelancaran operasional kegiatan. Penyediaan ruangan yang memadai, konsumsi untuk peserta, serta peralatan dokumentasi dan *live streaming* menjadi bagian integral dari infrastruktur penyelenggaraan. Media Darussalam (MDM) menjalankan fungsi dokumentasi melalui perekaman visual yang memungkinkan arsip kegiatan tersimpan dan dapat diakses kembali. Keseluruhan fasilitas ini dirancang untuk mendukung kinerja peserta (*musyawirin*), terutama dengan mempertimbangkan alokasi waktu sekitar dua minggu hingga lima belas hari yang diberikan untuk proses penelusuran rujukan.<sup>166</sup>

Kualitas pembahasan dalam forum juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan informasi mengenai masalah yang dibahas. Muhyidin selaku peserta (*musyawirin*)

---

<sup>165</sup> Muhammad Baihaki (Moderator LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 11:00-11:30 WITA.

<sup>166</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus *Mushahhah* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

dan Lukman Nur Hidayat selaku Perumus (*muharrir*) menekankan pentingnya deskripsi masalah yang detail dan kontekstual:

Kualitas pembahasan dalam forum *Bahtsul Masail* juga sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan kelengkapan informasi mengenai permasalahan yang diajukan. Forum memerlukan deskripsi permasalahan yang detail dan kontekstual agar pembahasan dapat terarah dengan tepat. Alangkah baiknya, pihak yang mengalami atau mengajukan permasalahan dapat hadir langsung dalam forum untuk memberikan penjelasan sesuai dengan konteks aktual. Kehadiran penanya memfasilitasi proses klarifikasi apabila terdapat aspek yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau informasi tambahan.<sup>167</sup>

Lebih lanjut, Guru Sibawaihi Saifullah menambahkan bahwa untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan bidang teknis khusus, kehadiran ahli di bidang tersebut menjadi faktor pendukung yang penting untuk menghasilkan keputusan hukum yang tepat:

Dalam konteks permasalahan yang melibatkan bidang teknis di luar kompetensi umum pesantren, seperti aspek perbankan, kesehatan, atau bidang profesional lainnya, kehadiran ahli dari bidang terkait menjadi penting untuk memberikan penjelasan teknis yang diperlukan... Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek teknis ini menjadi prasyarat bagi penetapan hukum yang tepat dan kontekstual.<sup>168</sup>

Keberhasilan kegiatan ini juga tidak lepas dari dukungan kelembagaan yang kuat. Pimpinan pondok pesantren memberikan dukungan moral, material, dan struktural, sementara Ikatan Pelajar Darussalam (IPDA) berperan dalam aspek teknis operasional dan logistik. Sinergi antara pimpinan, LBM, IPDA, dan tim Media Darussalam membentuk struktur pendukung yang terintegrasi.

---

<sup>167</sup> Muhyidin dan Lukman Nur Hidayat (Peserta/*Musyawirin* dan Perumus/*Muharrir* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>168</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

Di sisi lain, pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Darussalam Martapura juga menghadapi sejumlah faktor penghambat atau tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan partisipasi peserta yang kurang konsisten. Karakteristik sistem pendidikan di Darussalam yang memberikan kebebasan akademik membuat minat santri terhadap kajian fikih bervariasi. Selain itu, padatnya jadwal pengajian santri diluar pondok seringkali menyebabkan bentrokan waktu, sehingga santri yang potensial terkadang tidak dapat hadir karena memiliki komitmen di majelis lain.

Tantangan teknis operasional juga muncul, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia di bidang administrasi. Muhammad Baihaki menjelaskan kendala dalam hal pencatatan atau notulensi:

Salah satu aspek yang memerlukan pengembangan adalah ketersediaan tenaga notulen yang memiliki keterampilan administratif memadai. Sistem pendidikan pesantren salafiyah secara tradisional lebih menekankan pada kajian kitab klasik dan tidak memasukkan pembelajaran teknologi informasi secara formal dalam kurikulumnya... Hal ini menimbulkan tantangan bagi kami dalam menemukan santri yang memiliki kemampuan mengelola dokumentasi kegiatan secara optimal.<sup>169</sup>

Keterbatasan fasilitas penunjang visual juga menjadi hambatan tersendiri. Lukman Nur Hidayat menyebutkan bahwa hingga saat ini belum tersedia perangkat proyektor yang dapat mendukung penyampaian materi secara visual untuk mempermudah pemahaman peserta. Selain itu, Muhyidin menambahkan adanya kendala dalam distribusi materi:

Selain itu, terdapat tantangan dalam aspek distribusi materi kepada anggota forum. Idealnya, masalah yang akan dibahas didistribusikan seminggu bahkan dua minggu sebelum pelaksanaan forum agar peserta memiliki waktu persiapan yang memadai. Namun dalam praktiknya, distribusi materi

---

<sup>169</sup> Muhammad Baihaki (Moderator LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 11:00-11:30 WITA.

kadang mengalami kendala waktu yang berdampak pada kesiapan peserta dalam mengikuti diskusi.<sup>170</sup>

Tantangan lainnya berkaitan dengan adaptasi metode pembelajaran. Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H., menjelaskan adanya perbedaan kultur pembelajaran yang memerlukan penyesuaian:

Sistem pendidikan salafiyah yang diterapkan di pondok pesantren Darussalam memiliki karakteristik metodologi pembelajaran yang khas... berpusat pada guru (*teacher-centered*) dengan pola *sami'na wa atha'na...* Di sisi lain, forum *Bahtsul Masail* menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dengan membuka ruang diskusi, argumentasi ilmiah, dan penyampaian berbagai perspektif. Perbedaan pendekatan ini memerlukan adaptasi bagi peserta yang terbiasa dengan metode pembelajaran klasikal untuk dapat berpartisipasi secara optimal dalam forum diskusi.<sup>171</sup>

Faktor penghambat terakhir berkaitan dengan aspek psikologis dan pemahaman santri terhadap forum. Guru Sibawaihi Saifullah menyebutkan bahwa masih ada santri yang menganggap forum ini sebagai arena perdebatan yang menegangkan. Selain itu, Muhyidin menambahkan adanya hambatan dari sisi interpretasi etika pesantren:

Terdapat interpretasi yang beragam terkait penerapan sikap *tawadhu'* dalam konteks diskusi ilmiah. Ketika diminta menyampaikan pendapat, beberapa santri cenderung menahan diri dengan pertimbangan bahwa masih terdapat peserta lain yang lebih kompeten. Meskipun sikap ini mencerminkan nilai kerendahan hati yang dijunjung tinggi dalam tradisi pesantren, dalam konteks forum ilmiah hal ini dapat mengurangi dinamika diskusi.<sup>172</sup>

---

<sup>170</sup> Lukman Nur Hidayat (Perumus/*Muharrir* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>171</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>172</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

Berbagai tantangan tersebut merupakan bagian dari dinamika pengembangan kelembagaan yang memerlukan pendekatan holistik, mulai dari pembinaan sumber daya manusia hingga penguatan pemahaman mengenai hakikat forum diskusi ilmiah di lingkungan pesantren.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan data dan temuan lapangan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya mengenai hasil penelitian di atas, penulis akan melakukan pembahasan secara mendalam untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan. Pembahasan ini bertujuan menghubungkan temuan empiris yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan landasan teori yang telah dikemukakan pada Bab II, sehingga menghasilkan analisis yang koheren, sistematis, dan mampu menjawab tujuan penelitian. Adapun pembahasan dibagi ke dalam dua pokok bahasan, yaitu: (1) Pelaksanaan kegiatan Lembaga Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dan (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

### **1. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.**

Pelaksanaan kegiatan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) di Pondok Pesantren Darussalam Martapura merupakan sebuah proses yang berjalan secara terstruktur, sistematis, dan berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kegiatan ini diselenggarakan secara rutin setiap dua minggu sekali pada hari Jum'at, dimulai setelah pelaksanaan salat Jum'at sekitar pukul 14.00 WITA dan berlangsung hingga menjelang sore hari sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di gedung Perpustakaan

Pondok Pesantren Darussalam Martapura.<sup>173</sup> Forum ini dihadiri oleh dewan guru (*mushahhah*), para perumus (*muharrir*), moderator, notulen, dan para santri tingkat Ulya sebagai peserta (*musyawirin*).

Temuan ini sejalan dengan pengertian pelaksanaan (*actuating*) yang dikemukakan oleh George R. Terry, yakni sebagai usaha untuk menggerakkan anggota kelompok melalui berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.<sup>174</sup> Dalam konteks LBM Darussalam, seluruh komponen forum, mulai dari moderator, perumus (*muharrir*), *mushahhah*, hingga peserta (*musyawirin*), telah digerakkan secara terkoordinasi untuk bersama-sama mencapai tujuan utama forum, yaitu menghasilkan keputusan hukum Islam yang sah, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Secara struktural, pelaksanaan *Bahtsul Masail* di LBM Darussalam Martapura dapat dibagi menjadi tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan, yakni: tahap persiapan (pra-acara), tahap pelaksanaan musyawarah, dan tahap pengesahan (pasca-diskusi). Pembagian tahapan ini mencerminkan adanya pengelolaan yang terencana dan matang, sebagaimana yang ditekankan oleh Westra bahwa pelaksanaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mewujudkan seluruh rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan memperhatikan kelengkapan sarana yang dibutuhkan, pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya, lokasi tempat kegiatan berlangsung, serta waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.<sup>175</sup> Sementara itu, Tjokroamidjojo

---

<sup>173</sup> Observasi kegiatan Bahtsul Masail LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus, 13 September dan 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

<sup>174</sup> Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, 17.

<sup>175</sup> Westra, Sutarto, dan Syamsi, *Ensiklopedi Administrasi*, 149.

menegaskan bahwa pelaksanaan merupakan proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan terstruktur guna mencapai tujuan yang telah dirancang sebelumnya.<sup>176</sup>

#### a. Tahap Persiapan (Pra-Acara)

Tahap pertama dalam rangkaian pelaksanaan *Bahtsul Masail* adalah tahap persiapan yang mencakup identifikasi masalah, seleksi topik oleh tim deskripsi, penyusunan deskripsi masalah, dan sosialisasi kepada para peserta (*musyawirin*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Lukman Nur Hidayat selaku Perumus (*muharrir*) LBM Darussalam, proses ini diawali dengan pengumpulan permasalahan keagamaan dari berbagai sumber, utamanya berasal dari pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat maupun santri. Tim deskripsi kemudian bertugas menyortir dan memilih permasalahan yang paling relevan dan mendesak untuk dibahas, dengan sebelumnya dikonsultasikan kepada para *mushahhah* guna mengantisipasi kemungkinan risiko dalam pembahasannya.<sup>177</sup>

Mekanisme pengumpulan dan seleksi masalah yang diterapkan di LBM Darussalam bersesuaian dengan konsep yang dikemukakan oleh K.H. Sahal Mahfudz, bahwa *Bahtsul Masail* merupakan forum diskusi keagamaan yang berfungsi untuk merespons dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan aktual yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.<sup>178</sup> Dengan demikian, seleksi masalah tidak hanya dipandang sebagai urusan administratif semata, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab lembaga dalam bidang sosial keagamaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap

---

<sup>176</sup> Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, 36.

<sup>177</sup> Lukman Nur Hidayat (Perumus/Muharrir LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>178</sup> Mahfud, *Ahkamul Fuqaha*, XVII.

persoalan yang dibahas benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata yang dirasakan oleh masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *al-masail al-waqi'iyah*. Hal ini sekaligus mencerminkan semangat ajaran Islam sebagai agama yang mampu memberikan jawaban di setiap zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*), sebagaimana yang telah dikemukakan oleh M. Atho Mudzhar.<sup>179</sup>

Lebih lanjut, Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. selaku Ketua LBM Darussalam menjelaskan bahwa dalam forum *Bahtsul Masail* terdapat tiga kategori pembahasan, yaitu tematik (*maudhuiyah*), faktual (*waqi'iyah*), dan berkaitan dengan hukum positif (*qanuniyah*).<sup>180</sup> Klasifikasi tiga kategori ini mencerminkan luasnya cakupan tradisi *Bahtsul Masail* di lingkungan pesantren. Tradisi ini tidak hanya terbatas pada pembahasan persoalan fikih klasik, tetapi juga mampu merespons dan menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum yang terus berubah seiring dinamika kehidupan masyarakat modern. Ahmad Zahro menjelaskan bahwa tradisi *Bahtsul Masail* telah tumbuh dan berkembang menjadi forum penetapan hukum Islam yang bersifat menyeluruh. Forum ini tidak membatasi diri hanya pada persoalan-persoalan yang secara jelas telah tercantum dalam *kitab kuning*, melainkan juga mampu menjangkau berbagai permasalahan baru yang belum secara langsung termuat dalam rujukan tersebut.<sup>181</sup>

Setelah masalah terpilih ditetapkan, para perumus (*muharrir*) menyusun deskripsi masalah secara detail, sistematis, dan kontekstual sebelum

---

<sup>179</sup> Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, 45.

<sup>180</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>181</sup> Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 12.

disosialisasikan kepada para peserta (*musyawirin*) sekitar dua minggu sebelum hari pelaksanaan. Masa persiapan selama dua minggu ini diberikan agar para santri memiliki kesempatan memadai untuk melakukan penelusuran referensi (*muthala'ah*) dari berbagai kitab fikih klasik maupun kontemporer. Sebagaimana disampaikan oleh Muhyidin selaku peserta (*musyawirin*), deskripsi masalah yang jelas dan akurat berperan sangat penting untuk meminimalkan perbedaan penafsiran di antara peserta, sehingga pembahasan dapat berlangsung secara fokus dan terarah.<sup>182</sup> Praktik ini sejalan dengan prosedur pengambilan keputusan dalam forum *Bahtsul Masail* yang mensyaratkan bahwa seluruh peserta memiliki pemahaman yang seragam atas konteks persoalan sebelum forum berjalan.<sup>183</sup>

Keseluruhan tahap persiapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Bahtsul Masail* di LBM Darussalam tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui mekanisme yang terencana dengan matang. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard, bahwa pelaksanaan yang efektif adalah yang mampu menciptakan kondisi yang menggerakkan dorongan dalam diri setiap anggota secara langsung, sehingga terarah pada berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>184</sup>

#### **b. Tahap Pelaksanaan Musyawarah**

Pada hari pelaksanaan, kegiatan forum *Bahtsul Masail* diawali dengan pembacaan Surah al-Fatihah yang dipandu oleh para *mushahhah*, setelah itu

---

<sup>182</sup> Muhyidin (Peserta/Musyawirin LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>183</sup> Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU* (Surabaya: PPRMI dan Dinamika Press, 1997), 364.

<sup>184</sup> Hersey dan Blanchard, *Manajemen Perilaku Organisasi*, 3.

moderator mengambil alih jalannya acara sesuai tata tertib yang telah ditetapkan. Peserta musyawarah terdiri dari perwakilan santri tingkat Ulya (kelas I, II, dan III), di mana setiap kelas mengirimkan tiga orang sebagai wakil kelas masing-masing. Dengan 12 kelas per tingkat dan total 36 kelas, jumlah peserta yang terlibat kurang lebih dari 100 santri yang berpartisipasi secara bergantian dalam setiap sesi.<sup>185</sup>

Keterlibatan santri tingkat Ulya sebagai peserta (*musyawirin*) ini merupakan wujud nyata dari pandangan *Bahtsul Masail* sebagai sarana pendidikan yang menempatkan santri bukan sekadar sebagai objek pembelajaran yang pasif, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam proses pencarian hukum. Chotibul Muttaqin menyatakan bahwa *Bahtsul Masail* menempatkan santri bukan saja sebagai objek penelitian, melainkan subjek yang saling belajar, sama halnya dengan *problem solving method* di mana seorang pelajar dituntut untuk menelaah dan berpikir tentang suatu masalah untuk selanjutnya menganalisis masalah tersebut sebagai upaya untuk memecahkannya.<sup>186</sup> Dengan demikian, forum ini secara tidak langsung melatih kemampuan berpikir kritis, nalar analitis, dan kemampuan berargumentasi santri berdasarkan referensi kitab.

Struktur forum yang melibatkan moderator, perumus (*muharrir*), *mushahhah*, dan peserta (*musyawirin*) ini sesuai dengan empat komponen utama *Bahtsul Masail* yang diuraikan dalam teori. Hidayatulloh menjelaskan bahwa

---

<sup>185</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>186</sup> Muttaqin, "*Bahtsul Masail sebagai Problem Solving Method*," 16.

kegiatan *Bahtsul Masail* di pesantren dikelola oleh pengurus yang memiliki struktur kepengurusan khusus sehingga forum dapat berjalan secara teratur dan terarah.<sup>187</sup>

Pada saat forum musyawarah berlangsung, moderator berperan penting dalam menjaga ketertiban dan produktivitas diskusi. Berdasarkan temuan lapangan, moderator bertugas membacakan deskripsi masalah, memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan klarifikasi, mempersilakan peserta (*musyawirin*) menyampaikan jawaban secara bergantian, serta menjaga agar diskusi tidak melenceng dari topik yang dibahas.<sup>188</sup> Peran moderator ini bersesuaian dengan standar kompetensi moderator dalam forum *Bahtsul Masail* yang dirumuskan oleh Hamim Hudlari, yang menegaskan bahwa seorang moderator dituntut untuk dapat memahami arah jalannya perdebatan serta mampu mengelola dan mengendalikan proses diskusi agar berlangsung secara tertib dan terarah dengan menyeimbangkan dinamika antara sanggahan (*i'tiradh*) dan dukungan (*istidlal*) secara proporsional.<sup>189</sup>

Setelah deskripsi masalah dibacakan dan disepakati bersama, peserta (*musyawirin*) dari setiap lokal menyampaikan jawaban singkat terlebih dahulu, kemudian memaparkan alasan beserta rujukan (*ta'bir*) dari kitab-kitab yang mereka temukan selama masa *muthala'ah*. Dinamika diskusi di dalam forum berjalan sangat intensif karena setiap peserta membawa perspektif dan rujukan yang berbeda-beda. Situasi di mana sebuah isu yang sudah dianggap selesai ternyata masih memunculkan sudut pandang baru dari peserta lain kerap terjadi, sehingga

---

<sup>187</sup> Hidayatulloh, "Pembelajaran Kontekstual," 180.

<sup>188</sup> Muhyidin (Peserta/Musyawirin LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>189</sup> Hudlari, *Diskusi sebagai Jawaban*, 2.

pembahasan harus dilanjutkan kembali.<sup>190</sup> Kondisi ini mencerminkan karakteristik dialektika ilmiah yang produktif. H.M. Amin Haedari menegaskan bahwa dalam konteks tersebut, pertukaran pemikiran yang terjadi berlangsung secara produktif dan diharapkan dapat melahirkan pola pikir yang kritis serta kemampuan analisis yang tajam di kalangan peserta.<sup>191</sup> Lebih dari itu, suasana diskusi yang demikian merupakan media yang efektif dalam melatih kemampuan berbicara di depan publik dan kepercayaan diri santri untuk menyampaikan argumen ilmiah di hadapan khalayak.

Hal ini sejalan dengan pandangan Chotibul Muttaqin yang menyatakan bahwa dalam tradisi *Bahtsul Masail*, santri tidak sekadar menjadi penerima pasif, melainkan berperan aktif sebagai subjek yang turut membangun pengetahuan bersama. Pendekatan ini serupa dengan *problem solving method*, di mana seorang pelajar dituntut untuk menelaah, berpikir, dan menganalisis suatu permasalahan sebagai upaya untuk menemukan solusi yang tepat.<sup>192</sup> Dengan demikian, setiap sesi *Bahtsul Masail* secara nyata melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan argumentatif para santri.

Di samping moderator, terdapat pula para perumus (*muharrir*) yang bertugas merumuskan jawaban berdasarkan masukan dari para peserta (*musyawirin*), memilih referensi (*ta'bir*) yang paling kuat dan relevan, serta menyusun rumusan jawaban yang paling mendekati kebenaran menurut kaidah

---

<sup>190</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>191</sup> Haedari, *Masa Depan Pesantren*, 147.

<sup>192</sup> Muttaqin, "*Bahtsul Masail sebagai Problem Solving Method*," 16.

ilmu fikih. Peran para perumus (*muharrir*) ini ialah mengubah hasil diskusi peserta (*musyawirin*) menjadi naskah hukum yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah semua peserta (*musyawirin*) menyampaikan jawaban dan argumen mereka, forum diserahkan kepada para perumus (*muharrir*). Berdasarkan temuan lapangan, perumus (*muharrir*) bertugas menelaah dan meneliti seluruh jawaban serta referensi (*ta'bir*) yang disampaikan peserta, memilih referensi yang paling sesuai dan relevan dengan permasalahan, meluruskan jawaban yang dinilai menyimpang, kemudian menyusun rumusan jawaban beserta *ta'bir-ta'bir* pendukung yang diperlukan sebagai landasan hukum.<sup>193</sup> Peran ini sebagaimana yang tercantum dalam tugas-tugas perumus (*muharrir*) yang telah dirumuskan dalam Pedoman Bahtsul Masail.<sup>194</sup>

Guru Sibawaihi Saifullah juga menjelaskan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan dalam satu pertemuan. Dalam beberapa kasus, proses diskusi yang tidak menghasilkan kesepakatan akan berujung pada status ditangguhkan (*mauquf*), dan topik tersebut akan diganti atau dilanjutkan pada pertemuan berikutnya.<sup>195</sup> Mekanisme ini mencerminkan integritas intelektual forum yang tidak memaksakan sebuah kesimpulan hukum apabila argumentasi yang ada belum cukup kuat untuk mendukungnya.

---

<sup>193</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus, 13 September dan 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

<sup>194</sup> LBM PCNU Bojonegoro, *Pedoman Bahtsul Masail*, 11-12.

<sup>195</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

Dalam ketiga sesi *Bahtsul Masail* yang berhasil diobservasi, Pertama, pembahasan tentang hukum mengerjakan salat sunah di waktu masih ada qada salat fardu (30 Agustus 2024), yang menghasilkan kesimpulan bahwa salat sunah tersebut sah hukumnya namun berdosa bagi yang melalaikan qada, dengan merujuk pada kitab *Nihayat al-Muhtaj* dan kitab *Fath al-Mu'in*.<sup>196</sup> Kedua, pembahasan tentang hukum boncengan dengan lawan jenis (13 September 2024), yang menghasilkan keputusan bahwa hukum asalnya haram namun dibolehkan karena ada kebutuhan mendesak (hajjah) dan dalam konteks muamalah seperti ojek online, dengan merujuk pada kitab *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* dan kitab *Tuhfat al-Muhtaj*.<sup>197</sup> Ketiga, pembahasan tentang nazar yang berat khususnya bernazar berjalan kaki menuju acara haul (29 November 2024), yang menghasilkan kesimpulan bahwa memenuhi nazar tersebut hukumnya wajib, dengan merujuk pada kitab *Raudhah al-Thalibin* dan kitab *al-Fatawa al-Kubra* karya Ibnu Hajar al-Haitami,<sup>198</sup> terlihat jelas bagaimana mekanisme perdebatan ilmiah berlangsung secara terstruktur. Para peserta (*musyawirin*) dari setiap lokal menyampaikan jawaban yang bervariasi disertai rujukan kitab yang beragam, sementara para perumus (*muharrir*) bertugas menyortir dan merumuskan jawaban paling relevan. Pada ketiga sesi tersebut, penggunaan kitab-kitab dari mazhab Syafi'i menjadi

---

<sup>196</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

<sup>197</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 13 September 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

<sup>198</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

dominan karena LBM Darussalam secara konsisten berpegang pada mazhab ini mengingat mayoritas masyarakat Banjar dan sekitarnya bermazhab Syafi'i.<sup>199</sup>

Ketiga contoh tersebut membuktikan bahwa forum LBM Darussalam mampu berperan sebagai lembaga rujukan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial keagamaan masyarakat. Persoalan pertama (salat sunah saat masih ada qada) merupakan persoalan fikih ibadah yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban seorang muslim terhadap Tuhannya. Persoalan kedua (boncengan dengan lawan jenis) merupakan persoalan fikih muamalah dan fikih sosial yang muncul akibat perkembangan teknologi transportasi modern. Sedangkan persoalan ketiga (nazar yang berat) merupakan persoalan yang berkaitan dengan *nadzarat* dan tradisi keagamaan masyarakat Banjar. Imam Yahya menegaskan bahwa tradisi *Bahtsul Masail* lahir dari kebutuhan untuk menjawab permasalahan umat secara kontekstual.<sup>200</sup>

Ketua LBM Darussalam menegaskan bahwa pada proses penggalian hukum dalam forum LBM Darussalam menggunakan metode yang dikenal dalam tradisi *Bahtsul Masail* NU dengan sebutan *takhrijul furu'* '*alal furu'*', yakni mencari jawaban atas permasalahan baru dengan menganalogikannya pada permasalahan hukum yang telah ada jawabannya dalam kitab.<sup>201</sup> Prosedur ini sejalan dengan mekanisme pengambilan keputusan dalam forum *Bahtsul Masail* yang ditetapkan

---

<sup>199</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>200</sup> Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, 42.

<sup>201</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

didalam pedoman bahtsul masail, yang mengatur bahwa keputusan bersumber dari kitab-kitab mazhab empat dan dalam kasus ketiadaan pendapat ulama, dapat dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus baru dengan kasus serupa yang telah ada jawabannya (*ilhaq al-masail bi nadzha'iriha*).<sup>202</sup>

Proses diskusi yang berlangsung dalam forum LBM Darussalam merupakan cerminan nyata dari semangat ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) yang menjadi salah satu landasan utama tradisi *Bahtsul Masail*. Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan menjelaskan bahwa *ijtihad jama'i* adalah cara penggalian hukum Islam yang dilakukan secara bersama-sama oleh para ulama dan cendekiawan muslim, khususnya untuk menjawab berbagai persoalan yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.<sup>203</sup> Dalam pelaksanaan LBM Darussalam, ijtihad kolektif (*ijtihad jama'i*) ini tidak hanya melibatkan para ulama selaku *mushahhah*, tetapi juga memberi ruang bagi para santri untuk turut berpartisipasi sebagai generasi penerus tradisi keilmuan Islam. Dengan demikian, terjadi proses regenerasi intelektual yang berjalan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Imam Yahya menegaskan bahwa *Bahtsul Masail* di kalangan Nahdlatul Ulama telah berkembang sebagai tradisi intelektual yang sudah ada bahkan sebelum NU resmi berdiri. Pada masa itu, para ulama secara perseorangan berperan sebagai penafsir hukum bagi umat muslim di sekitar mereka.<sup>204</sup> Kini, tradisi tersebut

---

<sup>202</sup> LBM PCNU Bojonegoro, *Pedoman Bahtsul Masail*, 12.

<sup>203</sup> Faishal Agil Al Munawar dan Mirwan, "Ijtihad Jama'i (Ijtihad Kolektif) Perspektif Ulama Kontemporer," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 1, DOI: 10.35316/istidlal.v4i2.268.

<sup>204</sup> Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, 42.

diteruskan oleh pesantren-pesantren seperti Darussalam Martapura sebagai wujud komitmen untuk menjaga kesinambungan keilmuan Islam klasik sekaligus menjawab tantangan permasalahan kontemporer.

### c. Tahap Pengesahan (Pasca-Diskusi)

Setelah proses musyawarah selesai, hasil pembahasan diserahkan kepada *mushahhah* yang bertugas menyimpulkan dan memutuskan hasil akhir. Berdasarkan temuan lapangan, *mushahhah* merangkum seluruh jalannya diskusi dan menetapkan keputusan hukum berdasarkan dalil-dalil yang paling kuat dan relevan. Keputusan ini bersifat final dan menjadi jawaban resmi dari forum Bahtsul Masail Darussalam Martapura terhadap permasalahan yang dibahas.<sup>205</sup> Peran *mushahhah* ini tidak dapat dipisahkan dari konsep bahwa penetapan keputusan hukum dalam *Bahtsul Masail* mensyaratkan adanya pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk melakukan pengesahan (*tashih*) terhadap hasil-hasil diskusi.<sup>206</sup>

Hasil temuan lapangan juga menemukan bahwa proses pengesahan dilakukan dengan pembacaan Surah al-Fatihah oleh *mushahhah* sebagai tandanya hasil musyawarah.<sup>207</sup> Hal ini sesuai dengan tugas *mushahhah* yang diatur dalam pedoman Bahtsul Masail, yaitu mempertimbangkan dan mentashih keputusan hasil *Bahtsul Masail* dengan pembacaan Surah al-Fatihah sebagai tanda pengesahan.<sup>208</sup> Pengesahan oleh *mushahhah* ini bukan sekadar formalitas,

---

<sup>205</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus, 13 September dan 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

<sup>206</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus *Mushahhah* LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>207</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus, 13 September dan 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

<sup>208</sup> LBM PCNU Bojonegoro, *Pedoman Bahtsul Masail*, 13.

melainkan merupakan jaminan kualitas bahwa keputusan yang dihasilkan telah melewati proses pengkajian yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Proses finalisasi juga melibatkan notulen yang bertugas mencatat seluruh jalannya diskusi dan mengubah bahasa percakapan sehari-hari, termasuk bahasa Banjar yang digunakan selama diskusi, menjadi bahasa Indonesia yang baku dan formal. Guru Sibawaihi Saifullah menjelaskan bahwa hasil keputusan kemudian didokumentasikan secara tertulis dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.<sup>209</sup> Langkah sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa fatwa dan keputusan hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadi konsumsi internal pesantren, melainkan juga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelenggaraan *live streaming* melalui platform YouTube oleh tim Media Darussalam (MDM) merupakan inovasi yang memperluas jangkauan sosialisasi keputusan hukum secara signifikan. Jadi melalui media ini, masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung tetap dapat mengikuti jalannya forum dan memperoleh manfaat dari keputusan hukum yang dihasilkan.<sup>210</sup> Langkah ini merupakan wujud nyata dari semangat *Bahtsul Masail* sebagai forum yang responsif dan dapat dijangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

---

<sup>209</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>210</sup> Observasi kegiatan *Bahtsul Masail* LBM Darussalam Martapura, Martapura, Jumat 30 Agustus, 13 September dan 29 November 2024, pukul 14:00-17:00 WITA.

Secara keseluruhan, ketiga tahapan pelaksanaan *Bahtsul Masail* di LBM Darussalam Martapura, yakni persiapan, musyawarah, dan pengesahan, berfungsi sebagai satu sistem yang saling menopang. Rosma Eka Putri dalam penelitiannya menemukan bahwa metode *Bahtsul Masail* lebih menitikberatkan pada kemampuan perseorangan santri dalam menganalisis dan memecahkan suatu persoalan dengan argumen logika yang mengacu pada kitab-kitab tertentu.<sup>211</sup> Temuan di LBM Darussalam mengkonfirmasi hal ini, di mana setiap peserta dituntut tidak hanya memahami teks secara harfiah, tetapi juga mampu menggunakannya sebagai landasan dalam merespons permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat.

Demikian pula, Ahmad Musadad dkk. dalam penelitiannya menemukan bahwa forum *Bahtsul Masail* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penggalian hukum Islam, tetapi juga sebagai media pembelajaran aktif yang mengasah kemampuan analisis dan penalaran hukum santri secara langsung.<sup>212</sup> Dengan berhasil menyelenggarakan forum *Bahtsul Masail* secara rutin dan menghasilkan keputusan hukum yang *sahih* pada setiap sesinya, LBM Darussalam Martapura telah membuktikan diri sebagai lembaga rujukan hukum Islam yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial keagamaan masyarakat.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Bahtsul Masail di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.**

Setiap kegiatan yang bersifat kelembagaan, faktor pendukung dan faktor penghambat selalu hadir secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, layaknya dua sisi yang saling melengkapi. Pemahaman yang komprehensif

---

<sup>211</sup> Putri, “Pelaksanaan Metode Pembelajaran”, 194.

<sup>212</sup> Musadad dkk., “The Role of Bahtsul Masail”, 97.

terhadap kedua aspek ini sangat penting untuk merumuskan strategi pengembangan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan ke depannya. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung sekaligus menghambat pelaksanaan LBM di Pondok Pesantren Darussalam Martapura.

#### **a. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung yang pertama sekaligus paling utama adalah tersedianya narasumber yang memiliki kompetensi memadai. Peran ini dijalankan oleh para *mushahhah* yang terdiri dari guru-guru senior berpengalaman dan memiliki kapasitas keilmuan yang sudah diakui. Guru Sibawaihi Saifullah selaku Wakil Ketua sekaligus Mushahhah menjelaskan bahwa guna menjembatani kesenjangan kompetensi, LBM Darussalam mengembangkan program *pra-Bahtsul Masail* berupa diskusi kitab yang bersifat partisipatif dan interaktif. Program ini dirancang untuk membangun fondasi pemahaman yang diperlukan sebelum santri terlibat langsung dalam forum *Bahtsul Masail* yang sesungguhnya.<sup>213</sup>

Upaya pembinaan ini bersesuaian dengan pandangan Ahmad Zahro yang menyatakan bahwa dengan dilaksanakannya *Bahtsul Masail* akan melahirkan santri-santri yang berkualitas dan berkapasitas tinggi, baik dalam ilmu agama maupun intelektual, karena keikutsertaan dalam forum ini menuntut para santri untuk belajar dengan sungguh-sungguh tanpa ada pilihan lain.<sup>214</sup> Peran pondok pesantren sebagai lembaga keilmuan dan lembaga pelatihan, sebagaimana

---

<sup>213</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>214</sup> Zahro, *Tradisi Intelektual NU*, 4.

ditegaskan oleh Hidayat, Rizal, dan Fahrudin, terwujud nyata melalui program pembinaan intensif yang dilaksanakan oleh LBM Darussalam.<sup>215</sup>

Faktor pendukung kedua adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Muhammad Baihaki selaku moderator menjelaskan bahwa Perpustakaan Darussalam telah menyediakan koleksi kitab rujukan dalam bentuk fisik yang cukup komprehensif. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah membuka akses terhadap sumber rujukan melalui aplikasi digital seperti file PDF dan aplikasi Turats, yang menunjukkan tren pemanfaatan yang signifikan di kalangan peserta (*musyawirin*) karena menawarkan kemudahan mobilitas dan efisiensi pencarian referensi.<sup>216</sup> Tersedianya koleksi kitab yang lengkap baik dalam bentuk fisik maupun digital merupakan penopang utama bagi kualitas proses *muthala'ah* yang dilakukan oleh para peserta.

Kelengkapan fasilitas fisik juga turut menunjang kelancaran operasional kegiatan. Penyediaan ruangan yang memadai, konsumsi untuk peserta, serta peralatan dokumentasi dan *live streaming* menjadi bagian integral dari infrastruktur penyelenggaraan. Tim Media Darussalam (MDM) menjalankan fungsi dokumentasi melalui perekaman visual yang memungkinkan arsip kegiatan tersimpan dan dapat diakses kembali oleh publik yang lebih luas. Guru Muhammad Luthfi menambahkan bahwa keseluruhan fasilitas ini dirancang untuk mendukung

---

<sup>215</sup> Hidayat, Rizal, dan Fahrudin, “*Peran Pondok Pesantren*”, 464.

<sup>216</sup> Muhammad Baihaki (Moderator LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 11:00-11:30 WITA.

kinerja peserta (*musyawirin*), terutama dengan mempertimbangkan alokasi waktu sekitar dua minggu yang diberikan untuk proses penelusuran rujukan.<sup>217</sup>

Faktor pendukung ketiga adalah dukungan kelembagaan yang kuat dari berbagai pihak. Pimpinan dan Wakil Pimpinan Pondok Pesantren memfasilitasi seluruh kebutuhan operasional, sementara organisasi pelajar Ikatan Pelajar Darussalam (IPDA) berperan dalam aspek teknis operasional dan logistik. Sinergi antara pimpinan pondok, LBM, IPDA, dan MDM membentuk sebuah ekosistem pendukung yang terintegrasi. H.M. Amin Haedari berpendapat bahwa kuatnya dukungan dari sisi kelembagaan menjadi salah satu kunci penting dalam keberhasilan pengembangan tradisi keilmuan di lingkungan pesantren, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman.<sup>218</sup>

Faktor pendukung keempat adalah kualitas deskripsi masalah yang detail dan kontekstual. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhyidin dan Lukman Nur Hidayat, forum *Bahtsul Masail* memerlukan deskripsi permasalahan yang komprehensif agar pembahasan dapat terarah dengan tepat.<sup>219</sup> Guru Sibawaihi Saifullah juga menyebutkan bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan bidang teknis khusus seperti perbankan atau kesehatan, kehadiran ahli dari bidang terkait menjadi faktor pendukung yang penting. Sebab pemahaman mendalam terhadap aspek teknis suatu

---

<sup>217</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>218</sup> Haedari, *Masa Depan Pesantren*, 147.

<sup>219</sup> Muhyidin dan Lukman Nur Hidayat (Peserta/Musyawirin dan Perumus/Muharrir LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

permasalahan merupakan prasyarat bagi penetapan hukum yang tepat sasaran, relevan dan kontekstual.<sup>220</sup>

Faktor pendukung kelima adalah adanya kerja sama strategis dengan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (LBM PCNU) Kabupaten Banjar, yang ditandai dengan nota kesepahaman (*MoU*) untuk mengadakan pelatihan khusus bagi santri dan pengurus.<sup>221</sup> Kerja sama ini memberikan manfaat ganda: pertama, mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia LBM Darussalam yang terbilang baru berdiri; dan kedua, memastikan bahwa metodologi dan standar pelaksanaan *Bahtsul Masail* di Darussalam selaras dengan standar yang berlaku di tingkat PCNU. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan pertanggungjawaban keputusan hukum yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor pendukung tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari Pondok Pesantren Darussalam untuk membangun LBM sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi menghasilkan keputusan hukum, tetapi juga berperan sebagai wadah pembentukan karakter intelektual santri. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Rosma Eka Putri bahwa melalui *Bahtsul Masail*, santri tidak hanya memahami teks secara harfiah, tetapi juga

---

<sup>220</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>221</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

mampu menggunakannya sebagai landasan dalam merespons permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat.<sup>222</sup>

### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat pertama yang ditemukan berkaitan dengan konsistensi partisipasi peserta. Karakteristik sistem pendidikan di Darussalam yang memberikan kebebasan akademik menjadikan minat santri terhadap kajian fikih bervariasi. Selain itu, padatnya jadwal pengajian santri di luar pondok seringkali menyebabkan bentrokan waktu, sehingga santri yang potensial terkadang tidak dapat hadir karena memiliki komitmen di majelis lain.<sup>223</sup> Kondisi ini merupakan tantangan struktural yang perlu diatasi melalui penataan jadwal yang lebih sistematis atau mekanisme motivasi yang lebih terencana agar kesinambungan kualitas peserta dapat terjaga.

Faktor penghambat kedua adalah keterbatasan tenaga notulen yang memiliki keterampilan administratif dan teknologi informasi yang memadai. Lukman Nur Hidayat menjelaskan bahwa sistem pendidikan pesantren salafiyah secara tradisional lebih menekankan pada kajian kitab klasik dan tidak memasukkan pembelajaran teknologi informasi secara formal dalam kurikulumnya.<sup>224</sup> Hal ini menimbulkan tantangan dalam menemukan santri yang memiliki kemampuan mengelola dokumentasi kegiatan secara optimal. Ketimpangan antara keterampilan keislaman klasik dengan keterampilan

---

<sup>222</sup> Putri, “*Pelaksanaan Metode Pembelajaran*”, 194.

<sup>223</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

<sup>224</sup> Lukman Nur Hidayat (Perumus/Muharrir LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

administratif modern ini merupakan realitas yang umum dijumpai di pesantren-pesantren salafiyah dan memerlukan pendekatan inovatif dalam penanganannya, misalnya melalui pelatihan khusus atau integrasi keterampilan digital dalam kurikulum.

Faktor penghambat ketiga adalah keterbatasan fasilitas penunjang visual berupa ketiadaan perangkat proyektor untuk mendukung penyampaian materi secara visual. Sebagaimana disampaikan oleh Lukman Nur Hidayat, keterbatasan ini berdampak pada efektivitas penyampaian informasi terutama untuk pembahasan yang melibatkan teks-teks Arab dari kitab kuning yang memerlukan visualisasi yang jelas.<sup>225</sup> Di era pembelajaran berbasis multimedia, ketersediaan perangkat proyektor bukan lagi kemewahan melainkan kebutuhan dasar untuk mengoptimalkan proses transfer pengetahuan dalam forum diskusi ilmiah.

Faktor penghambat keempat adalah kendala dalam aspek distribusi materi kepada anggota forum. Muhyidin mengungkapkan bahwa meskipun secara ideal materi didistribusikan dua minggu sebelum pelaksanaan, dalam praktiknya distribusi tersebut kerap mengalami keterlambatan sehingga berdampak negatif pada kesiapan peserta dalam mengikuti diskusi.<sup>226</sup> Keterlambatan distribusi materi ini mengurangi waktu *muthala'ah* yang dimiliki santri, yang pada akhirnya berimplikasi pada kualitas jawaban dan kedalaman argumentasi yang mereka sampaikan dalam forum.

---

<sup>225</sup> Lukman Nur Hidayat (Perumus/Muharrir LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>226</sup> Muhyidin (Peserta/Musyawirin LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

Faktor penghambat kelima adalah tantangan adaptasi metode pembelajaran. Guru Muhammad Luthfi menjelaskan bahwa sistem pendidikan salafiyah di Darussalam memiliki karakteristik yang berpusat pada guru (*teacher-centered*) dengan pola *sami'na wa atha'na* yaitu kami mendengar dan kami menaati. Sementara itu, forum *Bahtsul Masail* menggunakan pendekatan yang jauh lebih interaktif dengan membuka ruang diskusi, argumentasi ilmiah, dan penyampaian berbagai perspektif.<sup>227</sup> Perbedaan paradigma pembelajaran ini memerlukan proses adaptasi yang tidak sebentar bagi santri yang terbiasa dengan pola pasif untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan percaya diri dalam forum diskusi. Temuan ini bersesuaian dengan analisis Agus Fawait mengenai pentingnya mengembangkan pola *social share regulated learning* di lingkungan pesantren sebagai jembatan antara tradisi pembelajaran klasikal dengan pendekatan yang lebih partisipatif.<sup>228</sup>

Faktor penghambat keenam berkaitan dengan dimensi psikologis dan interpretasi etika pesantren. Guru Sibawaihi Saifullah menyebutkan bahwa masih ada santri yang memandang forum *Bahtsul Masail* sebagai arena perdebatan yang menegangkan dan membebani, bukan sebagai ruang belajar yang produktif dan menyenangkan.<sup>229</sup> Di samping itu, Muhyidin menambahkan adanya hambatan dari sisi interpretasi sikap rendah hati (*tawadhu'*) dalam konteks diskusi ilmiah. Ketika diminta menyampaikan pendapat, beberapa santri cenderung menahan diri dengan

---

<sup>227</sup> Guru Muhammad Luthfi, Lc., M.H. (Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Sabtu 22 November 2025, pukul 10:30-11:00 WITA.

<sup>228</sup> Agus Fawait, "Analisis Faktor Penerapan Social Share Regulated Learning bagi Santri di Pesantren," *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, Vol. 4, No. 2 (2020), 87, DOI: 10.30762/ed.v4i2.2514.

<sup>229</sup> Guru Sibawaihi Saifullah (Wakil Ketua sekaligus Mushahhah LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Senin 17 November 2025, pukul 20:24-22:00 WITA.

alasan masih terdapat peserta lain yang lebih kompeten.<sup>230</sup> Meskipun sikap rendah hati (*tawadhu*) merupakan nilai yang mulia dalam tradisi Islam di pesantren, namun dalam konteks forum ilmiah sikap ini justru kontraproduktif karena mengurangi kekayaan perspektif dan dinamika diskusi. Diperlukan upaya edukasi yang tepat untuk membantu santri memahami bahwa menyampaikan pendapat ilmiah secara bertanggung jawab justru merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam, bukan bertentangan dengan sikap rendah hati (*tawadhu*).

Pergeseran paradigma dari model pembelajaran pasif-reseptif menuju model aktif-partisipatif yang dituntut dalam *Bahtsul Masail* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik. Asrori dalam penelitiannya menyatakan bahwa implementasi *Bahtsul Masail* di pesantren memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan karakter khas budaya pesantren agar forum dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.<sup>231</sup> Dengan demikian, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penghambat ini menjadi bekal penting bagi LBM Darussalam untuk terus melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan forumnya ke depan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan LBM Darussalam Martapura menggambarkan bahwa lembaga ini berada pada fase pengembangan yang dinamis dan penuh potensi. Berbagai faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini bukan sekadar hambatan teknis-operasional, melainkan mencerminkan tantangan yang lebih mendalam

---

<sup>230</sup> Muhyidin (Peserta/Musyawirin LBM Darussalam Martapura), wawancara oleh penulis, Martapura, Selasa 18 November 2025, pukul 16:30-18:00 WITA.

<sup>231</sup> Asrori, *Implementasi Metode Bahsul Masail*, 24.

berupa pergeseran paradigma pendidikan dari model pasif-reseptif menuju model aktif partisipatif. Tantangan ini merupakan bagian dari dinamika pengembangan kelembagaan yang memerlukan pendekatan holistik, melibatkan aspek pembinaan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta internalisasi nilai-nilai baru yang harmonis dengan tradisi pesantren. Sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Fu'ad Muhtadi, keberhasilan implementasi metode diskusi-musyawarah di lingkungan pesantren sangat bergantung pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan baik guru, santri, maupun institusi untuk bertransformasi secara bersama-sama.<sup>232</sup> Meskipun berbagai tantangan masih harus dihadapi, keberadaan faktor-faktor pendukung yang kuat terutama komitmen kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan semangat para pelaku memberikan fondasi yang kokoh untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Bahtsul Masail* sebagai tradisi intelektual pesantren yang bernilai tinggi. Ke depannya, pengelolaan yang lebih baik terhadap faktor-faktor penghambat tersebut akan semakin memperkuat posisi LBM Darussalam sebagai pusat kajian hukum Islam yang kredibel, responsif, dan produktif khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

---

<sup>232</sup> Muhammad Fu'ad Muhtadi, "Implementasi Syawir (Diskusi) dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Santri di Pondok Pesantren Al-Qur'an Al Amin Grendeng," *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 16, No. 2 (2023), 78, DOI: 10.62490/latahzan.v16i2.692.